

**PEMBERDAYAAN EKONOMI *MUSTAHIQ* (MISKIN) MELALUI ZAKAT
PRODUKTIF BERBASIS MAJELIS TAKLIM (STUDI ANALISIS
BAZNAS KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2016-2021)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh:

HALIMATUS SYA'DIYAH

1701036026

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2021

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Pembimbing

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Halimatus Sya'diyah
NIM : 1701036026
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* (Miskin) melalui Zakat
Produktif Berbasis Majelis Taklim (Studi Analisis BAZNAS
Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021)


Dengan ini saya menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan oleh karenanya mohon agar segera diujikan.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 18 Oktober 2021

Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag
NIP. 196208271992013001

SKRIPSI

PEMBERDAYAAN EKONOMI *MUSTAHIQ* (MISKIN) MELALUI ZAKAT
PRODUKTIF BERBASIS MAJELIS TAKLIM (STUDI ANALISIS
BAZNAS KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2016-2021)

Oleh:
Halimatus Sya'diyah
1701036026

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 17 Desember 2021
dan dinyatakan Lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial
(S.Sos)


Susunan dewan Penguji

Ketua Sidang




Dedy Susanto, S.SosI.M.SI
NIP. 198105142007101001

Sekretaris Sidang




Lukmanul Hakim, M.Sc
NIP. 19910115201903101

Penguji I



Dr.H. Awajuddin Pimay, LC. M. Ag
NIP 196107272000031001

Penguji II



Hj. Ariana Suryorinni, S.E., MMSI.
NIP. 197709302005012002

Mengetahui
Pembimbing



Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag
NIP. 196208271992013001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal 28 Desember 2021



Dr. Jiyas Supena, M. Ag.
NIP. 19720410200112100

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Halimatus Sya'diyah
NIM : 1701036026
Jenjang : S-1
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* (Miskin) Melalui Zakat Produktif Berbasis Majelis Taklim (Studi Analisis Baznas Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021)

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dan temuan orang lain dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kerjasama di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh hasil penerbitan maupun belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 18 Oktober 2021



Halimatus Sya'diyah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq, rahmat, dan hidayahnya sampai detik ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* (Miskin) Melalui Zakat Produktif Berbasis Majelis Taklim (Studi Analisis BAZNAS Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021) tanpa menghalangi hambatan suatu apapun. Shalawat dan salam, penulis haturkan kepada Baginda alam, panglima Islam, pemberantas kemusyrikan, peneggak keadilan, pecinta kedamaian yakni *Nabiyyana Wahabibana* Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Aamiin.

Penulisan hasil penelitian ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Penulisan skripsi tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Ilyas Supena, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dra. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd., selaku ketua Jurusan Manajemen Dakwah yang telah memberi izin penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini.
4. Bapak DR. H. Muhammad Sulton, M.Ag., selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, fikiran dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen civitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang tiada lelah memberikan banyak ilmu serta pengalaman selama di bangku perkuliahan.

6. Kepada Bapak H. Muhdor Selaku Ketua BAZNAS dan Segenap Staf Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu, Bapak Murdjani, Bapak Rifin, Ibu Istikomah, Ibu Aam Susilawati, Mas Toni serta lainnya yang telah memberikan izin tempat untuk melakukan penelitian, menggali data, dan memberikan informasinya mengenai BAZNAS Indramayu.
7. Segenap pengurus serta jamaah Majelis Taklim Khoirunnisa Desa Penganjang, Majelis Taklim Chaerunnisa Desa Bangkaloa, Majelis Taklim Al-Ma'arif Desa Linggajati, Majelis Taklim Amaliah Desa Kalimati, Majelis Taklim Nurul Hikmah Desa Karangsong, Majelis Taklim Al-Islah Larangan, Majelis Taklim Babussalam Desa Malangsari, Majelis Taklim Al-Hikmah Desa Bodas, Majelis Taklim Nurhasanah Desa Karangerta, Majelis Taklim Al-Ikhlash Desa Gabuswetan Kabupaten Indramayu, yang telah bersedia dan kejasamanya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak, Ibu, dan keluarga besarku tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang, semangat serta do'a sampai selesainya skripsi ini.
9. Segenap Keluarga besar MD'A 2017 yang senantiasa memberikan makna kebersamaan, dari masuk kuliah sampai sekarang ini.
10. Sahabat-sahabat perjuanganku (Ade Rina, Lulu Khaerunnisa, Tohirotul Khasanati, Aulia Rochamatunnisa, Amalia Nala Farohah, Nunung Sri Khalifah, Fitrotul Lu'luiningmah, Nelli Khasanah Mufidah, Dzaroh Eviana, Mar'atun Sholihah, Wahyu Nur Hidayah, terimakasih yang selalu ada baik suka maupun duka selama diperantauan dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Pengasuh, Asatidz-Asatidzah serta Santriwan-santriwati Pondok Pesantren I'anatul Mubtadi'in Dukuh Indramayu yang telah memberikan banyak motivasi, do'a serta kebersamaan disetiap langkah kecilku.
12. Abah Subkhi Abadi dan Ibu Nyai serta teman-teman seataap sepondokku Pesantren Miftahusa'adah Mijen-Semarang, mbak nelly, silmi, atik, durrotun, melin, novita, kumala, lina, mbak iyunk, mbak diah, mbak hilwa,

mbak hima yang telah senantiasa memberikan cinta kasih, semangat dan kebersamaan.

13. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan berupa pemikiran dan motivasi.

Kepada mereka semua tidak ada sesuatu penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih, kecuali doa “*jazakumullah khairan katsiron*”, Tiada yang sempurna di dunia ini, begitu halnya dengan skripsi yang penulis susun. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, baik dalam sistematika penulisan, pemilihan diksi, referensi, dan beberapa aspek inti di dalamnya. Oleh karena itu, penulis selalu membuka kritik dan saran yang membangun dengan kebaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis secara khusus dan pada umumnya bagi para pembaca semuanya. *Aamiin*

Semarang, 18 Oktober 2021



Halimatus Sya'diyah

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

*Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Q.S Ar-Ra'ad: 11)*

(Hamka, 2015: 54)

ABSTRAK

Halimatus Sya'diyah (1701036026), "Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Miskin) Melalui Zakat Produktif Berbasis Majelis Taklim (Studi Analisis BAZNAS Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021)", Skripsi, Semarang, Program Strata 1 (S1), Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang. Penelitian ini menjawab dua permasalahan yaitu, (1) Bagaimana dakwah untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq (miskin) majelis taklim melalui zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Indramayu?, (2) Bagaimana dampak dakwah pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Indramayu terhadap mustahiq (miskin) majelis taklim?. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis induktif kualitatif yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi yang kemudian membentuk suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dakwah untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq (miskin) majelis taklim melalui zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Indramayu adalah dengan memberikan tambahan modal usaha kepada anggota majelis taklim yang miskin dan memiliki usaha kecil-kecilan seperti berjualan telur asin keliling, sembako, jilbab, terasi, lotek, bakso, kerupuk keliling, dan lainnya dalam bentuk simpan pinjam. Untuk menguatkan kegiatan pemberdayaan ekonomi tersebut BAZNAS bekerjasama dengan pengurus pada 414 majelis taklim di Kabupaten Indramayu. Dalam pemberdayaannya baik BAZNAS maupun pengurus melakukan pembinaan, pendampingan dan monitoring. BAZNAS memberikan pendampingan dan monitoring pada awal kegiatan dan berlanjut dengan periode tiga bulan sekali dengan memberikan materi Agama berisi kewirausahaan terhadap mustahiq, sedangkan pengurus melakukan pendampingan setiap seminggu sekali saat kegiatan majelis taklim dilaksanakan. Baik pembinaan maupun pendampingan tersebut dilakukan sampai mustahiq benar-benar mandiri. (2) Dampak dakwah pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Indramayu terhadap mustahiq (miskin) majelis taklim ini menunjukkan bahwa jamaah majelis taklim memiliki hasil usaha yang meningkat, berkembangnya usaha, bertambahnya ilmu keagamaan, serta transformasi mustahiq menjadi muzakki.

Kata Kunci: Dakwah Organisasi, Pemberdayaan Ekonomi, Zakat Produktif, Majelis Taklim

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian	12
E.1. Jenis Penelitian	12
E.2. Sumber Data dan Jenis Data	13
E.3. Teknik Pengumpulan Data.....	14
E.4. Teknik Analisis Data.....	17
BAB II DAKWAH ORGANISASI MELALUI ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI <i>MUSTAHIQ</i>.....	19
A. Dakwah Organisasi.....	19
A.1. Pengertian Dakwah	19
A.2. Hukum Berdakwah	20
A.3. Unsur-unsur Dakwah	23
A.4. Macam-Macam Dakwah	29
A.5. Pengertian Organisasi	30
A.6. Pengertian Dakwah Organisasi	31
B. Pemberdayaan Ekonomi Sebagai Bentuk Dakwah	33

B.1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi	33
B.2. Tahapan Pemberdayaan Ekonomi.....	35
B.3. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi	38
B.4. Pemberdayaan Ekonomi Sebagai Bentuk Dakwah	40
C. Zakat Produktif Sebagai Pesan Dakwah Organisasi	42
C.1. Pengertian Zakat Produktif.....	42
C.2. Sejarah Zakat Produktif	44
C.3. Hukum Zakat Produktif	45
C.4. Zakat Produktif sebagai Pesan Dakwah Organisasi.....	46
D. Organisasi Keislaman dalam Dakwah Pemberdayaan Ekonomi	48
D.1. Pengertian Majelis Taklim	48
D.2. Fungsi Majelis Taklim.....	49
D.3. Majelis Taklim sebagai Media Dakwah Pemberdayaan Ekonomi	50
BAB III GAMBARAN UMUM MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIQ MISKIN MAJELIS TAKLIM DI BAZNAS KABUPATEN INDRAMAYU	52
A. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu	52
A.1. Gambaran Kabupaten Indramayu	52
A.2. Sejarah, Visi Misi dan Landasan Hukum BAZNAS Kabupaten Indramayu.....	53
A.3. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok BAZNAS Kabupaten Indramayu.....	55
B. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Indramayu	61
B.1. Program Kerja Bentuk Produktif	61
B. 2. Program Kerja Bentuk Konsumtif	64
C. Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi <i>Mustahiq</i> (Miskin) Majelis Taklim di BAZNAS Kabupaten Indramayu	69
BAB IV ANALISIS DAKWAH BAZNAS UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIQ MELALUI ZAKAT PRODUKTIF DI KABUPATEN INDRAMAYU	77

A. Analisis Dakwah untuk Pemberdayaan Ekonomi <i>Mustahiq</i> (Miskin) Majelis Taklim melalui Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Indramayu	77
B. Analisis Dampak Dakwah Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Indramayu terhadap <i>Mustahiq</i> Miskin Majelis Taklim	88
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran-saran.....	102
C. Penutup.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	109
DOKUMENTASI.....	139
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	146

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Indramayu Tahun 2010-2020.....	2
Tabel 2. Daftar Penerima Manfaat Zakat Produktif <i>mustahiq</i> (Miskin) Majelis Taklim Dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Baznas Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021.....	72
Tabel 3. Perubahan Pendapatan <i>mustahiq</i> (Miskin) Majelis Taklim Setelah Mendapatkan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Baznas Kabupaten Indramayu Per-April 2021	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampak Depan BAZNAS Kabupaten Indramayu	139
Gambar 2. Pelaksanaan wawancara bersama Ibu Aam Susilawati selaku Ketua BAZNAS Bidang Administrasi Umum dan SDM BAZNAS Kabupaten Indramayu	139
Gambar 3. Wawancara Bersama Bapak H. Murdjani Selaku Ketua Bidang Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Indramayu	140
Gambar 4. Proses Pembinaan Pengurus Majelis Taklim	140
Gambar 5. Prosesi Penyerahan Zakat Produktif Berupa Tambahan Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Indramayu Kepada Pengurus Majelis Taklim Di Kabupaten Indramayu	141
Gambar 6. Proses Wawancara Bersama Pengurus Majelis Taklim Amaliah Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang	141
Gambar 7. Proses wawancara bersama Ibu Nani selaku <i>mustahiq</i> dari jamaah majelis taklim Al-Islah Desa Larangan Kecamatan Lohbener	142
Gambar 8. Proses wawancara bersama Ibu Fitri selaku <i>mustahiq</i> dari jamaah majelis Taklim Al-Ma'arif Desa Linggajati Kecamatan Arahana	142
Gambar 9. Proses wawancara bersama Ibu Ratinah selaku <i>mustahiq</i> dari jamaah majelis taklim Al-Ishlah Desa Larangan Kecamatan Lohbener	143
Gambar 10. Proses wawancara bersama Ibu Ruminah selaku <i>mustahiq</i> dari jamaah majelis taklim Nurul Hikmah Desa Karangsong Kecamatan Indramayu	143
Gambar 11. Proses wawancara bersama Ibu Julah selaku <i>mustahiq</i> majelis taklim al-ma'arif Desa Linggajati Kecamatan Arahana	144
Gambar 12. Bentuk tabungan simpan pinjaman usaha <i>mustahiq</i>	144
Gambar 13. Gambaran Kegiatan pengajian rutin permingguan majelis taklim ...	145

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	109
Lampiran 2. Surat Melakukan Pra-Riset	136
Lampiran 3. Surat Izin Melakukan Riset	137
Lampiran 4. Surat Keterangan Melakukan Riset.....	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang sangat mendasar bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Masalah kemiskinan memiliki kompleksitas sendiri karena berdampak luas. Kemiskinan menyebabkan turunnya sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah, sehingga dikenal istilah *vicious circle of proverty* atau lingkaran setan kemiskinan. Dalam lingkaran tersebut, kemiskinan akan terus terjadi, karena dengan penghasilan yang rendah, seseorang tidak mampu mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan nutrisi secara baik sehingga menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia dari aspek intelektual dan fisik. Kemiskinan juga menyebabkan orang-orang melakukan tindakan yang melanggar norma dan nilai, misalnya mencuri, melacur, atau korupsi yang terjadi diberbagai Kota dan Desa.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial dan subsidi dalam upaya memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat kurang mampu. Berbagai bantuan sosial diberikan secara langsung kepada individu, keluarga atau kelompok dari masyarakat kurang mampu melalui berbagai program baik ditingkat Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah (Khusaini, 2019: 106-111). Namun tetap saja, nyatanya kemiskinan belum mengalami penurunan yang signifikan, justru dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan yang semakin meningkat. Sebagaimana kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Indramayu, dimana memiliki tingkat kemiskinan naik turun dari tahun-ketahun. Kemiskinan pada masyarakat Indramayu tersendiri mayoritas terjadi pada pedesaan, sehingga tidak heran jika dipedesaan masyarakat miskin di Kabupaten Indramayu mereka bekerja sebagai buruh bangunan, pabrik dan

petani. Hal ini dapat dilihat pada indeks kemiskinan yang terjadi pada tahun 2012-2020. Sebagaimana terlihat pada tabel.

Tabel 1.
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Indramayu
Tahun 2010-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Presentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	325 787	257,30	15,44
2013	350 455	251,10	14,99
2014	364 360	240,70	14,29
2015	379 088	253,12	14,98
2016	397 196	237,00	13,95
2017	413 857	233,38	13,67
2018	447 378	204,18	11,89
2019	458 240	191,76	11,11
2020	474 807	220,31	12,70

(Katalog Kabupaten Indramayu dalam Angka 2021: 152).

Islam memandang kemiskinan merupakan salah satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai suatu musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi (Qardhawi, 2005: 24). Kegiatan dakwah menjadi salah satu jawaban yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Dakwah mempunyai tugas penting dalam perbaikan kehidupan masyarakat baik dari lahir maupun batin. Menurut Yunan Yusuf mendefinisikan bahwa dakwah adalah pemindahan situasi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Pemindahan dari situasi kebodohan kepada situasi keilmuan, dari situasi kemiskinan kepada situasi kehidupan yang layak, dan dari situasi keterbelakangan kepada situasi kemajuan. Dakwah merambah upaya bagaimana menciptakan kehidupan

sejahtera, aman dan damai dengan mengembangkan kreativitas individu dan masyarakat, dengan kata lain dakwah pada hakikatnya adalah proses pemberdayaan (Piról, 2018: 6). Hal ini dikuatkan juga oleh Soetandyo Wignyosoebroto bahwa dakwah merupakan suatu ajakan atau suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan pribadi atau pemberdayaan kolektif masyarakat ketika harus mengatasi cobaan dan tantangan hidup (Ramlah, 2015: 6).

Sebagaimana pendapat diatas bahwa dakwah sekarang ini bukan hanya dilakukan di masjid dengan ceramah, *khitaubah*, diskusi majelis ilmu, tabligh secara (*bil lisan*), akan tetapi melalui dakwah aksi nyata (*bil hal*) guna mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Dakwah dalam bentuk aksi nyata ini lebih dikenal dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata mensejahterakan masyarakat, akan tetapi mengimplementasikan nilai-nilai dakwah Islam pada setiap aktivitasnya guna mewujudkan masyarakat yang Islami dan sejahtera. Pengimplementasiannya bisa melalui mendorong, memotivasi, menghargai, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya dengan dilandasi kemandirian masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dengan optimal, maka dakwah *bil hal* dapat dilakukan secara kelompok lewat organisasi atau lembaga.

Dakwah *bil hal* dalam pemberdayaan ekonomi merupakan upaya (dapat berupa proses, strategi, program, atau metode) yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin menuju kondisi yang lebih baik melalui pendistribusian kembali kekuatan yang dibutuhkan, dan men-*settingnya* menjadi simbol-simbol yang mensejahterakan mereka. Sebagaimana contoh dakwah *bil hal* yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Sebagai panutan bagi juru dakwah, beliau telah mencontohkan dalam pemberdayaan ekonomi umat sebagai solusi kebutuhan masyarakat banyak, seperti membangun sekolah-sekolah Islam, perguruan-perguruan tinggi Islam, membangun pesantren, membangun rumah-rumah sakit, membangun poliklinik, dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lainnya (Sunarso, 2019: 31). Untuk itu, Proses pembentukan masyarakat

sejahtera berupa pemberdayaan ekonomi ini salah satunya dapat dilakukan dengan pemberian zakat. Zakat memiliki kontribusi strategis terhadap gerak lini kehidupan manusia.

Sebagai unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam, hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Didalam Al-qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Hal ini menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal kemanusiaan. Begitu pentingnya kewajiban mengeluarkan zakat, khalifah Abu Bakar As Shiddiq memerangi orang yang enggan membayar zakat. Bukan hanya itu, al-qur'an juga mengancam orang-orang yang tidak menunaikan zakat dari harta yang dimilikinya dengan siksa yang pedih, yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan. (QS.At-taubah (9) ; 34-35). (Agustino, 2018: 4-7). Sebaliknya Allah memuji orang-orang yang gemar membayar zakat.*

Mathews and Tlemsani dalam Dograwa menyebutkan zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada kategori orang yang berhak menerimanya (Mustahiq) (Huda, dkk, 2015: 4-5). Yaitu *fuqara'* (fakir), *masakin* (miskin), *amilin alayha* (pihak pengelola atau amil zakat), *mu'allaf qulubuhum* (orang yang sedang dijinakkan hatinya), *riqab* (membebaskan budak), *gharimin* (orang-orang yang berutang), *fisabilillah* (pejuang di jalan Allah), dan *ibn sabil* (orang yang sedang dalam

perjalanan). Yang berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika melihat orang kaya memiliki harta cukup banyak.

Berangkat dari itu, Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahiq*, terutama fakir-miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita (Hafidhuddin, 2002: 10-12). Akan tetapi selama ini banyak dipraktekkan dalam masyarakat, pendistribusian zakat lebih diorientasikan pada pembagian konsumtif sehingga begitu zakat dibagi, pihak yang menerima dapat memanfaatkannya untuk kepentingan sesaat (Ismiati, 2020: 3). Hal ini zakat yang tadinya memberikan efek mengentaskan kemiskinan, justru gagal karena pola pemberian zakat tidak memiliki dampak berkepanjangan seumur hidup bagi masyarakat fakir miskin. Untuk mengatasi hal demikian, maka zakat dapat digunakan untuk program produktif berupa pemberian bantuan modal atau disebut zakat produktif yang akan menjadi upaya pemberdayaan fakir dan miskin. Model distribusi zakat untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi para Mustahiq, sehingga lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan, lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang muzakki (Nasullah, 2015: 6-7).

Untuk menjangkau pemberdayaan ekonomi masyarakat fakir miskin melalui zakat produktif dalam kehidupan sehari-hari, dapat dilakukan dari berbagai wadah organisasi, salah satunya kelompok majelis taklim. Pemberdayaan ekonomi melalui kelompok majelis taklim bukan hanya sebagai sarana untuk membina moral spiritual, tetapi majelis taklim dapat dijadikan

wadah aktivitas anggota untuk membangkitkan ekonominya menuju yang lebih baik.

Menurut Sartika dalam Nasrullah, dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga amil yang biasa disebut Laz ataupun BAZNAS sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak akan memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri (Anwar, 2018: 54). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu adalah salah satu lembaga Zakat di Jawa Barat yang terus berinovasi dalam pendistribusian zakat untuk gerakan dakwahnya mengurangi kemiskinan umat. Hal tersebut dapat diketahui dari ciri khas BAZNAS Kabupaten Indramayu dengan yang lain yaitu mendistribusikan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (miskin) berbasis majelis taklim. Dimana dalam pemberdayaan tersebut BAZNAS Kabupaten Indramayu bekerjasama dengan pengurus pada 414 majelis taklim yang tersebar di seluruh pelosok Desa pada 31 Kecamatan di Kabupaten Indramayu untuk mengurangi ketidakberdayaan masyarakat desa yang tergabung sebagai anggota majelis taklim, akan tetapi pada penelitian ini penulis hanya mengambil sampel 10 majelis taklim yang didalamnya terdiri dari 40 *mustahiq*. Pengambilan 10 majelis taklim tersebut karena memiliki keunggulan diantaranya memiliki kerjasama yang bagus dengan BAZNAS dalam program pemberdayaan serta memiliki program kajian keagamaan yang aktif didalamnya.

Program pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (miskin) melalui zakat produktif berbasis majelis taklim ini dimulai sejak 2016, tercatat pada 2016-2021 BAZNAS Kabupaten Indramayu telah mendistribusikan zakat produktif untuk 7.452 keluarga miskin. Pemberdayaan ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Indramayu dilakukan dengan zakat produktif berupa pemberian tambahan modal usaha kepada anggota majelis taklim yang memiliki syarat

kriteria miskin serta memiliki usaha kecil-kecilan (mikro) yang tengah digeluti setiap harinya seperti berjualan telur asin, sembako, jilbab, terasi, lotek, bakso keliling, kerupuk keliling, dan lainnya. Dana bantuan usaha tersebut dikelola pengurus majelis taklim secara berkesinambungan dalam bentuk modal usaha simpan pinjam. Baik BAZNAS maupun pengurus dalam program kerjasama pemberdayaan tersebut melakukan pembinaan, pendampingan dan monitoring yang didalamnya memberikan materi Agama berisi kewirausahaan. Baik pembinaan dan pendampingan dilakukan sampai *mustahiq* benar-benar mandiri.

Dengan pendistribusian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi, diharapkan mampu menyejahterakan masyarakat kalangan bawah kategori miskin dan mampu mengubah *mustahiq* menjadi muzakki. Sehingga tingkat kemiskinan pada Kabupaten Indramayu dapat dikurangi. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Indramayu, yang akan peneliti tuangkan dalam skripsi berjudul, “Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* (Miskin) Melalui Zakat Produktif Berbasis Majelis Taklim (Studi Analisis BAZNAS Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021)”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah diatas maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dakwah untuk pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (miskin) majelis taklim melalui zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana dampak dakwah pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Indramayu terhadap *mustahiq* (miskin) majelis taklim?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui dakwah pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (miskin) majelis taklim melalui zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Indramayu
- b. Untuk mengetahui dampak dakwah pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Indramayu terhadap *mustahiq* (miskin) majelis taklim

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengembangan ilmu dan informasi mengenai pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (miskin) melalui zakat produktif berbasis majelis taklim pada BAZNAS Kabupaten Indramayu. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran serta informasi bagi peneliti lainnya.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini antara lain:

- 1) Bagi Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah khususnya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya
- 2) Bagi BAZNAS Kabupaten Indramayu dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk perbaikan program pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (miskin) melalui zakat produktif berbasis majelis taklim kedepannya.

D. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini dan untuk menghindari kesamaan penulis dan *plagiatisme*, maka berikut penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang ada relevansinya dengan rencana penelitian ini. Diantara penelitian-penelitian tersebut adalah:

Pertama, Skripsi atas nama Rachmat Hidajat (2012) yang berjudul: “Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Ekonomi Umat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar)”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem manajemen yang digunakan Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar dalam mengelola harta zakat dan khususnya mengenai pengelolaan zakat produktif serta untuk mengetahui hasil dari metode distribusi produktif terhadap sektor usaha-usaha yang telah dimodalnya serta perkembangan perekonomian masyarakat binaannya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Manajemen Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar berupaya melaksanakan program zakat produktif dengan menerapkan fungsi manajemen yang terdiri dari: perencanaan program ini dilaksanakan terlebih dahulu membuat *assessment* untuk melihat kebutuhan *mustahiq* dilanjutkan dengan pembuatan struktur program kerja. Pengorganisasian program ini dengan membuat struktur organisasi dan pembagian tugas, Pelaksanaan program zakat produktif menggunakan sistem dana bergulir yakni menyalurkan pinjaman modal kepada *mustahiq* secara *qardhul hasan*. Adapun pengawasan kepada *mustahiq* dilakukan dengan cara pertemuan 1 bulan terhadap binaan kelompok. Zakat produktif yang dikelola Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar mampu meningkatkan ekonomi *mustahiq*, melatih kemandirian, dan meningkatkan pengetahuan *mustahiq* tentang ilmu-ilmu agama (Hidajat, 2012: 8).

Kedua, Skripsi atas nama Itsna Rahma Fitriana (2015) yang berjudul “Pola Distribusi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama’ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Jawa Tengah). Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan sumber data primer dan sekunder. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Tujuan penelitian ini untuk

mengetahui mekanisme distribusi zakat yang diberikan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada Jama'ah Majelis Ta'lim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati dan untuk mengetahui dampak distribusi zakat BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati. Hasil penelitiannya menunjukkan: (1), mekanisme pendistribusian zakat di BAZNAS Jawa Tengah kepada Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Gunung Pati adalah BAZNAS Provinsi Jawa Tengah Melakukan pendistribusian zakat dengan pola distribusi produktif kreatif, Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari membuat kelompok pemberdayaan wanita dengan beranggotakan 10 orang, Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari mengajukan proposal bantuan usaha kepada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, kemudian BAZNAS melakukan penilaian terhadap proposal yang diajukan, jika dianggap layak untuk menerima bantuan, maka Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari diberikan dana bantuan sebanyak 15.000.000 dengan akad *qordul hasan*, kemudian dana yang diberikan BAZNAS Provinsi tersebut dikelola oleh Pengelola Majlis Taklim Al-Hidayah Rejosari, dengan membelikan bibit tanaman dan permodalan untuk proses tanam. (2), Distribusi zakat yang diberikan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari berdampak baik pada kesejahteraan umat. Dari sisi keagamaannya mereka mendapatkan tambahan ilmu agama dan pertemuan rutin, dari sisi ekonomi berlomba-lomba meningkatkan keadaan ekonomi, dari sisi kreatifitas dan kemandirian dengan pemberdayaan perempuan melalui majelis taklim melatih perempuan untuk lebih kreatif dan mandiri (Fitriani, 2015: vi).

Ketiga, Skripsi atas nama Chafidhotul Chasanah (2015), yang berjudul "Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program *Microfinance* Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli ummat Daarut Tauhid Semarang). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan manajemen. Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa instrumen yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan

teknik induktif yaitu menganalisa data-data yang diperoleh melalui pengumpulan data, verifikasi, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) program Misykat merupakan program pemberdayaan ekonomi dengan cara mendayagunakan zakat secara produktif. Hal ini terbukti dengan adanya pembinaan kepada *mustahiq* tiap pekannya dalam suatu majelis dengan tujuan untuk merubah karakter kelompok agar menjadi mandiri dengan materi yang diberikan berkaitan dengan materi kewirausahaan, *soft skill*, dan materi keagamaan. Penempatan wilayah dan sasaran program sesuai dengan kriteria dan standar yang telah ditentukan sebelumnya dalam penentuan sasaran program Misykat. Sosialisasi program melalui tokoh masyarakat. Pengguliran dana kepada anggota Misykat didasarkan akad yang bermuara pada syariah, pada tahap I menggunakan *Qordul Hasan*, tahap II dan seterusnya bagi hasil. (2) Perkembangan perekonomian para *mustahiq* yang menerima manfaat program misykat bisa ditentukan melalui parameter kemandirian yaitu meliputi peningkatan asset, peningkatan omset, dan peningkatan tabungan (Chasanah, 2015: x-xi).

Keempat, Skripsi atas nama Ilham Ubaidillah (2018), yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mikro (Studi Kasus LAZ Qiblat Zakat IPJI Jawa Tengah. Pada Skripsi bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif di LAZ Qiblat Zakat yang berada di bawah naungan IPHI Jawa Tengah untuk mengetahui perubahan *mustahiq* setelah mendapatkan dana bantuan zakat produktif melalui pemberdayaan ekonomi mikro. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Zakat di LAZ Qiblat Zakat meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dimana perencanaan terdiri dari pendataan *mustahiq* dan muzakki serta perencanaan program pemberdayaan, Pemberdayaan usaha ekonomi mikro melalui pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZ Qiblat Zakat dilihat dari tingkat perubahan pendapatan *mustahiq* setelah mendapatkan dana bantuan zakat produkif,

pendapatan *mustahiq* meningkat setiap bulannya, sehingga pengelolaan zakat produktif yang dilaksanakan LAZ Qiblat Zakat dinilai sudah membantu meringankan beban *mustahiq* (Ubaidillah, 2018: Vi).

Kelima, Skripsi atas nama Meliana Sindi Lestari (2019), yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif untuk Peningkatan Ekonomi *Mustahiq* (Studi pada Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah). Penelitiannya ini bertujuan untuk mengetahui program pemberdayaan ekonomi kampung ternak untuk peningkatan ekonomi *mustahiq* serta pengelolaan zakat produktif untuk peningkatan ekonomi *mustahiq* dalam pemberdayaan ekonomi kampung ternak di Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian analisis data yang digunakan melalui pendekatan Manajemen dakwah dengan tahapan analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) program pemberdayaan ekonomi kampung ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah sudah berhasil dilihat dari jumlah grafik kambing yang ada di dusun gedungan, karang malang mijen ini setiap tahun mengalami peningkatan baik dari penjualan maupun dari pembelian kambing. (2) Pengelolaan zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi kampung ternak dapat meningkatkan ekonomi *mustahiq*, berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa perubahan tidak hanya dirasakan dalam aspek ekonomi yang meningkat, namun juga dalam aspek sosial, psikologi, dan spiritual (Lestari, 2019: Ix).

E. Metode Penelitian

E.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik

pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Anggito & Johan Setiawan, 2018: 8). Peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan informan yang disampaikan berupa kata atau teks. Data atau kata-kata teks tersebut kemudian di analisis. Hasil analisis itu berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema (Raco, 2020: 7).

Metode tersebut adalah penelitian secara langsung ke lapangan, terlibat dengan partisipan atau informan, agar mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi tempat. Penelitian digunakan penulis ini dengan terjun langsung ke lapangan yakni di BAZNAS Kabupaten Indramayu untuk mendapatkan data yang dibutuhkan yakni mengenai pemberdayaan ekonomim *mustahiq* (miskin) melalui zakat produktif berbasis majelis taklim yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Indramayu

E.2. Sumber Data dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data dibagi menjadi dua:

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti sendiri secara langsung dari obyek penelitian (Fatihudin, 2015: 116). Data yang dimaksud untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (miskin) melalui zakat produktif berbasis majelis taklim yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Indramayu. Dalam penelitian ini, subjek dalam melakukan wawancara yaitu Bapak H. Murdjani selaku kepala bidang Pengumpulan Zakat Infaq dan Shodaqoh, Ibu Aam Susilawati sebagai kepala bidang Administrasi, SDM dan umum, Ibu Istiqomah selaku Staff pelaksana bagian pengumpul zakat Infaq dan shadaqah Baznas Kabupaten Indramayu. Kemudian mewawancarai pengurus dari 10 majelis taklim. Yaitu majelis taklim Khoirunnisa Desa Penganjang Kecamatan

Indramayu, majelis taklim Chaerunnisa Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari, majelis taklim Al-Ma'arif Desa Linggajati Kecamatan Arahana, majelis taklim Amaliah Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang, majelis taklim Nurul Hikmah Desa Karangsong Kecamatan Indramayu, majelis taklim Al-Islah Desa Larangan Kecamatan Lohboner, Majelis taklim Babussalam Desa Malang Sari Kecamatan Bangodua, Majelis taklim Al-Hikmah Desa Bodas Kecamatan Tukdana, majelis taklim Nurhasanah Desa Karangkeria Kecamatan Tukdana, majelis taklim Al-Ikhlas Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan, serta 40 *mustahiq* dari 10 majelis taklim tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi (Situmorang, 2010: 2). Dalam penelitian ini penulis mengambil dari beberapa data dari perpustakaan, baik dalam bentuk buku maupun jurnal, dan sebagainya.

E.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjangkau data penelitian (Suwartono: 41). Pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam penelitian, sehingga memerlukan teknik pengumpulan data yang tepat agar menghasilkan data yang tepat. Tanpa memiliki kemampuan teknik pengumpulan data, peneliti akan sulit mendapatkan data penelitian standar. Teknik pengumpulan data menurut sugiyono (201:308) dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya (Firdaus dan Fakhry Zam-zam, 2018: 103). Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya menggali

tiga teknik yang biasa lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun bahan atau keterangan, yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap berbagai fenomena yang menjadi objek pengamatan, atau terhadap indikator-indikator dari variabel penelitian. Sebagai teknik pengumpulan data, observasi banyak digunakan untuk mengamati tingkah laku individu, atau proses terjadinya suatu kegiatan yang menjadi indikator variabel yang akan diteliti (Djaali, 2020: 53). Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung mengenai kegiatan pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (miskin) Melalui zakat produktif berbasis majelis taklim yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan langsung direncanakan antara pewawancara dan yang mewawancarai untuk memberikan atau menerima informasi tertentu. Menurut Moleong, wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan yang mewawancarai (Mamik, 2015: 108). Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang terdiri dari suatu daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan telah disusun sebelumnya. Informan yang diwawancarai diajukan pertanyaan, dengan kata-kata dan tata urutan secara *uniform*. Disamping itu, sebagai bentuk pertanyaannya, digunakan wawancara terbuka terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informan diberi kebebasan untuk menjawabnya. Adapun yang menjadi informan atau subjek dalam

melakukan wawancara yaitu Bapak H. Murdjani selaku kepala bagian pengumpulan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS), Ibu Aam Susilawati sebagai kepala bidang Administrasi, SDM dan umum, Ibu Istiqomah selaku staff pelaksana bagian pengumpul zakat infaq dan shadaqah Baznas Kabupaten Indramayu. Kemudian mewawancarai pengurus dari 10 majelis taklim. Yaitu Majelis Taklim Khoirunnisa Desa Penganjang Kecamatan Indramayu, majelis taklim Chaerunnisa Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari, majelis taklim Al-Ma'arif Desa Linggajati Kecamatan Arahau, majelis taklim Amaliah Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang, majelis taklim Nurul Hikmah Desa Karangsong Kecamatan Indramayu, majelis taklim Al-Islah Desa Larangan Kecamatan Lohboner, Majelis taklim Babussalam Desa Malang Sari Kecamatan Bangodua, Majelis taklim Al-Hikmah Desa Bodas Kecamatan Tukdana, majelis taklim Nurhasanah Desa Karangkeria Kecamatan Tukdana, majelis taklim Al-Ikhlas Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan, serta 40 *mustahiq* dari 10 majelis taklim tersebut.

c. Dokumentasi

Sugiyono mengungkapkan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif dan bisa juga dalam penelitian pengembangan (Mustafa, dkk, 2020: 87). Adapun jenis dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang BAZNAS Kabupaten Indramayu serta catatan-catatan lain yang relevan

mengenai kegiatan pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (miskin) melalui zakat produktif berbasis majelis taklim.

E.4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dapat dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat dicerikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan.

a. Analisis sebelum di lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendahuluan dan referensi buku yang memiliki relevansi (data sekunder) dengan pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (miskin) melalui zakat produktif berbasis majelis taklim pada BAZNAS Kabupaten Indramayu.

b. Analisis data di lapangan model Miles dan Huberman

Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion drawing/verification*, sebagai berikut:

1) Data Reduction

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari

tema dan polanya. Langkah awal peneliti mencari data sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan hal yang penting sesuai tujuan penelitian.

2) Data Display (Penyajian data)

Miles dan Huberman (1984) menyatakan “Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Langkah kedua ini peneliti diharapkan telah mampu menyajikan data berkaitan dengan dakwah untuk pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (miskin) melalui zakat produktif berbasis majelis taklim oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu dan dampak dakwah pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif terhadap Mustahiq (miskin) majelis taklim.

3) *Conclusion Drawing/Verification*

Verification atau penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat dari awal serta menemukan hal yang baru yang belum pernah ada. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan harus bisa menjawab rumusan masalah yang dibuat dari awal dakwah untuk pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (miskin) melalui zakat produktif berbasis majelis taklim oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu dan dampak dakwah pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif terhadap mustahik miskin melalui zakat produktif berbasis majelis taklim.

BAB II

DAKWAH ORGANISASI MELALUI ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI *MUSTAHIQ*

A. Dakwah Organisasi

A.1. Pengertian Dakwah

Secara etimologis dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu *da'a*, *yad'u*, *da'wan*, *du'a*, yang diartikan sebagai mengajak, menyeru, memanggil, seruan, permohonan, dan permintaan. Istilah ini sering diartikan dengan istilah-istilah *tabligh*, *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, *mauidzhoh hasanah*, *tabsyir*, *indzhar*, *washiyah*, *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *khotbah* (Munir dan Ilahi, 2006: 17). Dakwah merupakan suatu proses mengajak agar orang beriman kepada Allah, percaya dan menaati apa yang telah diberitakan oleh Rasul serta mengajak agar dalam menyembah kepada Allah seakan-akan melihatnya, jika tidak dapat melihatnya maka Allah yang melihat kita. Sedangkan dakwah Islam adalah dakwah kepada standar nilai-nilai kemanusiaan dalam tingkah laku pribadi-pribadi di dalam hubungan antar manusia dan sikap perilaku antar manusia (Sulthon, 2003: 8). Adapun pengertian dakwah secara terminologis sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

- a. Prof. Toha Yahya Oemar menyatakan bahwa dakwah Islam sebagai upaya mengajak umat dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan.
- b. Syekh Ali Mahfudz, dalam kitabnya *Hidayatul Mursyidin* bahwa dakwah Islam ialah mendorong manusia agar berbuat kebaikan dan petunjuk, menyuruh mereka berbuat makruf dan melarang mereka dari perbuatan mungkar, agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.

- c. Menurut Prof Dr. Hamka dakwah adalah seruan panggilan untuk menganut suatu pendirian yang ada dasarnya berkonotasi positif dengan substansi terletak pada aktivitas yang memerintah amar ma'ruf nahi mungkar.
- d. Syaikh Abdullah Ba'lawi mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak membimbing, dan memimpin orang yang belum mengerti atau sesat jalannya dari Agama yang benar untuk dialihkan kepada jalan ketaatan kepada Allah, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka berbuat buruk agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
- e. Syaikh Muhammad Abduh mengatakan bahwa dakwah adalah menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran adalah *fardhu* yang diwajibkan kepada setiap Muslim.

Dari pengertian definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah panggilan dari Allah Swt dan Rasulullah Saw untuk umat manusia agar percaya kepada ajaran Islam dan mewujudkan ajaran yang dipercayainya itu dalam segala kehidupannya (Saputra, 2011: 1-3).

A.2. Hukum Berdakwah

Banyak ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang menguraikan tentang dakwah Islam. Diantara ayat-ayat dakwah yang menguraikan tentang kewajiban dakwah secara tegas adalah:

- a. QS. An-Nahl ayat 125:

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ۚ ١٢٥

Artinya: “Serulah manusia kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”, (An-Nahl: 125).

b. Q.S Ali-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ ١٠٤

Artinya: “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.) Mereka itulah orang-orang yang beruntung”, (Ali’ Imran: 104).

c. Al-Maidah ayat 78-79:

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۗ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝ ٧٨ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ۗ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ ٧٩

Artinya: “Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu”, (Al-Maidah: 78-79).

Ayat-ayat diatas secara tegas memerintahkan kita untuk melaksanakan dakwah Islam. Perintah tersebut ditunjukkan dalam kata perintah dan ancaman bagi yang meninggalkan dakwah. Kata perintah (*fi’il amr*) disebut dalam surat an-Nahl ayat 125 dengan kata “serulah” (ادع) sedangkan dalam surat Ali Imran ayat 104 kata perintahnya berupa “Dan hendaklah diantara kamu sekelompok orang yang menyeru (ولتكن). Perintah pertama lebih tegas daripada perintah yang kedua. Perintah pertama menghadapi subjek hukum yang hadir, sedangkan subjek hukum dalam perintah kedua tidak hadir. Selain itu, pesan dari perintah pertama lebih jelas yakni “berdakwalah”, sedangkan pesan dari perintah kedua hanya “hendaklah ada sekelompok orang yang berdakwah”.

Dalam surat al-Maidah ayat 78-79 tersebut mengancam dengan keras Bani Israil yang meninggalkan dakwah. Mereka tidak

memiliki kepedulian sama sekali terhadap aktivitas dakwah. Mereka tidak melarang kemungkaran. Perintah ini tidak lebih tegas dibanding kedua ayat tersebut. Surat al-maidah ayat 78-79 tersebut hanya menampilkan contoh nyata dari umat terdahulu yang disiksa karena mengabaikan perintah mencegah kemungkaran.

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang dibebani kewajiban dakwah. Pangkal perbedaan tersebut terletak pada huruf *min* (من) dalam surat Ali-Imran ayat 104. Al-Ghazali adalah salah satu ulama yang berpendapat bahwa kewajiban dakwah adalah *fardhu kifayah*. Sebagai *fardlu kifayah*, dakwah hanya dibebankan atas orang-orang yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidang Agama Islam. Kata *min* (من) tersebut diartikan “sebagian” (*li al-tab'idl*). Selain itu Al-Ghazali membuat alasan tersendiri ia mengatakan: Dalam Firman Allah Swt, yang berbunyi: “*Hendaklah diantara kamu sekelompok orang yang menyeru* (QS. Ali-Imran: 104)”, merupakan sebuah perintah. Pada dasarnya perintah adalah kewajiban. Dalam ayat itu ada penjelasan bahwa kebahagiaan terkait kewajiban apabila dilaksanakan. Firman Allah, “*mereka adalah orang-orang yang berbahagia*”, merupakan penjelasan bahwa kewajiban itu merupakan *fardlu kifayah*, bukan *fardlu ain*. Karenanya, jika dakwah sudah dilaksanakan oleh suatu kelompok, maka kewajiban umat yang lain menjadi gugur.

Berbeda dengan pendapat diatas, bahwa hukum dakwah adalah *fardhu 'ain*, yaitu kewajiban setiap muslim tanpa kecuali. Pemahaman ini didasarkan pada kata *min* pada kata *minkum* (منكم) yang berfungsi sebagai penjelasan (*li al-tabyin*). Dengan makna ini, kata *minkum* diartikan kamu semua” bukan “sebagian dari kamu”, sebagaimana pendapat pertama. Pendapat ini dikemukakan secara implisit dikemukakan oleh Fakhr al-Din al-Razi. Al-Razi memaparkan alasan rasional bahwa setiap diwajibkan menjauhi semua hal yang membahayakan keselamatan dirinya. Karenanya, ia mengaitkan surah Ali Imran ayat 104 :”*jadilah kalian sebagai para pendakwah kepada*

kebaikan, sebagai orang-orang yang memerintahkan hal yang makruf, dan sebagai orang-orang yang melarang kemungkaran”. A. Hasymi mengatakan, sesungguhnya dakwah itu bukan tugas kelompok yang khusus dimana orang lain terbebas dari tanggung jawab. Sebagaimana tiap-tiap Muslim dibebankan tanggung jawab, seperti halnya tiap-tiap Muslim dibebankan shalat, zakat, bersikap benar dan jujur (Aziz, 2004: 126-132).

Sedangkan dalam hadis yang menjelaskan tentang dakwah yaitu:

1) Sabda Rasulullah:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya: “Barangsiapa diantara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Itulah iman yang paling lemah”.

Kata min, dalam riwayat ini dari kata yang umum sehingga memberikan hukum yang bersifat umum.

2) Universalitas Sabda Rasulullah:

لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ

Artinya: “Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Karena orang yang hadir barangkali dapat menyampaikan pesan kepada orang yang lebih sadar dibandingkan dengannya” (Al-Bayanuni, 2021: 28).

A.3. Unsur-unsur Dakwah

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah *da'i* (pelaku dakwah), *mad'u* (mitra dakwah), *maddah* (materi dakwah), *wasilah* (media dakwah), dan *atsar* (efek dakwah).

a. *Da'i* (Pelaku Dakwah)

Da'i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi dan lembaga. Secara umum kata Da'i ini sering disebut dengan sebutan *mubaligh* (orang yang menyampaikan ajaran Islam). Nasaruddin Lathief mendefinisikan bahwa da'i adalah muslim dan muslimat yang menjadikan dakwah sebagai suatu amaliah pokok bagi tugas ulama. Ahli dakwah adalah *wa'ad*, *mubaligh mustama'in* (juru penerang) yang menyeru, mengajak, memberi pengajaran, dan pelajaran Agama Islam.

b. *Mad'u* (Penerima Dakwah)

Mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah, atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti Agama Islam, sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam dakwah bertujuan meningkatkan kualitas Iman, Islam dan Ihsan.

Secara umum Al-qur'an menjelaskan ada tiga tipe *mad'u*, yaitu: mukmin, kafir dan munafik. Dari tiga klasifikasi besar ini, *mad'u* kemudian dikelompokkan dari berbagai macam pengelompokkan, misalnya orang mukmin dibagi menjadi tiga, yaitu: *dzalim linafsih*, *muqtashid*, dan *sabiqun bil khairat*. *Mad'u* atau mitra dakwah terdiri dari berbagai macam golongan manusia. Oleh karena itu menggolongkan *mad'u* sama dengan menggolongkan manusia sendiri dari aspek profesi, ekonomi, dan seterusnya.

c. *Maddah* (Materi Dakwah)

Materi dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan da'i pada mad'u. Dalam hal ini sudah jelas yang menjadi materi dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. Secara umum materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi empat pokok:

1) Masalah akidah

Masalah pokok yang menjadi materi dakwah adalah akidah Islamiah. Aspek akidah ini yang akan membentuk moral (akhlak) manusia. Oleh karena itu, yang pertama kali dijadikan materi dakwah Islam adalah masalah akidah atau keimanan. Ciri-ciri yang membedakan akidah dengan kepercayaan lain yaitu:

- a) Keterbukaan melalui persaksian (syahadat)
- b) Cakrawala pandangan yang luas dengan memperkenalkan bahwa Allah adalah Tuhan seluruh alam
- c) Ketahanan antara iman dan Islam atau antara iman dan amal perbuatan.

2) Masalah Syariah

Materi dakwah yang bersifat syariah ini sangat luas dan mengikat seluruh umat Islam. Di samping mengandung dan mencakup kemaslahatan sosial dan moral, materi dakwah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang benar dan kejadian secara cermat terhadap hujjah dan dalil-dalil dalam melihat persoalan pembaharuan, sehingga umat tidak terperosok ke dalam kejelekan, karena yang diingankan dalam dakwah adalah kebaikan.

3) Masalah Muamalah

Islam merupakan Agama yang menekankan urusan muamalah lebih besar porsinya daripada ibadah. Ibadah dalam muamalah disini diartikan sebagai ibadah yang

mencakup hubungan dengan Allah dalam rangka mengabdikan kepada Allah.

4) Masalah Akhlak

Secara etimologis, kata *akhlaq* berasal dari bahasa Arab, jamak dari *khuluqun* yang berarti budi pekerti, perangai, dan tingkah laku atau tabi'at. Sedangkan secara terminologi, pembahasan akhlak berkaitan dengan masalah tabi'at atau masalah kondisi temperature batin yang mempengaruhi perilaku manusia. Berdasarkan pengertian ini, maka ajaran akhlak dalam Islam pada dasarnya meliputi kualitas perbuatan manusia yang merupakan ekspresi dari kondisi kejiwaannya. Islam mengajarkan kepada manusia agar berbuat baik dengan ukuran yang bersumber dari Allah SWT. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa apa yang menjadi sifat Allah, pasti dinilai baik oleh manusia sehingga harus di praktikkan dalam kehidupan sehari-hari (Munir dan Ilahi, 2006: 21-30).

d. *Thariqoh* (Metode Dakwah)

Metode adalah cara yang sistematis dan teratur untuk pelaksanaan sesuatu atau cara kerja. Metode dakwah adalah cara yang digunakan oleh subjek dakwah untuk menyampaikan materi dakwah. Dalam perspektif komunikasi, metode dakwah ini lebih dikenal dengan *approach*, yaitu cara-cara yang dilakukan oleh seorang da'i atau komunikator untuk menyampaikan tujuan tertentu. Dengan kata lain pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan *human oriented* menetapkan penghargaan mulia pada diri manusia. Hal ini didasari karena Islam sebagai agama salam yang menebarkan rasa damai menempatkan manusia pada posisi utama, artinya penghargaan pada manusia itu tidak dibedakan menurut ras, suku, dan lain sebagainya.

Metode dakwah sangat penting peranannya dalam menunjang kesuksesan dakwah. Suatu pesan dakwah walaupun baik, tapi tidak disampaikan dengan benar, pesan bisa saja ditolak oleh penerima pesan. Dalam situasi seperti ini maka dapat dikatakan bahwa dakwah Islamiah akan gagal mencapai tujuannya. Gambaram metode dakwah dapat dilihat dalam firman Allah Swt Q.S an-Nahl (16): 125:

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ۚ ١٢٥

Artinya: *Serulah manusia kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.*

Ayat diatas memberikan gambaran tentang tiga bentuk metode dakwah yaitu:

1) *Al-Hikmah*

Banyak argumen yang dikemukakan oleh para pakar dakwah tentang makna kata *al-hikmah*. Dari sekian banyak pemaknaan itu, dapat dipahami bahwa *al-hikmah* berarti kemampuan dan ketetapan da'i dalam memilih, memilah dan menyelaraskan tehnik dakwah dengan kondisi objektif objek dakwah. *Al-Hikmah* merupakan kemampuan da'i dalam menjelaskan doktrin-doktrin Islam serta realitas yang ada dengan argumentasi logis dan bahasa yang komunikatif. Oleh karena itu, *al-hikmah* sebagai suatu sistem yang menyatukan antara kemampuan teoritis dan praktis dalam berdakwah.

2) *Al-Mauidzah al-Hasanah*

Secara umum, kata *al-mauizhah al-hasanah* dapat dimaknai sebagai nasehat-nasehat yang baik. Kata ini dapat pula dimaknai sebagai ungkapan yang mengandung

bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, pesan-pesan positif yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan agar memperoleh keselamatan dunia dan akhirat.

3) *Al-Mujadalah Al-Ahsan*

Kata *al-mujadalah* sering juga diartikan sebagai *al-hiwaar* yang berarti upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis tanpa adanya suasana yang mengharuskan lahirnya permusuhan diantara keduanya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *al-mujadalah* merupakan tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar lawan menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat. Antar satu dengan yang lainnya saling menghargai dan saling menghormati pendapat keduanya berpegang pada kebenaran, mengakui kebenaran pihak lain dan ikhlas menerima konsekuensi kebenaran tersebut.

e. *Wasilah* (Media Dakwah)

Media dakwah ialah instrumen yang digunakan sebagai alat untuk mempermudah sampainya pesan dakwah kepada mad'u. Media dakwah yang paling umum digunakan adalah alat-alat elektronika, alat-alat cetak, masjid, dan seni seperti kaligrafi, film dan lain sebagainya. Untuk menunjang pelaksanaan dakwah, setidaknya terdapat media utama yang dikedepankan yaitu:

1) *The Spoken Words* (yang berbentuk ucapan)

Yang termasuk kategori ini ialah alat yang dapat mengeluarkan bunyi. Karena hanya bisa ditangkap oleh telinga, disebut juga dengan *the audial media* yang biasa digunakan sehari-hari seperti telepon, radio, televisi, dan sejenisnya.

2) *The Printed Printing* (Yang berbentuk tulisan)

Yang termasuk di dalamnya adalah produk-produk cetakan, gambar, lukisan, buku, surat kabar, majalah, brosur, pamflet, dan lain sebagainya.

3) *The Audio Visual* (Yang berbentuk gambar hidup)

Jenis media ini antara lain berupa film, video, televisi, dan sebagainya (Thalib, 2020: 27-41).

f. *Atsar* (Efek Dakwah)

Efek dalam Ilmu komunikasi biasa disebut dengan *feed back* adalah umpan balik dari reaksi proses dakwah. Dalam bahasa sederhananya adalah reaksi dakwah yang ditimbulkan oleh aksi dakwah. Menurut Jalaluddin Rahmat efek dapat terjadi pada tataran yaitu:

- 1) Efek kognitif, Yaitu terjadi jika ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, dan diapresiasi oleh khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, kepercayaan atau informasi.
- 2) Efek afektif, yaitu timbul jika ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci khalayak, yang meliputi segala yang berkaitan dengan emosi, sikap, serta nilai.
- 3) Efek behavioral, yaitu merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati, yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan tindakan berperilaku (Ilahi, 2010: 21)

A.4. Macam-Macam Dakwah

Menurut Munir, dakwah dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:

a. *Da'wah bil lisan*

Da'wah bil lisan, yaitu dakwah yang dilakukan melalui lisan, yang dilakukan antara lain dengan ceramah-ceramah, khutbah, diskusi, nasihat, dan lain-lain. Metode dakwah ini sudah sering dilakukan oleh para juru dakwah di tengah-tengah masyarakat, baik ceramah majelis taklim, khutbah jum'at di masjid-masjid atau pengajian-pengajian.

b. *Da'wah bil hal*

Da'wah bil hal adalah dakwah dengan perbuatan nyata dimana aktivitas dakwah dilakukan dengan melalui keteladanan dan tindakan amal karya nyata yang dari karya nyata tersebut hasilnya bisa dirasakan secara konkret oleh masyarakat sebagai objek dakwah. *Da'wah bil hal* dilakukan oleh Rasulullah, terbukti ketika pertama kali di Madinah yang dilakukan oleh Nabi adalah membangun Masjid Quba, mempersatukan kaum Anshar dan Muhajirin.

c. *Da'wah bil qalam*

Da'wah bil qalam, yaitu melalui tulisan yang dilakukan dengan keahlian menulis di surat kabar, majalah, buku, maupun internet. Jangkauan yang dapat di capai oleh *da'wah bil qalam* ini lebih luas dari pada melalui media lisan, demikian pula metode yang digunakan tidak membutuhkan waktu secara khusus untuk kegiatannya. Kapan saja dan dimana saja mad'u atau objek dakwah dapat menikmati sajian *da'wah bil qalam* (Sunarso, 2019: 30-32).

A.5. Pengertian Organisasi

Organisasi merupakan sebuah bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama-sama secara efektif dan efisien melalui kegiatan yang telah ditentukan secara sistematis dan di dalamnya ada pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang jelas dalam mencapai tujuan. Pengertian organisasi secara umum adalah tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerjasama secara rasional dan

sistematis, terencana, dipimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, materil, mesin, metode, lingkungan), sarana-prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi dapat dilihat atau ditinjau dari beberapa sudut pandang, antara lain:

- a. Organisasi sebagai wadah. Organisasi merupakan tempat beraktivitas saja yakni kegiatan administrasi dan manajemen. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus jelas tugasnya, wewenang dan tanggungjawabnya, serta hubungan dan tata kerjanya.
- b. Organisasi sebagai proses pembagian kerja. Melihat bahwa adanya unsur-unsur yang saling berhubungan, yaitu sekelompok orang atau individu, adanya kerjasama dan adanya tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Interaksi dalam organisasi akan terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok.
- c. Organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Organisasi dibentuk karena adanya beberapa tujuan dari individu dan hanya akan tercapai lewat tindakan yang harus dilakukan dengan adanya kesepakatan-kesepakatan atau adanya persetujuan bersama. Untuk melaksanakan kesepakatan tersebut maka dengan cara kerjasama akan dapat meringankan, mengefektifkan, mengefesienkan dan mengoptimalkan pencapaian tujuan yang hendak dicapai bersama (Sahir, dkk, 2021: 2-3).

A.6. Pengertian Dakwah Organisasi

Dakwah *jam'iyah* (dakwah massa), yaitu proses dakwah yang dilakukan oleh seorang da'i yang mengidentifikasikan dirinya sebagai atribut suatu lembaga atau organisasi dakwah tertentu, kemudian mendakwahi anggotanya atau orang lain di luar anggota suatu organisasi tersebut. Melalui organisasi atau lembaga keislaman, dalam

paham ini dakwah *jam'iyah* merupakan upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam upaya mengarahkan mad'u pada perubahan kondisi yang lebih baik sesuai syariat Islam (Ritonga, 2020: 187).

Pelaksanaan dakwah secara kolektif agar upaya untuk menciptakan kehidupan yang *rahmatan lil alamin* dapat terlaksana dengan baik. Dakwah kolektif memungkinkan untuk mensinergikan berbagai visi, misi, serta program dakwah antara da'i dengan da'i lainnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau kontradaktif. Untuk itu para da'i sebagai pelaku dakwah perlu menata diri, mental dan pemikirannya, untuk dapat berbagi, berbaur, dan saling menghargai antara satu dengan lainnya. Masing-masing da'i tidak mendominasi yang lainnya, karena akan menjadikan pelaksanaan dakwah pincang.

Lebih jauh, dari abad ke abad bahkan dari satu dekade ke dekade berikutnya adalah konstruk sosial yang terus mengalami perkembangan. Realitas sosial berkembang sedemikian pesat dan kompleks. Sehingga perubahan sosial sebagaimana diharapkan dalam tujuan dakwah tidak dapat dihadapi dan ditanggulangi secara personal, tetapi harus dihadapi kolektif. Secara kelembagaan pun tantangan dakwah juga tidak mungkin dilakukan sendirian, dalam arti satu atau dua lembaga. Tetapi juga perlu dilakukan kerjasama antar lembaga. Disinilah pentingnya subyek dakwah bersifat kelembagaan atau dakwah dilakukan subyek lembaga. Sebagaimana dakwah yang dilakukan oleh Serikat Islam (SI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan sebagainya. Lembaga-lembaga ini dapat menjadi regulator dakwah, khususnya di Indonesia. Tidak terkecuali partai politik yang berbasis Islam juga dapat menjadi subyek dakwah. Dalam arti para da'i yang tergabung di dalamnya berdakwah di bawah payung organisasi, sehingga program-program dakwah dapat di jalankan secara masif. Allah juga menegaskan bahwa Ia menyukai umat Islam berdakwah secara teratur, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ash-Shaf ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُيُوتًا مَرصُومًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh.*

Ayat diatas menggambarkan sebaiknya umat Islam berjuang (berdakwah) secara kolektif dan teratur. Antara satu dengan yang lainnya saling berbagi tugas dalam bidang dakwah. Sehingga setiap muslim menjalankan fungsi tertentu laksana bangunan yang masing-masing bagiannya memiliki fungsi sendiri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Setiap bagian menjalankan fungsi tertentu yang berbeda, sehingga dapat memenuhi setiap dimensi yang dibutuhkan (Ishaq, 2016: 57-58).

B. Pemberdayaan Ekonomi Sebagai Bentuk Dakwah

B.1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata dasar ‘daya’ yang berarti kekuatan dan kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Menurut Priyono dan Pranarka (1996), pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) mengandung dua makna pokok, yakni:

- a. *To give power or authority to*; yang artinya memberi kekuasaan atau mendelegasikan kewenangan kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan untuk membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.
- b. *To give ability or enable*; yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan, agar kondisi masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan (Muqouwis, 2017: 12).

Undang-undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan keterampilan, sikap, pengetahuan, perilaku, kemampuan, kesadaran dengan menggunakan sumberdaya untuk menetapkan program, kebijakan, kegiatan dan pendampingan yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Menurut Luisi and Hamel, pemberdayaan masyarakat sebagai proses dimana orang atau sekelompok orang secara aktif dan terlibat dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi dan mampu membuat keputusan dalam menghadapi beberapa faktor yang memengaruhi kehidupan mereka untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam perencanaan, pengembangan dan pemberian layanan serta mengambil tindakan untuk mencapai perubahan yang diinginkan (Sudarmanto, dkk, 2020: 124).

Menurut Kartasasmita (1996) Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam disekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkakan produktivitasnya (Indarti, 2020: 18). Pemberdayaan dibidang ekonomi merupakan upaya membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam kaitan pemberdayaan ekonomi masyarakat berarti segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu kebutuhan sandang, pangan dan papan, kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pendidikan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguasaan pada aspek distribusi dan aspek pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji atau upah yang memadai, dan

penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu berdiri sendiri untuk mengatasi masalah mereka sendiri, meningkatkan kualitas hidup, mencapai kesejahteraan dan memperbaiki kedudukannya dalam masyarakat (Fadjar, 2020: 6-7).

B.2. Tahapan Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Soekanto (1987: 63):

a. Tahap persiapan

Pada tahap ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan yaitu pertama, penyiapan tugas tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker* dan kedua, penyiapan lapangan yang pada dasarnya dilakukan secara nondirektif. Penyiapan tugas atau tenaga pemberdayaan sangat penting supaya efektivitas program atau kegiatan pemberdayaan dapat tercapai dengan baik.

b. Tahap pengkajian (*Assessment*)

Tahap ini proses pengkajian, yaitu dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan "*feel needs*" dan juga sumber daya yang dimiliki klien. Dengan demikian program yang dilakukan tidak salah sasaran, artinya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana tahapan persiapan, tahap pengkajian juga sangat penting supaya efisiensi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahap ini petugas sebagai agen perubahan “*change agen*” secara partisipatif melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. Beberapa alternatif itu harus dapat menggambarkan kelebihan dan kekurangannya, sehingga alternatif program yang dipilih nanti dapat menunjukkan program atau kegiatan yang paling efektif dan efisien untuk tercapainya tujuan masyarakat

d. Tahap Performalisasi Rencana Aksi

Pada tahap ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu petugas membantu memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Dengan demikian penyandang dana akan paham terhadap tujuan dan sasaran pemberdayaan yang akan dilakukan tersebut.

e. Tahap Implementasi Program atau Kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena kadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan. Pada tahap ini supaya seluruh peserta program dapat memahami secara jelas dan maksud, tujuan dan sarannya, maka program tersebut terlebih dahulu di sosialisasikan, sehingga dalam implementasinya tidak menghadapi kendala yang berarti.

f. Tahap evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek berbentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal. Untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada tahap evaluasi ini diharapkan dapat diketahui secara jelas dan terukur seberapa keberhasilan program ini dapat di capai, sehingga diketahui kendala-kendala yang ada pada periode berikutnya bisa diantisipasi untuk pemecahan permasalahan atau kendala yang dihadapi itu.

g. Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Artinya masyarakat yang diberdayakan telah mampu mengatur dirinya untuk bisa hidup lebih baik dengan mengubah situasi kondisi sebelumnya yang kurang bisa menjamin kelayakan hidup bagi dirinya dan keluarganya (Nainggolan, 2019: 13-14).

Berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi umat, Musa As'ari mengatakan bahwa: Intitusi-institusi keagamaan perlu perlu mendorong dan memungkinkan memberikan kesempatan kepada pemeluknya, supaya berlatih dan mempersiapkan dirinya untuk memilih peluang menjadi wirausahawan. Lebih lanjut Musa Asy'arie memaparkan langkah-langkah yang harus dilakukan dengan jalan memberikan pembinaan sebagai bekal yang sangat penting ketika mereka memasuki dunia wirausaha. Program pembinaan dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu:

- 1) Pelatihan usaha, disini masyarakat diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dan segala macam seluk beluk permasalahan yang berkaitan dengan dunia kewirausahaan.
- 2) Pemagangan, kegiatan ini sangat perlu karena suasana dan realitas usaha mempunyai karakteristik yang khas, dan berbeda dengan dunia pendidikan atau kegiatan di luar usaha.
- 3) Penyusunan proposal, bertujuan sebagai acuan dan target perkembangan usaha. Melalui penyusunan proposal ini juga memungkinkan untuk membuka jalinan kerjasama dengan berbagai lembaga perekonomian lainnya.
- 4) Permodalan, permodalan dalam bentuk usaha memerlukan dukungan keuangan yang cukup stabil. Untuk itu perlu diadakan kerjasama yang baik dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.
- 5) Pendampingan, ketika usaha itu dijalankan maka calon wirausaha perlu mendapatkan pendampingan oleh tenaga kerja profesional. Keberadaan pendamping ini berfungsi sebagai pengarah sekaligus pembimbing, sehingga kegiatan usaha yang digelutinya benar-benar berhasil dikuasai, bahkan mampu melaksanakan usaha-usaha pengembangan ke sektor lain.
- 6) Jaringan bisnis, melalui berbagai tahapan yang konsisten, sistematis dan berkelanjutan, maka upaya untuk melahirkan wirausaha sejati hanya menunggu waktu saja. Proses selanjutnya perlu dibentuk *networking* yang saling melengkapi, memperkuat dan memperluas pasar (Ramadhan, 2018: 98-99).

B.3. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi

Menurut Mardikanto, terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat:

- a. Perbaiki kelembagaan, "*Better Institution*"

Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada. Sehingga lembaga tersebut dapat secara maksimal menjalankan fungsinya. Dengan demikian tujuan lembaga tersebut akan mudah dicapai. Target-target yang telah disepakati oleh seluruh anggota dalam lembaga tersebut akan mudah direalisasikan.

b. Perbaikan usaha “*Better Business*”

Setelah kelembagaan mengalami perbaikan, maka diharapkan akan berimplikasi kepada adanya perbaikan bisnis dari lembaga tersebut. Disamping itu kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan yang mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga tersebut dan juga memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat yang ada disekitarnya.

c. Perbaikan pendapatan “*Better Income*”

Perbaikan bisnis diharapkan akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan atau *income* dari seluruh anggota lembaga tersebut. Dengan kata lain terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

d. Perbaikan lingkungan “*Better Environment*”

Lingkungan pada saat ini banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Hal ini dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal bila kualitas manusia tinggi, yang salah satu faktornya adalah memiliki pendidikan yang tinggi atau memiliki intelektual yang baik, maka manusia tidak akan merusak lingkungan.

e. Perbaikan kehidupan “*Better living*”

Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator atau berbagai faktor. Diantaranya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan atau daya beli masing-masing keluarga. Dengan pendapatan yang membaik, diharapkan ada korelasi dengan keadaan lingkungan yang membaik pula. Pada akhirnya pendapatan dan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

f. Perbaiki masyarakat “*Better Community*”

Bila setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik berarti didukung oleh lingkungan “fisik dan sosial” yang lebih baik, sehingga diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula (Manan, 2019 : 8-11).

B.4. Pemberdayaan Ekonomi Sebagai Bentuk Dakwah

Dalam pemberdayaan ekonomi, zakat diberikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Adapun *mustahiq* zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. *Mustahiq* zakat ada (delapan), sebagaimana termaktub dalam surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ^ط

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, muallaf yang dilunakkan hati mereka, (untuk memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, (orang-orang yang berperang) di jalan Allah dan musafir (Rosidin, 2020: 42).*

- a. (لِلْفُقَرَاءِ), yaitu orang yang tidak memiliki harta serta pekerjaan, sehingga ia sangat tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan dasarnya
- b. (الْمَسْكِينِ), yaitu orang yang memiliki sedikit harta dan pekerjaan, akan tetapi ia masih belum mencukupi kebutuhan pokoknya
- c. (الْعَمَلِينَ عَلَيْهَا), yaitu orang yang menghimpun zakat dan berkewajiban mendistribusikannya, atau lebih dikenal dengan amil zakat
- d. (الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ), yaitu orang yang baru saja memeluk agama Islam, akan tetapi motivasinya masih sangat rendah, sehingga masih perlu mendapatkan perhatian khusus.
- e. (وَفِي الرِّقَابِ) yaitu digunakan untuk membebaskan hamba sahaya
- f. (الْعُرْمِينَ), yaitu orang yang berhutang untuk dirinya dan belum bisa melunasi hutangnya, tetapi hutang tersebut tidak untuk melakukan maksiat kepada Allah dan juga tidak untuk hidup berfoya-foya
- g. (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ), yaitu untuk aktivitas jihad di jalan Allah, termasuk juga segala kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan dan meninggikan kalimat Allah, meskipun orang yang beraktivitas dari kalangan orang kaya
- h. (وَابْنِ السَّبِيلِ), yaitu orang yang melakukan perjalanan dan kehabisan bekal di tengah perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan hal yang di ridhai Allah Swt (Hasan, 2018: 37-39).

Sebagaimana diketahui diantara *mustahiq* zakat produktif diatas yang berhak menerima zakat adalah kaum fakir, miskin, amil zakat serta mualaf. Namun yang lebih diutamakan dari mereka adalah golongan miskin (Mufid, 2021: 230). Dalam kaitannya dengan dakwah, maka hakikat dakwah ialah suatu upaya untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan lain yang lebih baik menurut tolak ukur ajaran Islam. Dakwah seharusnya diarahkan agar individu tidak saja sadar akan potensi dan kemampuan yang mereka miliki serta mampu mendayagunakan segi

kemanfaatan untuk sebaik-baik kepentingan bersama. Lebih dari itu, dakwah *bil-hal* seharusnya dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan para mad'u secara aktif sebagai subjek bagi perubahan kehidupannya baik dari tingkat individual maupun sosial (Suhartini, dkk, 2005: 30)

C. Zakat Produktif Sebagai Pesan Dakwah Organisasi

C.1. Pengertian Zakat Produktif

Kata zakat bentuk *mashdar* dari kata *zaka-yazku-zaka'an* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik, sebagaimana disebutkan dalam Al-Mu'jam Al-Wasith: zakat secara bahasa artinya berkah, tumbuh, suci, baik, dan bersihnya sesuatu. Sedangkan zakat secara syara' adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana syara' mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus (Arifin, 2011: 4).

Menurut Syaukani, zakat adalah memberikan sebagian harta yang mencapai nisab kepada orang fakir dan seumpunya yang tidak mengandung halangan penggunaan menurut syarak. Menurut Yusuf Qardhawi zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt, diserahkan kepada orang yang berhak. Mahmud Syaltut memberikan definisi zakat sebagai nama untuk nama sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya untuk saudara-saudaranya yang fakir dan untuk menegakkan kemaslahatan umum yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat, baik untuk pemeliharaan masyarakat itu sendiri maupun untuk penertibannya (Khairuddin, 2020: 5-6).

Sedangkan kata produktif berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Pengertian produktif dalam hal ini adalah kata yang disifati, yaitu zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Lebih

jelasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode penyampaian dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas sesuai dengan roh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat (Azwari, dkk, 2020: 169-70).

Menurut Asrifin an-Nakhrawie zakat produktif adalah pemanfaatan harta zakat sebagai modal usaha produktif dengan memberikan dana bergulir kepada *mustahiq* yang produktif. Ilustrasinya *mustahiq* diberikan pinjaman modal dari harta zakat dan ia diharuskan memberikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan modal tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, dengan kewajiban mengembalikan modal usahanya secara berangsur-angsur. Dana zakat yang disalurkan secara produktif haruslah ditangani oleh lembaga atau badan yang mampu melakukan pembinaan, monitoring, dan pembinaan kepada *mustahiq* yang sedang melakukan kegiatan usaha agar dapat berjalan baik dan berkembang.

Menurut Abdurrahman Qadir zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk mengembangkan perekonomian dan potensi produktivitas *mustahiq*. Hal ini diperkuat oleh Muhammad yang berpendapat bahwa zakat merupakan harta yang diambil dari harta orang kaya dengan sifat amanah kemudian di transfer kepada kelompok fakir miskin serta kelompok yang telah ditetapkan Al-Qur'an. Dari definisi tentang zakat produktif yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif dengan memberikan modal kepada *mustahiq* untuk dikembangkan dalam bentuk usaha, dan nantinya hasil dari usaha itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang akan mendatang (Muhajir, 2020: 35-36).

C.2. Sejarah Zakat Produktif

Dizaman Rasulullah dan penerusnya di era keemasan Islam, telah meletakkan manajemen zakat dengan sangat baik. Di masa Rasulullah ini Ibnu Katsir mengungkapkan dalam tafsirannya, bahwa zakat ditetapkan di Kota Madinah pada abad ke-2 Hijriah. Menurut pendapat yang masyhur, pada tahun ke-2 setelah hijriah kewajiban zakat ditetapkan secara terperinci tentang jumlah setiap jenis harta yang wajib dizakati. Menjelang tahun ke-2 hijriah, Rasulullah Saw telah memberi batasan mengenai aturan-aturan dasar, bentuk harta yang wajib dizakati, siapa yang wajib membayar zakat dan siapa yang berhak menerima zakat. Sejak saat itu, zakat telah berubah dari sebuah praktik sukarela menjadi kewajiban sosial keagamaan yang dilembagakan. Pada masa Abu Bakar, zakat dikoordinasikan dengan sangat ketat, dimana para pembakang yang tidak mau membayar zakat, diperangi dengan tegas. Pada masa Umar bin Khattab, membuat Baitul Mal sebagai lembaga baru yang bersifat eksklusif operasional dengan tujuan untuk mengelola sumber keuangan termasuk didalamnya pengelolaan zakat (Muhajir, 2020: 12-17).

Demikian pada masa Umar bin Abdul Aziz pengelolaan zakat mengalami perkembangan pesat, dimana pada masa singkat pemerintahannya terdapat kisah yang diriwayatkan Abu Ubaid yaitu tentang Khalifah Umar mengirim surat kepada Hamid bin Abdurrahman, Gubernur Irak. Dalam surat tersebut Hamid bin Abdurrahman diperintahkan agar membayar semua gaji dan hak rutin di provinsi itu. "Saya sudah membayarkan gaji dan hak mereka. Namun, di baitul mal masih banyak uang," jawab Gubernur Irak itu. Khalifah Umar lalu kembali menyurati Hamid bin Abdurrahman, "Carilah orang yang dililit utang, tetapi dia tidak boros, berilah dia uang untuk melunasi utangnya." "Abdul Hamid kembali membalas surat Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Saya sudah membayar utang mereka, tetapi di baitul mal tetap masih banyak uang." Khalifah lagi, "Kalau ada orang

lajang yang tidak memiliki harta lalu dia ingin menikah, nikahkan dia dan bayarkan maharnya.” Abdul Hamid sekali lagi menjawab surat Khalifah, “Saya sudah menikahkan semua yang ingin menikah. Namun, di baitul Mal masih banyak uang.” Demikianlah, dalam waktu tiga puluh bulan tidak ditemukan lagi masyarakat miskin di daerah Hamid bin Abdurrahman bertugas, karena semua muzakki mengeluarkan zakat dan pendistribusiannya tidak sebatas pada kegiatan konsumtif, tetapi juga pada kegiatan-kegiatan produktif. Umar bin Abdul Aziz mengutamakan pendistribusian zakat untuk berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berdaya beli rendah. Sehingga, taraf perekonomian mereka dapat terangkat. Salah satu penandanya adalah meningkatnya daya beli mereka, dan roda perekonomian masyarakat secara keseluruhan pun dapat berputar dengan lebih baik (Utomo, 2009: 23-24).

C.3. Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat dengan cara yang produktif. Hukum zakat pada sub ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada *mustahiq* secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi fakir, miskin dan orang-orang yang lemah. Al-qur’an, Hadis dan Ijma’ tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan syariat yang mengatur bagaimana pemberian zakat itu diberikan kepada *mustahiq*. Ayat 60 Surah at-Taubah, oleh sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat, namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat diberikan.

Mengenai bolehnya zakat produktif ini, sebagaimana yang dimaksud Yusuf Qardhawi, bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan

golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri di masa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Saefudin pun menyetujui cara pembagian zakat produktif, dengan menciptakan pekerjaan berarti amil dalam hal ini Pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat, seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa, agar mereka memiliki sutau usaha yang tetap dan keterampilan serta ilmu untuk menompang hidup kearah yang lebih baik dan layak.

Penyaluran zakat produktif ini pernah di zaman Rasulullah Saw. Dikemukakan dalam sebuah Hadis di riwayatkan Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan lalu disedekahkan lagi. Disyaratkan bahwa yang berhak memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu memberikan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pendampingan dan pembinaan kepada para *mustahiq* dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pemberian rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka (Barkah, dkk, 2020, 175-177)

C.4. Zakat Produktif sebagai Pesan Dakwah Organisasi

Penyampaian pesan dakwah lebih dititikberatkan pada upaya memberikan gambaran sejelas mungkin tentang bagaimana konsep Islam mengatur kehidupan manusia. Ini berarti pesan dakwah yang

disampaikan bertujuan memberikan petunjuk kepada manusia untuk memperoleh kesejahteraan hidup secara materil maupun spiritual. Konsep dakwah dengan hikmah, pengajaran yang baik dan bermujadalah dengan ide-ide yang lebih unggul ini dapat dikembangkan menjadi pendekatan dan metodologi pengembangan zakat yang efektif, efisien dan menyentuh hati manusia. Penyuluhan zakat baik tentang hukumnya, hikmahnya, metode penggalan dan pengumpulannya, maupun manajemennya sampai pemanfaatannya merupakan bagian yang sangat penting dari gerakan zakat dan pemasyarakatan kembali ajaran zakat ke dalam masyarakat, konsep penyuluhan disini dibatasi pada konsep tabligh atau penyampaian pesan-pesan agama. Tabligh atau penyampaian pesan-pesan agama hendaknya disampaikan dengan kehalusan budi manusia dan dengan mengandung nilai-nilai yang sangat kaya. Muballigh harusnya orang-orang yang kaya nilai, karena balaghah adalah sastra, dan tabligh dengan bahasa yang penuh dengan nilai-nilai sastra adalah tabligh yang kaya nilai yang akan mengisi akal dan hati manusia. Karena itu, muballigh seharusnya adalah orang-orang yang memiliki keterampilan bahasa dan kehalusan seni sastra (Dauliy, 2018: 110-111).

Menurut Mannan bahwa aliran dana zakat secara produktif dapat dikembangkan oleh penerima zakat untuk kemandirian mereka. Pemberian zakat produktif lebih jauh lagi diharapkan dapat memutuskan lingkaran kemiskinan (Imtihanah, 2019: 5). Karena itu ketika menumbuhkembangkan kegiatan usaha produktif pada diri usaha *mustahiq* maka hal tersebut dapat dipenuhi dengan keberadaan zakat. Zakat tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan bersifat konsumtif, tetapi juga diberdayakan secara produktif. Dengan pola pemanfaatan seperti ini akan membantu para *mustahiq* tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk kebutuhan jangka panjang. Maka, dari sini manusia dapat diberikan pencerahan dan penyadaran usaha-usaha menumbuhkan kembali pengetahuan zakat sebagai kebenaran dari Allah ke dalam hati

manusia, sedangkan tujuan akhir dari usaha pencerahan ialah untuk membuat masyarakat mengerti dan memahami konsep-konsep ajaran zakat secara mendalam, kontekstual, aktual, dan ilmiah sehingga mendatangkan kecerahan dalam hati manusia.

Dalam proses perubahan status manusia dalam dakwah zakat, terlebih dahulu manusia (*mustahiq*) dibebaskan dari kemiskinan jiwanya sehingga tidak mudah untuk meminta-minta. Sebelum melangkah pada persoalan teknis, sasaran pertama adalah membuat jiwa si *mustahiq* menjadi kaya dan siap untuk berusaha. Mereka diyakinkan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan. Perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat tidak terlepas dari perubahan yang terjadi pada individu-individu, sehingga dakwah zakat adalah dakwah yang ditunjukkan kepada hati-hati dari individu itu. Tidak sekedar perubahan-perubahan yang bersifat permukaan, sedangkan inti di dalamnya tidak terjadi perubahan apapun. Perubahan yang hakiki itulah yang dicari dalam dakwah zakat (Daulay, 2018: 110-111).

D. Organisasi Keislaman dalam Dakwah Pemberdayaan Ekonomi

Organisasi keislaman yang menjadi sasaran dakwah yaitu majelis taklim.

D.1. Pengertian Majelis Taklim

Perkataan *majlis ta'lim* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu majelis dan ta'lim. Majelis artinya tempat duduk, tempat sidang atau dewan. Ta'lim berarti pengajaran. Untuk itu secara *lugawi* majelis ta'lim dapat diartikan sebagai lembaga (organisasi) sebagai wadah pengajian, sidang pengajian atau tempat pengajian. Mengenai pengertian secara istilah tentang majelis ta'lim sebagaimana dirumuskan pada musyawarah majelis ta'lim se- DKI Jakarta tahun 1980 adalah; lembaga pendidikan nonformal Islam yang memiliki kurikulum tersendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur dan diikuti oleh jama'ah yang relatif banyak dan bertujuan untuk membina

dan mengembangkan hubungan yang santun serta serasi antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka membina masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT. Adapun pendapat Hasbullah, majelis taklim adalah:

- a. Majelis taklim adalah lembaga pendidikan nonformal Islam
- b. Waktu belajar majelis taklim berkala tapi teratur, tidak setiap hari sebagaimana halnya sekolah atau madrasah
- c. Pengikut atau pesertanya disebut jama'ah (orang banyak), bukan pelajaran atau santri, dan kehadiran dalam majelis taklim tidak merupakan kewajiban sebagaimana kewajiban murid menghadiri sekolah atau madrasah
- d. Tujuannya yaitu memasyarakatkan ajaran Islam.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas dapatlah dipahami bahwa majelis ta'lim adalah pendidikan nonformal Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dalam lingkungan masyarakat yang tidak terikat oleh umur, status, waktu dan kehadiran dalam majelis tergantung pada kerelaan serta pelaksanaannya dengan tujuan membina masyarakat yang menjadi pesertanya menjadi masyarakat yang bertakwa kepada Allah Swt (Hanafi, 2012: 457).

D.2. Fungsi Majelis Taklim

Menurut Mushsin MK dalam bukunya yang berjudul Manajemen Majelis Taklim, apabila dilihat dari makna dan sejarah berdirinya majelis taklim dalam masyarakat, diketahui lembaga dakwah ini berfungsi dan bertujuan sebagai berikut:

- a. Tempat belajar-mengajar. Majelis taklim berfungsi sebagai tempat kegiatan belajar mengajar umat Islam, khususnya bagi kaum perempuan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengajaran Agama Islam.
- b. Lembaga pendidikan dan keterampilan. Majelis taklim juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan keterampilan bagi

- kaum perempuan dalam masyarakat yang berhubungan, antara lain dengan masalah pengembangan kepribadian serta pembinaan keluarga dan rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah. Melalui majelis taklim inilah, diharapkan mereka menjaga kemuliaan dan kehormatan keluarga dan rumah tangganya.
- c. Wadah berkegiatan dan beraktivitas. Majelis taklim juga sebagai wadah berkegiatan dan beraktivitas bagi kaum perempuan. Antara lain dengan bernegosiasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - d. Pusat pembinaan dan pengembangan. Majelis taklim juga berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia kaum perempuan dalam berbagai bidang seperti dakwah, pendidikan social, dan politik yang sesuai dengan kodratnya.
 - e. Jaringan komunikasi, ukhuwah dan silaturahmi. Majelis taklim juga diharapkan menjadi jaringan komunikasi, ukhuwah, dan silaturahmi antar sesama kaum perempuan, antara lain dalam membangun masyarakat dan tatanan kehidupan yang Islami (Anwar, 2015: 83-84).

D.3. Majelis Taklim sebagai Media Dakwah Pemberdayaan Ekonomi

Majelis taklim sebagai sarana dakwah dan tabligh Islam berperan dalam membina dan meningkatkan kualitas hidup umat Islam dalam menghayati dan mengamalkan ajaran Islam. Majelis taklim juga sebagai pelebur sekat-sekat yang memungkinkan ada di masyarakat. Majelis taklim berperan sebagai tempat komunikasi antara masyarakat biasa dengan ahli Agama, antara ulama dengan ulama, dan antar jamaah majelis taklim. Majelis taklim diharapkan dapat berperan meningkatkan keimanan, pengetahuan, dan keterampilan jamaahnya (Hamid, 2020: 85-86). Berkaitan dengan hal tersebut, majelis taklim sudah selayaknya dimaknai sebagai lembaga berfungsi sebagai katalisator dalam seluruh

gerak aktivitas kehidupan umat Islam, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Maka dari itu, kegiatan-kegiatan yang bernuansa islami berbasis penguatan usaha ekonomi produktif perlu mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat. Sehingga tercipta insan-insan yang memiliki keseimbangan antara potensi intelektual dan mental spiritual dalam upaya menghadapi perubahan zaman yang semakin global dan maju (Alawiyah, 1997: 78). Sebagai lembaga pembinaan ekonomi keberadaan majelis taklim ditengah-tengah masyarakat dengan segala problematikanya, maka ia harus memerankan diri sebagai lembaga yang menggerakkan ekonomi. Dalam bidang ekonomi diharapkan majelis taklim berperan sebagai wadah yang dapat membantu meningkatkan ekonomi anggota dengan melakukan bentuk variasi usaha catering, dan koperasi simpan pinjam. Dalam konteks ini sejarah kita mencatat besar peran majelis taklim dalam membantu Pemerintahan menangani persoalan yang dihadapi masyarakat. Di bidang ekonomi, jamaah majelis taklim adalah kelompok sarana program Pemerintah, LSM dan pihak swasta dalam pemberdayaan ekonomi rakyat (Kustini, 2007: 42).

BAB III
GAMBARAN UMUM MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT
PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI *MUSTAHIQ*
MISKIN MAJELIS TAKLIM DI BAZNAS KABUPATEN INDRAMAYU

A. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu

A.1. Gambaran Kabupaten Indramayu

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat. Secara geografis terletak antara 107052'-108036' Bujur Timur dan 6015'- 6040' Lintang Selatan. Dengan topografi sebagian besar merupakan dataran atau daerah landai dengan kemiringan tanahnya rata-rata 0-2 % keadaan ini berpengaruh terhadap *drainase*, bila curah hujan cukup tinggi, maka di daerah-daerah tertentu akan terjadi genangan. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Indramayu memiliki beberapa batasan, batas Utara terdiri laut jawa, batas Selatan terdiri Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Cirebon, batas Barat terdiri Kabupaten Subang, dan Batas Timur terdiri dari laut jawa dan Kabupaten Cirebon.

Cakupan wilayah administrasi Kabupaten Indramayu terdiri dari 31 Kecamatan dan 317 desa, dengan memiliki luas wilayah sebesar 209.942 km². Berdasarkan data dari hasil Sensus penduduk Kabupaten Indramayu tahun 2020 sebanyak 1.834.434 jiwa yang terdiri atas 922.619 jiwa penduduk laki-laki dan 911.815 jiwa penduduk perempuan. Dengan jumlah penduduk menurut Agama yang dianut tahun 2020 yaitu Islam 1.827.031 jiwa, Kristen 2943 jiwa, Kristen 2078 jiwa, Hindu 191 jiwa, Budha 207 jiwa, Konghucu 0, dan lainnya 48 jiwa.

Sedangkan dilihat dari jenis ketanagakerjaan sensus penduduk tahun 2020, masyarakat Indramayu yang bekerja umur 15 tahun keatas dapat digolongkan berdasarkan usaha sendiri 184689 jiwa, buruh tidak tetap 168291 jiwa, buruh tetap 28891 jiwa, buruh karyawan atau

pegawai 195404 jiwa, pekerja bebas 177063 jiwa, dan pekerja keluarga 99607 jiwa. Dengan kategori menurut lapangan usaha, masyarakat Indramayu yang bekerja sebagai petani berjumlah 281099 jiwa, manufaktur 140508 jiwa, dan jasa 432438 jiwa. Dapat dihitung total seluruhnya yang bekerja yaitu 854045 jiwa, dan 86661 jiwa adalah sebagai pengangguran (Katalog Kabupaten Indramayu dalam angka 2021, 2021: 1-110) .

A.2. Sejarah, Visi Misi dan Landasan Hukum BAZNAS Kabupaten

Indramayu

a. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Indramayu

BAZNAS Kabupaten Indramayu bertempat di jalan Mayjend Sutoyo No. 03 Lemahabang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Jawa Barat 45212. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bertugas mengelola zakat, infak dan sedekah. Sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS Kabupaten Indramayu selalu berusaha menerapkan konsep profesional, amanah dan akuntabel kedalam standar operasional prosedur (SOP) lembaga pengelola zakat.

BAZNAS Kabupaten Indramayu dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kabupaten Indramayu dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) untuk membantu Pemerintah mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Indramayu.

Sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Indramayu tidak terlepas dari Pengelolaan zakat di Kabupaten Indramayu dimulai pada tahun 1974 merujuk pada Keppres No 07/POIN/10/1968

dimulai dengan nama Badan Amil Zakat Infak dan Shodakoh (BAZIS) dibawah pengelolaan Pemerintah daerah. Dengan lahirnya UU No. 38 Tahun 1999, Bazis dirubah namanya menjadi Badan Amil Zakat yang otonom dan mandiri dengan kepengurusan yang melibatkan unsur masyarakat. Tata kelola Badan Amil Zakat terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu dan tumbuh.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan DPR RI menyetujui undang-undang pengelolaan zakat pengganti undang-undang nomor 38 tahun 1999 yang kemudian diundang-undang sebagai UU nomor 23 tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. Undang-undang ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. UU mengatur bahwa kelembagaan pengelolaan zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ. Maka sejak itu BAZ Kabupaten Indramayu berubah nama menjadi BAZNAS Kabupaten Indramayu sampai sekarang. Sehingga membuat keputusan yang dilakukan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ, II/568/ Tahun 2014 membentuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Yang didalamnya membentuk BAZNAS Kabupaten Indramayu sampai sekarang (Hasil wawancara dengan Ibu Aam Susilawati sebagai kepala bidang Administrasi Umum dan SDM pada 12 Juli 2021 pukul 10.00 WIB).

b. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Indramayu

Visi BAZNAS Kabupaten Indramayu yaitu terwujudnya pengelolaan zakat, Infaq dan Shodaqoh yang amanah, profesional dan akuntabel, sedangkan misinya yaitu:

- 1) Meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan zakat yang efektif dan efisien;
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Meningkatkan SDM amil yang unggul;
- 4) Meningkatkan kapasitas *mustahiq* menjadi muzakki (BAZNASKab. Indramayu.org).

c. Landasan Hukum BAZNAS Kabupaten Indramayu

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat;
- 2) Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat;
- 3) Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian/lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS);
- 4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat fitrah untuk usaha produktif;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat (Wawancara Ibu Aam Susilawati selaku kepala bagian administrasi, umum dan SDM pada 12 Juli 2021).

A.3. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok BAZNAS Kabupaten Indramayu

a. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Indramayu

- 1) Ketua: Drs. H. Moh. Mudor, M.SI.

- 2) Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan : KH. Moh. Syathori, S.HI.
M.A.
 - a) Kepala bagian : H Murdjani
 - b) Staf pelaksana : Istikoma, S.E, Listiani Puji Rahayu, S.E
- 3) Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan: H.
Sihabudin, SHI (Plt)
 - a) Kepala bagian : Drs. Ahmad Djunaidi
 - b) Staf pelaksana : Toni, A, Md., Nigya LLJ, Arifin
- 4) Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:
Drs. H. Sarma Munawar
 - a) Kepala bagian : Winny Widuriyatni, S. Pd.
 - b) Staf Pelaksana : Ani Indah Sari, Ayu Rahmawati A, Md.
- 5) Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, Umum Dan SDM: H.
Sihabudin, S.Hi.
 - a) Kepala bagian : Aam Susilawati, ST
 - b) Staf pelaksana : Zulfa Badriyatun N, Sunedi (BAZNASKab.
Indramayu.org).

b. Tugas Pokok Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Indramayu adalah:

- 1) Ketua, mempunyai tugas pokok pengelolaan ZIS dan fungsinya mengkoordinasikan antar wakil ketua serta membantu melaksanakan perintah Bupati
- 2) Wakil Ketua I Bidang Penghimpunan atau Pengumpulan, mempunyai tugas:
 - a) Merencanakan penghimpunan dan pengumpulan dana ZIS dari para muzakki, seperti kelompok Pegawai Negeri Sipil (PNS), karyawan swasta, karyawan pabrik, pengusaha, kelompok profesi, notaris, konsultan, pengacara, dokter, dan kelompok masyarakat lainnya, baik perorangan maupun badan (pendataan);

- b) Merencanakan penjaringan muzakki baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c) Memutakhirkan data administrasi penghimpunan secara terencana;
- d) Mengusulkan kepada Bupati Indramayu agar menerbitkan surat edaran tentang intruksi untuk menunaikan zakat profesi 2,5 % bagi seluruh PNS yang berada di Kabupaten Indramayu;
- e) Membuat peta muzakki terutama dilingkungan pengusaha dan kelompok profesi;
- f) Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Instansi, dinas, badan, lembaga diperusahaan (unit usaha) dan masjid-masjid yang bekerjasama dengan sekretaris;
- g) Melaksanakan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah dan pengumpulan dana lain sesuai perundang-undangan, berkoordinasi dengan seksi lain;
- h) Melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam kegiatan pengumpulan atau penerimaan zakat, infaq dan shadaqah;
- i) Mengadministrasikan dokumen SK pengangkatan unit pengumpulan zakat (UPZ) bekerjasama dengan sekretaris;
- j) Membuat rencana dan melaksanakan sosialisasi pengelolaan zakat, kepada lembaga, instansi, dinas, perusahaan dan masyarakat umum lainnya, bekerjasama dan berkoordinasi dengan seksi lainnya;
- k) Melakukan bimbingan dan petunjuk bagi muzakki dan BAZ Kecamatan dibidang pengumpulan dan pendayagunaan sesuai ketentuan agama dan perundang-undangan;

- l) Membuat data hasil pengumpulan zakat sebagai bahan laporan publikasi;
 - m) Melaksanakan pembuatan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) bagi masing-masing muzakki, serta berkoordinasi dengan instansi terkait;
 - n) Melaksanakan tugas lain dan pengelolaan zakat sesuai hasil rapat;
 - o) Menyetorkan hasil pengumpulan zakat ke bendahara;
 - p) Menentukan target pencapaian dana zakat setiap tahun.
- 3) Wakil Ketua Bidang II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
- a) Merencanakan pengendalian penyaluran dana ZIS yang terarah dan tepat sasaran;
 - b) Meningkatkan selektifitas proposal atau persyaratan penyaluran;
 - c) Meningkatkan pelaksanaan survai atau cek lapangan;
 - d) Mempercepat pelaksanaan penyaluran (pelayanan prima);
 - e) Memutakhirkan data administrasi penyaluran (penataan arsip proposal atau permohonan bantuan dan penataan LPJ);
 - f) Melaksanakan sosialisasi zakat;
 - g) Melakukan koordinasi dengan para wakil Ketua;
 - h) Melaksanakan tugas lain seksi pendistribusian dari pengurus BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam kegiatan sosial bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu terutama dalam bakti sosial atau bencana alam;
 - i) Membantu atau melaksanakan perintah Ketua;
 - j) Merencanakan dan melaksanakan pendayagunaan dana non zakat (infaq, shadaqah, waris, wasiat dan kafarat)

bekerjasama dengan seksi seksi lain untuk usaha produktif, setelah mendapatkan izin dari dewan pertimbangan;

- k) Merencanakan dan melaksanakan pendayagunaan dana zakat produktif;
 - l) Merencanakan pendayagunaan zakat dan non zakat dalam pengikutsertaan modal usaha produktif;
 - m) Masukan kepada Badan pelaksana untuk diusulkan kepada Dewan pertimbangan;
 - n) Mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pendayagunaan zakat dan non zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - o) Menyiapkan data pendayagunaan zakat dan non zakat sebagai bahan laporan dan publikasi;
 - p) Mengadministrasikan dokumen pendayagunaan dan non zakat;
 - q) Melaksanakan sosialisasi pengelolaan zakat bersama dan berkoordinasi dengan seksi lain;
 - r) Melaksanakan tugas lain tentang pengelolaan zakat sesuai hasil rapat.
- 4) Wakil Ketua III Bidang Keuangan, mempunyai tugas:
- a) Melaksanakan pelayanan prima baik internal maupun eksternal (penghimpunan/ penyaluran dana ZIS);
 - b) Penataan administrasi dan arsiparis sesuai dengan kelompoknya (dana ZIS dan LPJ global);
 - c) Melakukan koordinasi dengan para wakil ketua;
 - d) Membantu dan melaksanakan perintah ketua.
- 5) Wakil Ketua IV Bidang Administrasi dan SDM, mempunyai tugas:
- a) Meningkatkan SDM para karyawan baik di bidan ITI dan pelayanan;

- b) Memberdayakan para UPZ;
 - c) Memutakhirkan data administrasi barang inventaris kantor;
 - d) Bertanggung jawab absensi dan buku tamu;
 - e) Melaksanakan koordinasi dengan dinas, Instansi dan lembaga;
 - f) Melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan dan pengelolaan dana ZIS (Tengah tahun dan tahunan);
 - g) Memfasilitasi penyusunan RKAT, setiap menjelang akhir tahun;
 - h) Penataan administrasi dan arsiparis sesuai kelompoknya;
 - i) Melakukan koordinasi dengan para wakil Ketua;
 - j) Membantu dan melaksanakan perintah Ketua.
- 6) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mempunyai tugas:
- a) Membantu pengumpulan dana ZIS;
 - b) Hasil pengumpulan dana ZIS harus segera disetor ke BAZNAS Indramayu sebanyak 100 %;
 - c) Memonitor kelompok-kelompok keuangan dari bantuan BAZNAS Kabupaten Indramayu di wilayah kerjanya masing-masing;
 - d) Membantu pengumpulan LPJ dari bantuan BAZNAS Kabupaten Indramayu dan langsung menyerahkannya ke BAZNAS Kabupaten Indramayu;
 - e) Membantu dan melaksanakan perintah Ketua. (wawancara bersama Istiqomah selaku staff pelaksana bidang pengumpulan zakat infaq dan shadaqah Baznas Kabupaten Indramayu pada 30 Juli 2021 Pukul 13.00 WIB).

B. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Indramayu

B.1. Program Kerja Bentuk Produktif

Program kerja BAZNAS berbentuk produktif ini merupakan program Indramayu makmur yang terdiri atas tiga bagian, yaitu:

a. Program Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* Miskin Melalui Zakat Produktif Berbasis Majelis Taklim

Program kerja BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif ini berupa pemberian tambahan modal usaha kepada anggota majelis taklim yang miskin serta memiliki usaha kecil-kecilan (mikro). Program ini bekerjasama dengan pengurus dari 414 majelis taklim. Adapun pada tahun 2016-2021 yang bekerjasama dengan Baznas yaitu majelis taklim Jamiah Yasin Syafa'atul Qur'an Desa Leuwugde Kecamatan Widasari, Majelis taklim Al-hidayah Desa Rancahawat Kecamatan Tukdana, majelis taklim Buburrohman Desa Manggunan Kecamatan Terisi, majelis taklim Nurul Hikmah Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra, majelis taklim Sirotul Huda, Desa Gunung Sari Kecamatan Sukagumiwang, majelis taklim An-Nisa Desa Tugu Kidul Kecamatan Sliyeg, majelis taklim Al-Misbah desa Sindang Kecamatan Sindang, majelis taklim Khoirunnisa Desa Penganjang Kecamatan Indramayu, majelis taklim Chaerunnisa Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari, majelis taklim Al-Ma'arif Desa Linggajati Kecamatan Arahau, majelis taklim Amaliah Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang, majelis taklim Nurul Hikmah Desa Karangsong Kecamatan Indramayu, Majelis Taklim Al-Islah Larangan Kecamatan Lohbener, majelis taklim Babussalam Desa Malangsari Kecamatan Bangodua, majelis taklim Al-Hikmah Desa Bodas Kecamatan Tukdana, majelis taklim Nurhasanah Desa Karangkerta Kecamatan Tukdana, Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan, majelis taklim Rodotul Jannah Desa Jengkok Kecamatan

Kertasmaya, majelis taklim Nurul Huda Desa Jayalaksana Kecamatan Kedokan Bunder, majelis taklim Al Husna Desa Mundu Kecamatan Karangampel, majelis taklim Nurul Jihad Desa Karang Mulya Kecamatan Kandanghaur, majelis taklim Al-Fatih Desa Bulak Kecamatan Jatibarang, majelis taklim Al-Amin Desa Baleraja Kecamatan Gantar, majelis taklim Nurul Huda Desa Cikedung Lor Kecamatan Cikedung, majelis taklim An-Nida Desa Sudimampir Kecamatan Balongan, majelis taklim Mujahidin Desa Pranggong Kecamatan Arahau, Muslimat Nu Desa Kopyah Kecamatan Anjatan, majelis taklim Baitur Rahman Desa Kertajaya Kecamatan Bongas, majelis taklim Al-Musyhadah Desa Lamaran Tarung Kecamatan Cantigi, majelis taklim Darul Ulum Desa Rancamulya Kecamatan Gabuswetan, majelis taklim Al-Madani Desa Margadadi Kecamatan Indramayu, majelis taklim Al-Munawaroh Desa Cipancuh Kecamatan Haurgelis, majelis taklim At-Taqwa Desa Mekar Jaya Kecamatan Gantar, majelis taklim Nursalam Desa Lajer Kecamatan Tukdana, majelis taklim Hadiyu Desa Bunder Kecamatan Widasari, majelis taklim Baeturrahmat Desa Manggungan Kecamatan Terisi, majelis taklim Al-Khoeriyah Desa Panyindangan Wetan Kecamatan Sindang, majelis taklim Roudlatul Jannah Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol, majelis taklim Rodotul Jannah Desa Jengkok Kecamatan Kertasemaya, majelis taklim Darussalam Desa Karangampel Kidul Kecamatan Karangampel. Dari majelis taklim tersebut, Baznas Kabupaten Indramayu telah memberdayakan 7.452 keluarga miskin.

Zakat Produktif berupa tambahan dana modal usaha tersebut disalurkan melalui pengurus untuk dikelolanya terlebih dahulu kemudian dijadikan dana simpan pinjam bagi anggota miskin majelis taklim. Adapun dana modal tambahan yang diberikan pada masing-masing majelis taklim yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 5.400.000 untuk 18 *mustahiq* masing-masing

mendapatkan Rp. 300.000,- , sedangkan pada tahun 2017-2020 sebesar Rp. 7.000.000,- untuk 20 *mustahiq* masing-masing mendapatkan Rp. 350.000,-. Program pemberdayaan ekonomi ini sangat mampu membantu masyarakat miskin khususnya pada anggota majelis taklim agar memiliki kehidupan yang lebih sejahtera.

b. Program Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Pendirian Koperasi

Program pemberdayaan keluarga miskin melalui pendirian koperasi yaitu BAZNAS Kabupaten Indramayu memberikan bantuan modal usaha kepada keluarga miskin untuk pendirian koperasi yang dibentuk oleh mereka dan difasilitasi BAZNAS Kabupaten Indramayu. Program ini bekerjasama dengan Dinas koperasi, perindustrian, dan perdagangan di Kabupaten Indramayu. Bantuan diberikan kepada 25 orang keluarga miskin yang mempunyai usaha, sebesar Rp. 25.000.000,-. Dengan perincian modal usaha untuk 25 orang x Rp. 350.000 sejumlah 8.750.000, simpanan pokok untuk 25 orang yaitu $25.000 = 625.000$, simpanan wajib untuk 25 orang yaitu $25.000 = \text{Rp. } 625.000,-$ biaya notaris pendirian koperasi sebesar Rp. 1.500.000,- biaya transportasi pengurus Rp. 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 25.00.000,-. Besaran Rp. 25.000.000,- tersebut diberikan dalam program ini. Pada tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Indramayu telah menyalurkan bantuan kepada beberapa koperasi dan memiliki perkembangan diantaranya koperasi Barokah Subur Makmur Desa Taman Sari Kecamatan Lelea dengan nama pendamping Bapak Tarjo, Koperasi Baitul Makmur Hasanudin Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur dengan nama pendamping Ibu Umi Luthfiah, dan Koperasi Loyang Jaya Makmur Desa Loyang Kecamatan Cikedung dengan nama pendamping Ibu Nani.

c. Program Zakat Mart (ZMART)

Z-Mart adalah program BAZNAS Provinsi Jawa Barat yang bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Indramayu. Program berupa pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (penerima zakat) dalam bentuk usaha perdagangan ritel kecil. Program ini bertujuan mengentaskan kemiskinan, meningkatkan penghasilan dan kemampuan mengelola usaha. Zmart berupa pemberian bantuan modal usaha sebesar Rp. 10.000.000 per-*mustahiq*. Program ini telah membentuk 50 zmart bagi masyarakat. Diantaranya 30 zmart dibantu BAZNAS Provinsi Jawa Barat, sedangkan 20 dibantu BAZNAS Kabupaten Indramayu. Pada program ini diadakan pembinaan setiap tiga bulan sekali dengan mengadakan pertemuan dilaksanakan oleh relawan BAZNAS Pusat dan Kabupaten untuk memonitoring program tersebut. Dari 50 Zmart tersebut dibuat lima kelompok dengan berbagai pertemuan di beberapa Kecamatan tujuannya agar dalam program Zmart tersebut dapat memiliki pendampingan yang jelas dan terarah. Pada program Zmart ini banyak *mustahiq* yang usahanya saat ini berkembang seperti usaha Ibu Nurbaetiyah desa singajaya, Ibu Sarkem desa Margadadi, Ibu Soleha Desa Paoman, Ibu Uzlifah Desa Pagirikan, dan Ibu Hayatun Desa Kongsijaya (Hasil wawancara bersama Bapak H. Murdjani selaku kepala bagian pengumpulan Zakat BAZNAS pada 08 April 2021 Pukul 10.00 WIB).

B. 2. Program Kerja Bentuk Konsumtif

Program kerja bentuk konsumtif ini terdiri dari Program Indramayu cerdas, Indramayu peduli, Indramayu takwa, dan Indramayu sehat

a. Program Indramayu cerdas berupa Program Bea santri takhasus

Program Bea Santri Takhasus merupakan program BAZNAS dalam mencetak ustadz atau kiyai di Kabupaten

Indramayu yang berasal dari keluarga miskin yang mempunyai keinginan untuk menuntut ilmu agama di pondok pesantren sebagai bekal hidupnya serta untuk membina masyarakat di Kabupaten Indramayu. Selain itu juga untuk mencetak hafidz-hafidzoh dan Qori-Qoriah. BAZNAS Kabupaten Indramayu pada tahun 2018 telah memberi bea santri takhasus sebanyak 97, 2019 sebanyak 27 dan 2020 sebanyak 47. Sedangkan pada tahun 2021 sudah sebanyak 308. Bantuan diberikan kepada santri yang lulus seleksi. Seleksi dilaksanakan setiap dua tahun sekali menjelang tahun ajaran. Bantuan yang diberikan sebesar Rp. 500.000,- perbulan untuk persantri selama lima tahun bagi santri kitab kuning, empat tahun bagi santri hafidz, tiga tahun bagi santri tilawah yang akan diberikan melalui transfer ke rekening santri. Program ini sangat bermanfaat bagi santri dan kehidupannya.

- b. Program Indramayu Sehat berupa Program Stimulan Transport Keluarga Miskin yang Keluarganya Sakit dan Dirujuk atau Dirawat di Rumah Sakit

Merupakan program BAZNAS Kabupaten Indramayu memberikan stimulan transport keluarga miskin yang keluarganya sakit dan dirujuk di rumah sakit akan tetapi belum bisa membayarnya. Program ini diberikan dengan ketentuan apabila keluarganya dirawat di Jakarta, Bandung dan Bogor (Jabodetabek) Bantuan yang diberikan sebesar Rp. 750.000, sedangkan jika dirawat di Cirebon, Majalengka dan Kuningan bantuan yang diberikan sebesar Rp. 500.000,- dan dirawat di Indramayu bantuan yang diberikan sebesar Rp. 400.000,-.

- c. Program Indramayu Peduli

- 1) Bantuan stimulan rehab rumah Gakin

Merupakan program BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam pemberian bantuan untuk rehabilitasi rumah milik keluarga miskin (gakin). Bantuan Rehabilitasi ini diberikan

dengan ciri rumah keluarga miskin yang sudah tidak layak dihuni, batako rumah yang rusak, genteng bolong-bolong dan lainnya. Program ini berbentuk kolektif, BAZNAS menyelenggarakan program ini setiap satu tahun dua kali. Bantuan diberikan langsung kepada pemilik rumah sebesar Rp. 6.500.000,- dengan harapan dapat membantu beban hidup dan bermanfaat untuk mereka dengan menempati rumah yang layak huni. Terbukti BAZNAS Kabupaten Indramayu meyalurkan beberapa bantuan untuk rumah Gakin ini disalurkan kepada Ibu Yati Rohayati Desa Sukajati Kecamatan Haurgelis, Ibu Darijem Desa Pabean Ilir Kecamatan Pasekan, Ibu Saitem Desa Panyindangan Kulon Kecamatan Sindang, Bapak Mulyana Desa Singajaya Kecamatan Indramayu, Bapak Dirjo Desa Mekargading Kecamatan Sliyeg, Ibu Caritem Desa Jatisura Kecamatan Cikedung, Bapak Carda Desa Bunder Kecamatan Widasari, Bapak Rosid Desa Wirakanan Kecamatan Kandanghaur, dan Bapak Sepudin Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu.

2) Bantuan Paket Sembako

Merupakan program BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam memberikan bantuan sembako seperti beras, gula, susu, minyak, mie dan lainnya yang diberikan kepada fakir-miskin diseluruh pelosok desa. Penyalurannya bekerjasama dengan UPZ Kecamatan. Bantuan sembako ini diberikan dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Ramadhan dan menjelang akhir tahun.

3) Santunan Anak Yatim, siswa-siswi, guru dan TU dari keluarga miskin

Program Indramayu peduli juga diwujudkan BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam bentuk penyaluran uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada siswa-siswi, guru dan TU yang berasal dari keluarga miskin. Bantuan diberikan dengan kerjasama UPZ

Kecamatan maupun UPZ sekolah. Dengan harapan dapat membantu meringankan beban hidup mereka.

4) Bantuan Tanggap Bencana Alam

Merupakan program BAZNAS Kabupaten Indramayu berupa penyaluran sumbangan dana terhadap berbagai musibah yang terjadi di kabupaten Indramayu seperti kebakaran, banjir, puting beliung dan lainnya. Seperti pada kebakaran kilang minyak Pertamina RU VI Balongan Kabupaten Indramayu tahun 2020 yang berdampak parah bagi masyarakat sekitar yang akhirnya diharuskan mengungsi. Hal ini Tim BAZNAS tanggap bencana memberikan pelayanan kemanusiaan kepada warga yang terdampak. Dengan berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Indramayu, BAZNAS membuka layanan dapur air, mendistribusikan selimut, masker, dan bantuan alas tidur.

d. Indramayu Taqwa

1) Bantuan Operasional MDTA

Merupakan program BAZNAS dalam menyalurkan dana operasional bangunan sekolah non formal yang sudah rusak. Dana tersebut didistribusikan sebesar Rp. 750.000,- untuk membantu MDTA agar memiliki bangunan yang lebih layak. Pada tahun 2021 ini BAZNAS telah menyalurkan bantuan untuk beberapa madrasah seperti TPQ Darul Ilmi Desa Kertamulya Kecamatan Bongas, MDTA Islamic Center Indramayu, Yayasan Hafidzul Qur'an TPQ Rumah Tahfidz Desa Salamdarma Kecamatan Anjatan, dan Raudhatul Athfal Al-Hidayah Desa Panyingkiran Kidul Kecamatan Cantigi.

2) Bantuan operasional Pondok Pesantren

Selain operasional MDTA, BAZNAS Kabupaten Indramayu juga memberikan dana bantuan operasional ke pondok pesantren. Dana bantuan tersebut didistribusikan sebesar

Rp 10.000.000,- untuk membantu pondok pesantren yang rusak agar memiliki bangunan yang lebih layak untuk para santri-santrinya. Pada 2021 BAZNAS telah menyalurkan beberapa pesantren seperti Ponpes Al-Islah Tajug Desa Sudimampir Kecamatan Balongan, Ponpes Nahdlotul Mu'tadiin Al-Islamy Desa Pekandangan Jaya Kecamatan Indramayu, Ponpes Al-Qur'aniyah Desa Dukuhjati Kecamatan Krangkeng, Ponpes Darul Fikri Desa Bongas Kecamatan Bongas, dan Ponpes Tahfidzul Qur'an Desa Kaplongan Lor Kecamatan Karangampel, Ponpes Al-Mu'minin Desa Lohbener Kecamatan Lohbener, Ponpes As-Sakinah Desa Tugu Kecamatan Sliyeg, untuk pendirian pesantren.

3) Bantuan Imam Masjid, Guru Ngaji, dan Marbot Masjid

Merupakan program tahunan BAZNAS dalam rangka memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp. 600.000,- untuk para Imam masjid, guru ngaji, dan marbot masjid. Bantuan tersebut disalurkan menjelang bulan Ramadhan dan akhir tahun dengan kerjasama para UPZ perkecamatan untuk membantu kehidupan ekonomi mereka.

4) Bantuan pengiriman kontingen MTQ Kecamatan ke MTQ tingkat Kabupaten dan pembinaan qori-qoriah di tingkat Kabupaten

Merupakan program BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam memberikan dana bantuan kepada MTQ tingkat Kecamatan untuk mengirimkan kontingennya kepada pelaksanaan musabaqoh tilawatil qur'an ditingkat Kabupaten. Bantuan tersebut diberikan sebesar Rp. 10.000.000,-. Hal tersebut diberikan untuk membantu kelancaran kegiatan yang mereka laksanakan.

5) Bantuan kegiatan sosial keagamaan dan syiar Islam

Merupakan program BAZNAS kabupaten Indramayu memberikan dalam memberikan sumbangan bantuan sebesar Rp. 500.000,- dalam menunjang kelancaran acara syiar Islam perti tabligh akbar dan lainnya. Bantuan syiar Islam tahun 2021 ini sudah tercatat 23 nama dalam penyalurannya seperti: Bapak Edi Desa Terusan Kecamatan Sindang, Gerakan Pemuda Ansor Cabang Indramayu Kecamatan Karangampel, MWC Nahdlatul Ulama Kepolo Desa Singaraja Kecamatan Indramayu, Kantor Kementrian Agama, PKK Kabupaten Indramayu, MUI Kabupaten Indramayu.

6) Bantuan pengadaan Al-qur'an

Merupakan program BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam memberikan Al-qur'an diberikan kepada Masjid-masjid besar di Kabupaten Indramayu tujuannya agar Masjid-masjid di Indramayu yang memiliki ketersediaan Alqur'an dan difasilitasi dengan lebih banyak oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu juga dengan tujuan agar masyarakat lebih mengamalkan membaca alqur'an dalam kehidupan sehari-hari. Adapun Al-qur'an yang disalurkan yaitu sebanyak 25 buah untuk disalurkan pada perkecamatan di Kabupaten Indramayu (Hasil wawancara bersama Bapak H. Murdjani selaku kepala bagian pengumpulan Zakat BAZNAS pada 08 April 2021 Pukul 10.00 WIB).

C. Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* (Miskin) Majelis Taklim di BAZNAS Kabupaten Indramayu

Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dengan demikian dalam mengelola zakat dibutuhkan mekanisme, dalam hal ini adalah cara-cara yang dipakai dalam melakukan penghimpunan, penyaluran, maupun

pendayagunaan sehingga dapat mencapai standar dalam melaksanakan aktivitasnya. Kegiatan utama dari BAZNAS Kabupaten Indramayu adalah mendistribusikan dana zakat, infak maupun sedekah kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai syariat Islam berdasarkan Al-qur'an dan hadis. Dengan demikian dana zakat ini adalah sebuah amanah yang harus didistribusikan kepada orang yang tepat sasaran.

Dalam mendistribusikan zakat produktif, BAZNAS Kabupaten Indramayu memiliki beberapa program pemberdayaan di bidang ekonomi berupa program Indramayu makmur. Sebuah program bertujuan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Indramayu, yang terdiri dari tiga bagian, salah satunya pemberdayaan ekonomi *mustahiq* tergolong miskin melalui zakat produktif bekerjasama dengan pengurus pada 414 majelis taklim di Kabupaten Indramayu. Pada penelitian ini penulis hanya mengambil 10 sampel majelis taklim yang terdiri dari 40 anggota *mustahiq* miskin. Majelis taklim tersebut yaitu majelis taklim Khoirunnisa Desa Penganjang Kecamatan Indramayu, majelis taklim Chaerunnisa Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari, majelis taklim Al-Ma'arif Desa Linggajati Kecamatan Arahau, majelis taklim Amaliah Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang, majelis taklim Nurul Hikmah Desa Karangsong Kecamatan Indramayu, majelis taklim Al-Islah Desa Larangan Kecamatan Lohbener, majelis taklim Babussalam Desa Malangsari Kecamatan Bangodua, majelis taklim Al-Hikmah Desa Bodas Kecamatan Tukdana, majelis taklim Nurhasanah Desa Karangerta Kecamatan Tukdana, majelis taklim Al-Ikhlas Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan. 10 majelis taklim tersebut, memiliki keunggulan baik dalam kerjasama di bidang program pemberdayaan ekonomi maupun memiliki program kajian keagamaan yang aktif dan bagus.

Adapun dari 40 mustahik tersebut terdiri 2 *mustahiq* dari majelis taklim Nurul Hikmah Desa Karangsong Kecamatan Indramayu, 2 *mustahiq* dari majelis taklim Al-Islah Desa Larangan Kecamatan Indramayu, 4 *mustahiq* dari majelis taklim Amaliah Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang, 4 *mustahiq* dari majelis taklim Al-Ma'arif Desa Linggajati Kecamatan Arahau,

11 *mustahiq* dari majelis taklim Khaerunnisa Desa Penganjang Kecamatan Indramayu, 5 *mustahiq* dari majelis taklim Chaerunnisa Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari, 2 *mustahiq* dari majelis taklim Babussalam Desa Malang Sari Kecamatan Bangodua, 2 *mustahiq* dari majelis taklim Al-Hikmah Desa Bodas Kecamatan Tukdana, 5 *mustahiq* dari majelis taklim Nurhasanah Desa Karangerta Kecamatan Tukdana, 5 *mustahiq* dari majelis taklim Al-Ikhlas Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan. Perbedaan pengambilan *mustahiq* dari 10 majelis taklim tersebut karena dalam menjalankan program pemberdayaan terdapat sebagian *mustahiq* memiliki tingkat keberhasilan dan sebagiannya belum. Sehingga pengambilan sampel ini untuk mengetahui sebab perbandingan diantara keduanya.

Program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif ini merupakan program pemberian tambahan modal usaha untuk *mustahiq* miskin yang tergabung sebagai anggota majelis taklim dan mempunyai usaha kecil-kecilan seperti berjualan telur asin keliling, sembako, jilbab, terasi, lotek, bakso, kerupuk keliling, dan lainnya akan tetapi hasil jualannya hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari, membayar hutang dan terkadang untuk modal usahanya terlebih dahulu *mustahiq* meminjam ke rentenir. Untuk itu program ini dilakukan BAZNAS untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhannya.

Pemberdayaan ekonomi keluarga miskin melalui kerjasama dengan majelis taklim ini dimulai sejak tahun 2016. Pada tahun 2016 BAZNAS Kabupaten Indramayu telah menggelirkan dana zakat produktif berupa tambahan modal usaha untuk program ini sebesar Rp. 620.000.000,- tahun 2017 sebesar Rp. 600.000.000,- tahun 2018-2019 sebesar Rp. 427.800.000,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 66.500.000,- untuk *mustahiq* (miskin) majelis taklim di seluruh Kabupaten Indramayu. Adapun SOP (Standar Operasional Program) pengelolaan kerja dalam menjalankan program ini yaitu:

1. Pendistribusian

- a) BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam pendistribusian zakat produktif berupa pemberian bantuan tambahan modal usaha untuk

mustahiq majelis taklim bekerjasama dengan pengurus majelis taklim (Ketua, Bendahara, Sekretaris).

- b) BAZNAS mendistribusikan dana tambahan modal usaha pada masing-masing pengurus majelis taklim tahun 2016 sebesar Rp. 5.400.000,- untuk 18 *mustahiq*, sedangkan untuk operasional majelis taklim sebesar Rp. 1.500.000,-. Tahun 2017-2020 BAZNAS mendistribusikan dana tambahan modal usaha sebesar Rp. 7.000.000,- untuk 20 *mustahiq* dan untuk operasional majelis taklim sebesar Rp. 2.500.000,-. Pendistribusian tersebut diberikan setahun sekali dalam bentuk hibah.
- c) Dana zakat berupa tambahan modal usaha tersebut dikelola pengurus majelis taklim kemudian diberikan kepada *mustahiq* untuk anggotanya yang miskin dan mempunyai usaha kecil-kecilan dalam bentuk simpan pinjam.
- d) Dana pinjaman diberikan *mustahiq* dengan syarat: Miskin, memiliki usaha yang jelas, foto copy KK/KTP yang bersangkutan, dan sanggup melaksanakan program pemberdayaan.
- e) Dana simpan pinjam oleh pengurus dibuat laporan perbulannya dan dipertanggungjawabkan ketika diadakan evaluasi besar-besaran pada akhir tahun.

Adapun daftar penerima manfaat zakat produktif *mustahiq* majelis taklim dalam program pemberdayaan ekonomi Baznas Kabupaten Indramayu yaitu:

Tabel 2.

Daftar Penerima Manfaat Zakat Produktif Mustahiq (Miskin) Majelis Taklim Dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Baznas Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021

No.	Nama	Kelompok Majelis Taklim	Jumlah dana
1.	Sumyati	MT. Nurul Hikmah Desa Karangsong Kabupaten Indramayu	300.000

2.	Ruminah	MT. Nurul Hikmah Desa Karangsong Kabupaten Indramayu	300.000
3.	Ratinah	MT. Al-Islah Desa Larangan Kecamatan Lohbener	350.000
4.	Nani	MT. Al-Islah Desa Larangan Kecamatan Lohbener	350.000
5.	Casiyah	MT. Amaliah Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang	350.000
6.	Godijah	MT. Amaliah Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang	350.000
7.	Warsih	MT. Amaliah Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang	350.000
8.	Kalimah	MT. Amaliah Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang	350.000
9.	Fitri	MT. Al-Ma'arif Desa Linggajati Kecamatan Arahau	350.000
10.	Tursinah	MT. Al-Ma'arif Desa Linggajati Kecamatan Arahau	350.000
11.	Julah	MT. Al-Ma'arif Desa Linggajati Kecamatan Arahau	350.000
12.	Hayati	MT. Al-Ma'arif Desa Linggajati Kecamatan Arahau	350.000
13.	Lasmi	MT. Kherunnisa Desa Penganjang Kecamatan Indramayu	350.000
14.	Yuli	MT. Kherunnisa Desa Penganjang Kecamatan Indramayu	350.000
15.	Dariyah	MT. Kherunnisa Desa	350.000

		Penganjang Kecamatan Indramayu	
16.	Sami'	MT. Kherunnisa Desa Penganjang Kecamatan Indramayu	350.000
17.	Ucum	MT. Kherunnisa Desa Penganjang Kecamatan Indramayu	350.000
18.	Satih	MT. Kherunnisa Desa Penganjang Kecamatan Indramayu	350.000
19.	Nurjemah	MT. Kherunnisa Desa Penganjang Kecamatan Indramayu	350.000
20.	Uliyati	MT. Kherunnisa Desa Penganjang Kecamatan Indramayu	350.000
21.	Fatonah	MT. Kherunnisa Desa Penganjang Kecamatan Indramayu	350.000
22.	Sutinih	MT. Chaerunnisa Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari	350.000
23.	Saeni	MT. Chaerunnisa Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari	350.000
24.	Tuslihah	MT. Chaerunnisa Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari	350.000
25.	Rutin	MT. Chaerunnisa Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari	350.000
26.	Watinih	MT. Chaerunnisa Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari	350.000

27.	Tinah	MT. Babussalam Desa Malangsari Kecamatan Bangodua	350.000
28.	Sariyah	MT. Babussalam Desa Malangsari Kecamatan Bangodua	350.000
29.	Darmen	MT. Al-hikah Desa Bodas Kecamatan Tukdana	350.000
30.	Esih	MT. Al-hikah Desa Bodas Kecamatan Tukdana	350.000
31.	Ela	MT. Nurhasanah Desa Karangkerta Kecamatan Tukdana	350.000
32.	Runi	MT. Nurhasanah Desa Karangkerta Kecamatan Tukdana	350.000
33.	Subirah	MT. Nurhasanah Desa Karangkerta Kecamatan Tukdana	350.000
34.	Ropiah	MT. Nurhasanah Desa Karangkerta Kecamatan Tukdana	350.000
35.	Tarminah	MT. Nurhasanah Desa Karangkerta Kecamatan Tukdana	350.000
36.	Mulyati	MT. Al-Ikhlas Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan	350.000
37.	Eli	MT. Al-Ikhlas Desa Gabuswetan Kecamatan	350.000

		Gabuswetan	
38.	Eroh	MT. Al-Ikhlas Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan	350.000
39.	Hasnatun	MT. Al-Ikhlas Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan	350.000
40.	Inih Tursinih	MT. Al-Ikhlas Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan	350.000

Hasil wawancara bersama Bapak H. Murdjani selaku kepala bagian pengumpulan zakat BAZNAS pada 08 April 2021 Pukul 10.00 WIB).

2. Pemberdayaan

a. Pola pendampingan program

- 1) BAZNAS Kabupaten Indramayu melakukan pembinaan terhadap pengurus majelis taklim
- 2) Aspek pembinaan meliputi pemahaman tentang kerjasama pemberdayaan ekonomi melalui dana tambahan modal usaha, pemberian skill pengelolaan keuangan serta pengajaran pembuatan buku simpan pinjam kepada pengurus majelis taklim
- 3) BAZNAS melakukan pembinaan dan monitoring pada *mustahiq* pada awal kegiatan dan periode tiga bulan sekali

b. Bentuk pendampingan program Mingguan

- 1) Pengurus melakukan pendampingan setiap seminggu sekali ketika kegiatan majelis taklim
- 2) *Mustahiq* diberikan tabungan simpan pinjam sebagai media pengembalian dan peminjaman kembali tambahan modal usaha ketika selesai kegiatan pengajian majelis taklim (Wawancara bersama Bapak H. Murdjani selaku kepala bagian pengumpulan zakat BAZNAS pada 08 April 2021).

BAB IV
ANALISIS DAKWAH BAZNAS UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI
***MUSTAHIQ* MELALUI ZAKAT PRODUKTIF DI KABUPATEN**
INDRAMAYU

A. Analisis Dakwah untuk Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* (Miskin) Majelis Taklim melalui Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Indramayu

Pemberdayaan ekonomi rakyat (masyarakat) adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan rakyat, dengan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya individu atau kelompok masyarakat. Agar kelompok masyarakat memiliki kekuatan untuk melakukan kegiatan ekonomi, maka perlu adanya upaya pembangunan material guna mendukung kemandirian kegiatan ekonomi. Aset materil dapat dilakukan dengan keterlibatan atau bahkan pembentukan organisasi, lembaga atau perkumpulan yang bertujuan memperkuat kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian secara praktis upaya pengerahan sumber daya manusia maupun sumberdaya alam untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat akan meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat memiliki sumber pengelola ekonomi produktif yang mandiri untuk meningkatkan nilai tambah penghasilannya (Ramadhan, 2018: 94-96). Sebagaimana upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Indramayu. BAZNAS Kabupaten Indramayu membantu Pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan dalam praktiknya *dakwah bil hal* yaitu melaksanakan program pemberdayaan di bidang ekonomi guna peningkatan kesejahteraan *mustahiq* atau mad'u.

BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang memiliki tugas utama pengelolaan zakat secara nasional. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat nasional, BAZNAS menjalankan fungsi-fungsi utama, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat (Kurniawan, 2020: 253-255).

Dalam memenuhi tugasnya tersebut, BAZNAS Kabupaten Indramayu mendistribusikan zakat kepada 8 ashnaf, akan tetapi pada dakwah pemberdayaan ekonomi hanya dikhususkan untuk *mustahiq* miskin. Hal ini dilakukan sebagai visi BAZNAS Kabupaten Indramayu yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kapasitas *mustahiq* menjadi muzakki. Adapun dalam melaksanakan dakwah dalam program tersebut, BAZNAS Kabupaten Indramayu melakukan beberapa tahapan:

1. Tahap persiapan

Langkah awal dalam kegiatan dakwah pemberdayaan ekonomi ini BAZNAS kabupaten Indramayu terlebih dahulu menyiapkan petugas pemberdayaan dari lembaga. Petugas pemberdayaan ini sekaligus menjadi da'i dalam upaya mengerahkan kemampuannya. Adapun yang menjadi petugas pemberdayaan dari BAZNAS sendiri yaitu staff pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta SDM. Masing-masing saling berkoordinasi dalam pelaksanaan tersebut. Kemudian penyiapan lapangan, hal ini dilakukan sebagai tempat untuk pelaksanaan pengadaaan sosialisasi agar rencana yang dilaksanakan dapat sesuai harapan (Wawancara bersama Bapak H. Murdjani selaku kepala bagian pengumpulan zakat BAZNAS pada 08 April 2021).

2. Tahap Pengkajian

Setelah BAZNAS Kabupaten Indramayu menyiapkan petugas, BAZNAS melakukan pengkajian yaitu terlebih dahulu mengidentifikasi dengan melihat dan berkunjung secara langsung ke pelosok desa bahwa terdapat majelis-majelis taklim di Kabupaten Indramayu memiliki banyak anggota miskin yang memiliki usaha dagang kecil-kecilan, dan hasil

usahanya hanya cukup memenuhi hutang terhadap tetangganya, untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk modal usahanya *mustahiq* terlebih dahulu meminjam ke retener atau bank harian. Berikut dari pernyataan bapak H. Murdjani:

“Dalam kunjungan ini saya bersama rekan saya mengadakan diskusi bersama anggota majelis taklim yang miskin serta memiliki usaha, ternyata usaha penghasilan mereka hanya pas-pasan cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari dan hutang rentenir, untuk menghilangkan kejenuhannya, mereka bergabung kemajelis taklim untuk mengikuti kajian agama (wawancara Bapak H. Murdjani selaku kepala bagian pengumpulan zakat BAZNAS pada 08 April 2021).

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Setelah BAZNAS melakukan pengkajian pada majelis taklim dan menemukan apa yang dibutuhkan anggotanya yang miskin serta mempunyai usaha kecil tersebut, maka tahap selanjutnya adalah menyusun perencanaan kegiatan program seperti apa yang akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif berupa pemberian tambahan modal usaha kepada *mustahiq* menjadi alternatif BAZNAS untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Program tersebut dilakukan bekerjasama dengan 414 pengurus majelis taklim pada setiap pelosok Desa di 31 Kecamatan di Kabupaten Indramayu, hal ini kemudian BAZNAS Kabupaten Indramayu melakukan sosialisasi dengan beberapa perangkat Desa serta pengurus majelis taklim di Kabupaten Indramayu. Sosialisasi tersebut bertujuan membicarakan secara langsung kepada seperangkat Desa dan pengurus majelis taklim perkecamatan bahwa akan diadakannya pemberdayaan melalui majelis taklim, dengan bersinergi bersama memutuskan, dan mengurangi rantai kemiskinan masyarakat Indramayu (Wawancara bersama Bapak H. Murdjani selaku kepala bagian pengumpulan zakat BAZNAS pada 08 April 2021 pukul 10.00 WIB).

4. Tahap Performalisasi Rencana Aksi

Dalam tahap ini BAZNAS Kabupaten Indramayu memformulasikan atau menuliskan tujuan-tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang akan dicapai dalam program pemberdayaan ekonomi, serta menyusun berbagai cara untuk mencapai berbagai tujuan yang ingin dicapai tersebut: Berikut pernyataan dari Bapak H. Murdjani mengenai tujuan jangka panjang dan pendek program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif tersebut:

“Tujuan jangka pendek pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif ini untuk membantu anggota majelis taklim yang miskin serta mempunyai usaha agar dapat menambahkan modalnya dari dana tersebut. Sedangkan tujuan jangka panjangnya dapat menjadikan mustahiq dapat memiliki usaha yang berkembang dan memiliki kemandirian, serta dapat mengubah dari mustahiq menjadi muzakki” (wawancara Bapak H. Murdjani selaku kepala bagian pengumpulan zakat BAZNAS pada 08 April 2021).

5. Tahap Implementasi Program atau Kegiatan

Tahap implementasi program ini BAZNAS Kabupaten Indramayu mengundang pengurus majelis taklim antara Ketua, Bendahara dan Sekretaris untuk melakukan pembinaan terlebih dahulu yang diadakan di ruang Ki Tingkil Setda Indramayu. Pembinaan dilakukan dengan memberikan beberapa pengarahan. Adapun isi pembinaan tersebut yaitu:

- a) Memberikan pemahaman dan gambaran mengenai kerjasama dalam proses pemberdayaan ekonomi berupa tambahan modal usaha untuk anggotanya yang miskin dan mempunyai usaha kecil
- b) Kerjasama mencari anggota yang miskin. Untuk mencapai tujuan dakwah pada pemberdayaan ekonomi ini, pengurus lebih ditekankan kembali bahwa koordinasi ini ditujukan untuk membantu anggotanya, serta berupaya meningkatkan perekonomiannya dari ketidakberdayaan menuju hidup yang lebih sejahtera. Untuk itu, pengurus diberi tanggung jawab penuh untuk berkoordinasi mencari *mustahiq* dengan syarat-syarat yang berlaku.

- c) Menginstruksikan pengurus agar dana tambahan modal usaha yang diberikan untuk anggotanya yang miskin tersebut agar dikelola menjadi dana simpan pinjam
- d) Diajarkan *skill* membuat laporan keuangan. Pembuatan laporan ini dilakukan terlebih kepada bendahara majelis taklim agar dapat mengelola keuangan dengan baik.
- e) Membuat tabungan simpan pinjam. Tabungan simpan pinjam ini sebagai media pencatatan dana tambahan modal yang diberikan *mustahiq*
- f) Menjadikan majelis taklim sebagai unit pengumpul zakat (UPZ) yang berjalan berkesinambungan. Sebagai suatu organisasi dakwah Majelis taklim dapat dijadikan suatu wadah pengumpul infak dan sedekah
- g) Pengurus melakukan pendampingan setiap pekannya pada masing-masing majelis taklimnya (Wawancara bersama Bapak H. Murdjani selaku kepala bagian pengumpulan zakat BAZNAS pada 08 April 2021 pukul 10.00 WIB).

Setelah berakhirnya pembinaan tersebut BAZNAS Kabupaten Indramayu menyerahkan tambahan modal usaha dalam bentuk hibah kepada pengurus untuk dikelola yang mana diberikan kepada anggotanya yang berhak. Bantuan secara hibah menurut Widodo yang dikutip dalam buku Lili Bariadi dan kawan-kawan yaitu tidak ada ikatan antara pengelola dengan *mustahiq* setelah penyerahan zakat (Barkah, 2020: 171). Bantuan Tambahan modal usaha tersebut diberikan pada tahun 2016 sebesar Rp. 5.400.000,- untuk 18 orang masing-masing *mustahiq* mendapatkan besaran Rp. 300.000,- dan tahun 2017-2020 sebesar Rp. 7.000.000,- untuk 20 orang dengan masing-masing *mustahiq* mendapatkan besaran Rp. 350.000,-. (Wawancara bersama Bapak H. Murdjani pada 08 April 2021).

Dengan berakhirnya pembinaan, pengurus majelis taklim selanjutnya memberikan modal tersebut kepada anggotanya yang miskin ketika kegiatan pengajian sedang berlangsung. Modal usaha dikelola

pengurus majelis taklim untuk *mustahiq* berbentuk simpan pinjam, dana simpan pinjam ini dengan mekanisme:

- 1) Dana diberikan kepada *mustahiq* majelis taklim dalam bentuk pinjaman
- 2) *Mustahiq* berkewajiban mengembalikan modal usaha ketika kegiatan pengajian berlangsung kepada pengurus majelis taklim dengan kesepakatan cicilan setoran Rp. 25.000,- sekali per-mingguan selama 15 minggu atau dalam perhitungan 3 bulan dan membayar infaq 2000;
- 3) Pengembalian dicatat pada buku tabungan simpan pinjam;
- 4) Anggota yang sudah menyelesaikan pengembalian modal tersebut dapat meminjam kembali dengan secara terus menerus sehingga dana tersebut menjadi modal produktif
- 5) Bagi anggota yang telah berhasil mandiri dengan usahanya, dana simpan pinjam akan diberikan secara bergilir kepada *mustahiq* lain majelis taklim (Wawancara dengan Ibu Sutirah selaku pengurus majelis taklim Khoerunnisa Desa Penganjang Kecamatan Indramayu pada 29 April pukul 16.00 WIB).

Dana simpan pinjam tersebut bukan hanya dari dana tambahan usaha yang diberikan BAZNAS, akan tetapi BAZNAS Kabupaten Indramayu terus giat berdakwah menjadikan majelis taklim sebagai UPZ, dimana ketika kegiatan rutin permingguan, majelis taklim dapat mengumpulkan infak 2000 kepada 80-90 jamaah. Yang mana ketika uang infak terkumpul banyak, pengurus dapat menggunakannya untuk menambahkan modal simpan pinjam *mustahiq*. Sehingga dari mereka yang sebelumnya hanya dipinjamkan Rp. 300.000,- maupun Rp. 350.000,- dapat dipinjamkan sejumlah Rp. 2.000.000, 1.000.000, dan 500.000,-. Dana infak tersebut sangat bermanfaat bagi keberlangsungan pemberdayaan ekonomi musstahik (miskin) majelis taklim, Adapun pernyataan Ibu Sri Rahayu:

Kami sebagai pengurus memberikan dana modal usaha selain yang diberikan BAZNAS, kami juga menggunakan dana infak untuk menambah modal mustahiq agar dipinjamkan lebih besar, diantara anggota kami meminjam yang lebih besar yaitu ibu Mulyati, Eroh, Eli, Hasnatun, dan Inih Tursinih, saya pinjamkan 2.000.000 dengan syarat dikembalikan perminggu sebesar Rp. 200.000.- atau selama 2 bulan setengah dan infaq Rp. 20.0000 (Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu selaku pengurus majelis taklim Al-Ikhlas Desa Gabuswetan pada 29 April 2021 Pukul 15.00 WIB).

Adapun bagi pengurus majelis taklim pada dana uang simpan pinjam tersebut membuat laporan perbulannya, yang mana laporan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban ketika diadakannya rapat dan evaluasi. Bagi majelis taklim dalam kerjasama pemberdayaan ekonomi memiliki pengelolaan uang yang bagus, maka BAZNAS Kabupaten Indramayu memberi apresiasi atau *rewards* kepada majelis taklim tersebut dengan memberikan tambahan modal usaha kembali pertahunnya, dana tersebut diberikan seperti di awal pemberian (Wawancara bersama Bapak H. Murdjani selaku kepala bagian pengumpulan zakat BAZNAS pada 08 April 2021).

Majelis taklim yang bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam pemberdayaan dan menyalurkan bantuan usaha kepada *mustahiq* miskin tersebut mendapatkan bantuan operasional untuk keperluan syiar Islam sebesar Rp 1.500.000 pada tahun 2016 dan Rp. 2.500.000 pada tahun 2017-2020. Bantuan operasional tersebut dipergunakan untuk kebutuhan majelis taklim tersendiri seperti membeli seragam, *microfone*, salon, pengeras suara, ziarah, dan yang lainnya yang mana sangat bermanfaat khususnya ketika kegiatan majelis taklim dilaksanakan. Program ini juga tentu bermanfaat bagi majelis taklim dalam peningkatan profesionalisme dan peran serta dalam pemberdayaan ekonomi umat (Wawancara bersama Bapak H. Murdjani selaku kepala bagian pengumpulan zakat BAZNAS pada 08 April 2021).

Dalam pemberdayaan ekonomi tidak lain merupakan aktivitas dakwah yang melibatkan proses *tahawwul wa al-taghayyur* (transformasi

dan perubahan), yang berarti sangat terkait dengan upaya *taghyirul ijtima'iyah* (rekayasa sosial). Dakwah sangat terkait dengan perubahan sosial, oleh sebab itu dakwah seharusnya diartikan sebagai suatu aktivitas yang membawa konsekuensi perubahan sosial yang terencana, bukannya perubahan sosial yang terjadi begitu saja. Seorang dai oleh karenanya harus tahu apa yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial serta dampak-dampaknya (Aziz, 2005: 26). Untuk itu, sebagai wujud pemberdayaan, BAZNAS sebagai da'i dalam program pemberdayaan ekonomi ini melakukan pembinaan, dan monitoring dalam kegiatan tersebut. Hal dilakukan dengan dua cara yaitu pembinaan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung (via telephone).

Pertama, BAZNAS Kabupaten Indramayu melakukan pembinaan secara langsung dilakukan pada awal dimulainya pemberdayaan dan berlanjut periode 3 bulan sekali. Pembinaan awal dilakukan dengan mengunjungi jamaah majelis taklim ketika kegiatan berlangsung. Dalam kunjungan tersebut BAZNAS Kabupaten Indramayu memberikan penyadaran kepada *mustahiq* bahwa mereka dapat menjadi berada, dan memberikan berbagai cara motivasi agar mengubah ekonomi menjadi lebih baik dengan keberadaan zakat produktif. Berbagai materi Agama mengenai kewirausahaan pun ditampilkan pada pembinaan tersebut, antara lain:

- a) Sejarah berdagang dilakukan Rasulullah yaitu menumbuhkan jiwa semangat berwirausaha yang dilakukan Rasulullah Saw
- b) Menumbuhkan jiwa percaya diri terhadap *mustahiq* dalam menjalankan program tersebut
- c) Materi akhlak, agar ketika menjalankan usaha tetap pada koridor akhlak yang baik

Sedangkan setelah program telah berjalan dengan baik, pada periode 3 bulan berikutnya BAZNAS melakukan pembinaan kembali dan monitoring kepada *mustahiq*, pada monitoring tersebut untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dana modal yang dipergunakan. *Mustahiq* pun

memberikan pernyataannya bahwa sebagian sudah terdapat *mustahiq* yang berhasil berkembang dari dana modal tersebut, sebagian lagi masih banyak kendala-kendala yang mereka alami, mulai dari dana modal yang mereka masih saja dipergunakan untuk membayar hutang, serta beberapa anggota mengusulkan agar dana modal tersebut ditambahkan. Untuk menguatkan mental mereka BAZNAS terus memberikan motivasi kepada mereka. *Kedua*, pendampingan tidak langsung ini, dilakukan melalui whatsapp hanya dengan pengurus setiap bulannya yaitu dengan tujuan untuk terus berkoordinasi memberikan pendampingan dan pengawasan pada program pemberdayaan ekonomi masing-masing anggotanya (Wawancara bersama Bapak H. Murdjani selaku kepala bagian pengumpulan zakat BAZNAS pada 08 April 2021 pukul 10.00 WIB).

Adapun dalam permingguan, pengurus majelis taklim memberikan pendampingan dan pengawasan, pendampingan dilakukan dengan sama-sama memberikan materi tentang kewirausahaan, akhlak, fikih dan sejenisnya ketika pengajian sedang berlangsung dengan kegiatan pengembalian modal dengan sistem cicilan. Ataupun pada dua minggu sekali pengurus mengunjungi usaha *mustahiq*, untuk mengetahui perkembangan usahanya.

Pada kegiatan majelis taklim berdasarkan wawancara bersama Ibu Sulhiah pengurus majelis taklim Chaerunnisa Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari, kegiatan majelis taklim ini sebelum covid-19 diadakan dengan lancar perminggu sekali yang diadakan di rumah anggota majelis taklim secara bergiliran, terkadang di mushola dan masjid besar serta lainnya. Diikuti jama'ah Ibu-ibu umur 30-60 keatas. Sedangkan pada masa pandemi Covid-19 sekarang ini kegiatan yang mereka laksanakan tetap berjalan akan tetapi tidak lancar. Hal ini berdasarkan aturan Pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan apapun kecuali di rumah masing-masing. Namun setelah Pemerintah memberlakukan PPKM kegiatan dilakukan kembali dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, tempat yang disterilkan dengan disinfektan, berjaga

jarak, tidak adanya berjabat tangan, meskipun dalam kondisi seperti itu acara dilaksanakan dengan khusuk oleh para jamaah.

Pada susunan acara permingguan majelis setiap majelis ini satu sama lain berbeda, akan tetapi memiliki isi yang sama. Adapun susunan acara majelis taklim Choerunnisa Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari yaitu:

- a) Pembukaan. Dipimpin oleh ketua majelis
- b) Pembacaan asmaul husna, sebelum acara dimulai para jamaah membacakan asmaul husna yang dipimpin oleh ketua majelis taklim
- c) Pembacaan berjanzi secara bergiliran bagi anggota, bertujuan agar anggota dapat sama-sama belajar huruf arab, nada shalawat berzanji dan yang lainnya agar dapat di terapkan dan diamalkan terus pada kesehariannya
- d) Ceramah. Disampaikan oleh ustadz atau kiyai Desa tersebut. Adapun isi ceramah tersebut mengenai aqidah, akhlak, fiqih, serta yang lainnya dimana para anggota mendengarkannya dan setelah itu disusul tanya jawab dari anggota
- e) Doa. Adapun isi kegiatan tersebut do'a yang akan disampaikan ustadz atau kiyai tersebut.

Selain kegiatan yang mereka laksanakan permingguan diatas, majelis taklim tersebut juga sering diundang pada acara tetangganya yaitu: Aqiqahan, tujuh bulanan, *walimatul ursy*, dan syukuran.

Dengan Adanya wabah Covid-19 tersebut berdampak pada pelaksanaan pemberdayaan ekonomi, akan tetapi BAZNAS serta pengurus tetap berkoordinasi melaksanakannya. Untuk itu agar tetap pada kondisi stabilitas pelaksanaan pemberdayaan, pengurus tetap melaksanakan pendampingan pada tiap-tiap majelisnya. Pada pendampingan di tengah wabah covid-19 masih terdapat kendala dimana *mustahiq* banyak yang macet dalam mengembalikan dana modal simpan pinjam. (Wawancara bersama Ibu Sulhiah pengurus majelis taklim Chaerunnisa Desa Bangkaloa pada 20 April 2021 pukul 10.00 WIB).

6. Evaluasi.

Tayibnapi (2000) telah mengumpulkan pendapat-pendapat dari Tyler (1950), Cronbach (1963), Stufflebeam (1971), Alkin (1969) Provus (1971), yang mencetuskan Discrepancy Evaluation, dan Scriven (1967), Dari pendapat-pendapat mereka yang saling melengkapi itu, penulis merangkum semuanya sehingga evaluasi dapat didefinisikan: “suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh (Umar, 2002: 36).

Pada tahap evaluasi ini, BAZNAS Kabupaten Indramayu tidak melakukan evaluasi perbulan, evaluasi diadakan setiap setahun sekali menjelang akhir tahun. BAZNAS Kabupaten Indramayu mengundang seluruh pengurus majelis taklim pada tingkat Kecamatan untuk mengadakan rapat bersama di Ruang KI Tingkil Setda Indramayu kembali. Dalam Rapat tersebut disampaikan laporan dari masing-masing pengurus mengenai perkembangan anggota setelah diberikan bantuan modal dan kendala-kendala yang dihadapi *mustahiq*. Adapun pada kendala tersebut masih banyak *mustahiq* yang masih tetap macet dalam mengembalikan dana simpan pinjam (Wawancara bersama Bapak H. Murdjani pada 08 April 2021).

7. Tahap Terminasi

Setelah *mustahiq* benar-benar telah mandiri dengan memiliki perkembangan usahanya, *mustahiq* masih tetap dalam bimbingan majelis taklim dan diputuskan untuk tidak lagi mendapatkan modal karena *mustahiq* sudah memiliki kehidupan yang lebih baik (Wawancara bersama Bapak H. Murdjani pada 08 April 2021).

B. Analisis Dampak Dakwah Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Indramayu terhadap *Mustahiq* Miskin Majelis Taklim

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan seluruh upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peningkatan ekonomi masyarakat agar masyarakat lebih mandiri dan tidak bergantung pada pihak-pihak lain merupakan upaya untuk menciptakan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan (Jakaria, dkk, 2019: 43). Untuk mengetahui dampak atau efek dakwah pemberdayaan ekonomi tersebut dapat mengukur dengan cara sederhana melalui data *mustahiq* setelah sebelum dan sesudah menerima dana modal tambahan dari BAZNAS Kabupaten Indramayu dan melihat secara langsung adanya perubahan kondisi dan pendapatan secara langsung. Pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif berbasis majelis taklim ini memberikan kontribusi bagi usaha *mustahiq* miskin pada anggota majelis taklim. Dari daftar penerima manfaat modal tambahan usaha tersebut anggota majelis taklim memiliki beberapa peningkatan diantaranya peningkatan usaha, berkembangnya usaha, meningkatnya ilmu keagamaan, serta transformasi *mustahiq* menjadi muzakki.

1. Peningkatan hasil usaha

Dengan adanya pemberdayaan ini usaha *mustahiq* yang menjadi anggota majelis taklim mengalami kenaikan pada hasil usaha, ini dapat dilihat sebelum diberdayakan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri penjual pulsa sekaligus anggota majelis taklim Al-Ma'arif Desa Linggajati Kecamatan Arahana, hasil usahanya perbulan hanya Rp. 600.000,- sedangkan setelah diberdayakan hasil usahanya naik dengan hitungan Rp. 2.500.000 perbulan. Ia mengaku sangat berterimakasih dengan adanya program BAZNAS ini:

“Alhamdulillah setelah adanya pemberdayaan ekonomi pada tingkat majelis taklim ini usaha saya meningkat, yang mana sebelumnya belum ada lembaga dari manapun yang memperhatikan orang kalangan bawah saya ini, yang hasilnya pas-pasan hanya untuk

memenuhi hutang serta kebutuhan sehari-hari". Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari BAZNAS yang dengan senang hati membantu ekonomi kami, kami mampu membeli barang dagang tambahan serta mampu membayar keperluan anak sekolah" (Wawancara bersama Ibu Fitri mustahiq majelis taklim Al-Ma'arif Desa Linggajati Kecamatan Arahon pada 31 April 2021 pukul 10.00 WIB).

Adapun *mustahiq* lain seperti Ibu Inih tursinih ia mengatakan "Sebelum diberdayakan penghasilan saya sekitar Rp. 600.000,- perbulan. Alhamdulillah setelah diberdayakan saat ini pengasilan naik menjadi Rp. 1.500.000,- saya dari berjualan nasi per april ini mengalami peningkatan yang sangat luar biasa, banyak pengunjung yang berdatangan, terimakasih BAZNAS dan pengurus telah memotivasi saya agar tetap percaya diri dalam usaha ini" (Wawancara bersama Ibu Inih Tursinih *mustahiq* majelis taklim Al-Ikhlas Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan pada 30 April 2021 pukul 13.00 WIB).

Hal demikian dialami oleh Ibu Watinih "terimakasih BAZNAS dari hasil dana tambahan usaha yang diberikan serta beberapa motivasi yang diberikan membuat usaha saya sedikit demi sedikit menghasilkan untung banyak, Alhamdulillah sebelumnya bermodal Rp. 600.000,- sampai menghasilkan jualan Rp. 1.200.000,-. Alhamdulillah Saya bisa membayar keperluan sekolah anak saya dengan lancar dan memenuhi kehidupan sehari-hari (Wawancara Ibu Watinih *mustahiq* majelis taklim Chaerunnisa Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari pada 30 April 2021 Pukul 09.00 WIB).

Selain itu, dengan adanya program ini tingkat *mustahiq* yang meminjam kerentener untuk memenuhi modal usaha mereka dapat dikurangi.

2. Berkembangnya usaha

Dari meningkatnya hasil usaha tersebut, *mustahiq* dapat mengembangkan usahanya dengan membeli keperluan dagang tambahan yang sebelumnya belum pernah sempat dimiliki. Seperti halnya usaha ibu Fitri tadi, dari meningkatnya hasil usaha pulsa tersebut, ibu Fitri akhirnya membeli keperluan tambahan dagang parfum londry, tisu dan alat elektronik hp. Dengan ditambahkan keperluan dagang tersebut kini permintaan parfum londry, tisu, serta alat elektronik hp sangat diminati masyarakat. Semakin hari akhirnya usaha ibu Fitri semakin berkembang dari sebelumnya dan memiliki toko yang besar.

"Alhamdulillah dengan tambahan dagang tersebut kini usaha saya dapat diminati masyarakat. Saya meminjam uang simpan pinjam ke pengurus sejumlah 1 juta uang satu juta ini saya dengan

teknik berjualan pada tempat yang strategis dipinggir jalan Alhamdulillah banyak ada saja pengunjung yang datang, saya memanfaatkan momen banyaknya pengunjung, saya juga sembari menambahkan dagang yang lain seperti aksesoris hp” (Wawancara bersama Ibu Fitri *mustahiq* majelis taklim Al-Ma’arif Desa Linggajati Kecamatan Arahon pada 31 April 2021 pukul 10.00 WIB).

3. Peningkatan ilmu keagamaan

Selain ketiga diatas, wawasan dan meningkatnya ilmu keagamaan pun di dapatkan *mustahiq*. Bagi *mustahiq* majelis taklim menjadi organisasi yang mampu menjadikannya berdaya, disamping menjadikannya ekonomi mereka berkembang, ia juga mendapatkan ilmu pengetahuan keagamaan yang meningkat. Seperti yang sebelumnya hanya mengetahui ilmu fikih hanya dari dasarnya, kini dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari, dapat mempraktekkan akhlak yang baik sesama tetangga, dan dapat mempraktekkan ilmu keagamaan lainnya yang diberikan Ustadz atau Kyai saat pengajian dalam kehidupan sehari. Tidak terkecuali bagi *mustahiq* pada jualannya mereka sambil bernyanyi shalawat bahkan antar pembeli mendiskusikan hal-hal mengenai keagamaan yang mereka dapatkan selama di majelis taklim.

4. *Mustahiq* menjadi Muzakki

Transformasi *mustahiq* menjadi muzakki pun dapat dirasakan dari beberapa anggota tersebut. Diantaranya Ibu Fitri *mustahiq* majelis taklim Al-Ma’arif Desa Linggajati Kecamatan Arahon “Alhamdulillah setelah saya mendapatkan pemberdayaan berupa tambahan modal usaha tersebut saya dapat membayar zakat diberikan kepada yang lebih membutuhkan dan terkadang Ibu Fitri juga sering memberikan sedekah kepada 10 anak yatim pada setiap Jum’at) (Wawancara bersama Fitri *mustahiq* majelis taklim Al-Ma’arif Desa Linggajati Kecamatan Arahon pada 31 April 2021 Pukul 10.00 WIB). Adapun Berikut Tabel perubahan dari dampak pemberdayaan ekonomi pada anggota majelis taklim yang BAZNAS berdayakan:

Tabel 3.

Perubahan Pendapatan Mustahiq (Miskin) Majelis Taklim Setelah Mendapatkan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Baznas Kabupaten Indramayu Per-April 2021

No.	Nama	Jenis Usaha Menetap	Jenis Usaha Tidak Menetap	Nama Kelompok Majelis Taklim	Pendapatan Mustahiq Perbulan	
					Sebelum	Sesudah
1.	Sumyati	Penjual makanan ringan		MT. Nurul Hikmah Karangsong Kecamatan Indramayu	700.000	1.200.000
2.	Nani	Penjual makann ringan dan es		MT. Al-Ishlah Desa larangan Kecamatan Lohbener	600.000	1.300.000
3.	Casiyah	Penjual makanan ringan dan sayuran		MT. Amaliah Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang	600.000	1.100.000
4.	Godijah	Penjual makanan ringan dan es		MT. Amaliah Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang	700.000	1.200.00

5.	Warsih	Penjual es dan gorengan		MT. Amaliah Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang	700.000	1.100.000
6.	Kalimah	Penjual es batu		MT. Amaliah Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang	600.000	1.000.000
7.	Fitri	Penjual pulsa, tissu dan parfum londry		MT. Al-Ma'arif Desa Linggajati Kecamatan Arahan	700.000	2.500.000
8.	Tursinah	Penjual sayuran		MT. Al-Ma'arif Desa Linggajati Kecamatan Arahan	600.000	1.300.000
9.	Julah	Penjual sayuran		MT. Al-Ma'arif Desa Linggajati Kecamatan Arahan	600.000	1.200.000
10.	Lasmi	Penjual terasi		MT. Khaerunnisa Desa Babadan Kecamatan Indramayu	700.000	1.200.000

11.	Sami'	Penjual warung makanan dan rokok		MT. Khaerunnisa Desa Babadan Kecamatan Indramayu	600.000	1.300.000
12.	Ucum	Penjual makanan kering		MT. Khaerunnisa Desa Babadan Kecamatan Indramayu	700.000	1.100.000
13.	Nurjemah	Penjual seblak		MT. Khaerunnisa Desa Babadan Kecamatan Indramayu	600.000	1.200.000
14.	Sutinih	Penjual nasi kuning		MT. Khaerunnisa Desa Babadan Kecamatan Indramayu	600.000	1.200.000
15.	Saeni	Penjual es dan gorengan		MT. Chaerunnisa Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari	700.000	1.300.000
16.	Tuslihah	Penjual sembako dan kerupuk		MT. Chaerunnisa Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari	600.000	1.400.000

17.	Rutin	Penjual nasi lengko		MT. Chaerunnisa Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari	600.000	1.200.000
18.	Watinih	Penjual lotek		MT. Chaerunnisa Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari	700.000	1.200.000
19.	Tinah	Penjual sayuran		MT. Babussalam Desa Malangsari Kecamatan Bangodua	700.000	1.300.000
20.	Sariyah	Penjual mie ayam		MT. Babussalam Desa Malangsari Kecamatan Bangodua	700.000	1.100.000
21.	Darmen	Penjual nasi kuning		MT. Al-Hikmah Desa Bodas Kecamatan Tukdana	600.000	1.200.000
22.	Esih	Penjual gorengan dan es		MT. Al-Hikmah Desa Bodas Kecamatan Tukdana	700.000	1.300.000

23.	Ela	Penjual toko plastik		MT. Nurhasanah Desa Karangkerta Kecamatan Tukdana	600.000	1.100.000
24.	Runi	Penjual lauk pauk		MT. Nurhasanah Desa Karangkerta Kecamatan Tukdana	700.000	1.300.000
25.	Subirah	Penjual sembako		MT. Nurhasanah Desa Karangkerta Kecamatan Tukdana	600.000	1.200.000
26.	Tarminah	Penjual lotek		MT. Nurhasanah Desa Karangkerta Kecamatan Tukdana	600.000	1.100.000
27.	Mulyati	Penjual nasi catering		MT. Al-Ikhlas Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan	700.000	1.500.000
28.	Eli	Penjual grejeg		MT. Al-Ikhlas Desa Gabuswetan	600.000	1.200.000

				Kecamatan Gabuswetan		
29.	Eroh	Penjahit		MT. Al-Ikhlash Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan	600.000	1.200.000
30.	Inih Tursinih	Penuah nasi		MT. Al-Ikhlash Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan	600.000	1.500.000
31.	Ruminah		Penjual lauk pauk keliling	MT. Nurul Hikmah Desa Karangsong Kecamatan Indramayu	500.000	700.000
32.	Hayati		Penjual terasi keliling	MT. Al-Ma'arif Desa Linggajati Kecamatan Arahan	600.000	800.000
33.	Yuli		Penjual aksesoris keliling	MT. Khaerunnisa Desa Babadan	600.000	700.000

				Kecamatan Indramayu		
34	Dariyah		Penjual bakso keiling	MT. Khaerunnisa Desa Babadan Kecamatan Indramayu	600.000	700.000
35.	Satiah		Penjual kerupuk	MT. Khaerunnisa Desa Babadan Kecamatan Indramayu	500.000	700.000
36.	Uliyati		Penjual jilbab	MT. Khaerunnisa Desa Babadan Kecamatan Indramayu	600.000	800.000
37.	Fatonah		Penjual bakso keliling	MT. Khaerunnisa Desa Babadan Kecamatan Indramayu	600.000	700.000
38.	Ropiah		Penjual jamu	MT. Nurhasanah Desa Karangkerta Kecamatan Tukdana	500.000	700.000
39.	Ratinah		Penjual telur asin	MT. Al-Islah Desa Larangan Kecamatan	700.000	800.000

				Lohbener		
40.	Hasnatun		Penjual pakaian	MT. Al-Ikhlis Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan	700.000	900.000

Berdasarkan data diatas, klasifikasi *mustahiq* yang berpenghasilan meningkat sejumlah 30 yaitu mereka yang memiliki usaha menetap. Ini dikarenakan bagi mereka yang usaha menetap memiliki motivasi dan tingkat kepercayaan diri yang tinggi dalam menjalankan usaha tersebut. Tingkat kepercayaan diri inilah yang membuat mereka merasa memiliki kesanggupan dari program pemberdayaan. Motivasi dari BAZNAS serta pengurus majelis taklim merupakan salah satu diantaranya, mereka merasa dapat diceraikan wawasan berdagang dari BAZNAS maupun pengurusnya meskipun dari modal yang sangat minim.

Sedangkan bagi mereka yang memiliki usaha yang tidak menetap sejumlah 10 seperti usaha keliling, mereka kurang memiliki keberhasilan dalam peningkatan hasil usaha, ini dikarenakan mereka kurang memiliki motivasi serta tingkat kepercayaan diri karena tambahan modal yang mereka dapatkan dirasa sangat minim, mereka juga masih suka membandingkan bahwa sekarang ini masyarakat suka membeli jajanan pada toko-toko besar seperti alfamart, alfamidi, serta toko lainnya yang masuk ke pelosok desa sehingga memberikan peluang daya tarik masyarakat untuk membeli kepada toko tersebut. Hal ini menjadi sebab persaingan pada usaha mereka, berikut hasil wawancara bersama *mustahiq*:

“Saat ini barang-barang dagangan semakin naik harganya, bagaimana saya bisa membelinya, sedangkan uang yang saya dapatkan sangat minim. Terus saat ini mbak banyak masyarakat yang suka membeli di toko-toko modern seperti alfamart, alfamidi, indomart dan sejenisnya yang masuk ke pelosok desa, sehingga ini menjadi persaingan pada usaha kami” (Wawancara Ibu Sariyah *mustahiq* majelis taklim Babussalam Desa Malangsari Pada 29 April 2021 pukul 14.00 WIB).

Melonjaknya pelaku usaha belakangan ini, tentu menjadikan persaingan pasar menjadi ketat, bahkan sekarang ini pengusaha-pengusaha sudah saling berlomba-lomba memunculkan inovasinya agar tetap mempertahankan eksistensinya agar menjadi daya tarik konsumen. Untuk itu menggunakan inovasi baru para pelaku usaha sebenarnya sangat mudah dilakukan untuk memenangkan pasar yang ada. Tanpa adanya inovasi baru dari para pelaku usaha tentu konsumen akan berpindah tempat untuk

membeli, serta merasakan kebosanan. Karena itu para pelaku usaha disetiap juru mancanegara baik diperkotaan maupun pedesaan dituntut untuk memiliki inovasi baru dalam melaksanakan bisnis usahanya.

Sama dengan *mustahiq* miskin yang tergabung sebagai jamaah majelis taklim tersebut. Untuk itu BAZNAS Kabupaten Indramyu perlu memberikan pelatihan manajemen usaha, seperti pemasaraan bisnis masa kini yang serba online, pelatihan usaha membuat kue-kue lainnya, agar usaha *mustahiq* tetap *survive* meskipun ia bertempat tinggal di pedesaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Miskin) Melalui Zakat Produktif Berbasis Majelis Taklim (Studi Analisis BAZNAS Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam dakwah pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif untuk *mustahiq* miskin majelis taklim oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu yaitu dengan memberikan dana tambahan modal usaha kepada *mustahiq* dalam bentuk simpan pinjam, bekerjasama dengan pengurus pada 414 majelis taklim. Penelitian ini penulis hanya mengambil 10 majelis taklim dengan 40 *mustahiq* didalamnya. Pengambilan 10 majelis taklim tersebut memiliki keunggulan baik pada sistem kerjasama maupun memiliki kajian majelis taklim yang bagus. 40 *mustahiq* memiliki perbedaan didalamnya sebagian memiliki tingkat keberhasilan dan sebagian belum. Dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi BAZNAS melakukan beberapa tahapan. Mulai tahap persiapan, pengkajian, perencanaan alternatif program, performalisasi rencana aksi, implementasi program, evaluasi dan terminasi. Dalam pelaksanaannya BAZNAS dan pengurus bekerjasama dalam hal pendampingan, pembinaan dan monitoring. Akan tetapi BAZNAS sebagai lembaga pelaksana belum mampu melaksanakan pembinaan dan monitoring setiap sebulan dan evaluasi tidak dilakukan secara efektif. Petugas pemberdayaan khusus dari BAZNAS belum ada, dana modal tambahan usaha diberikan terlalu minim, begitupun juga belum adanya pemberian skill/ pelatihan usaha, pemagangan dan jejaring bisnis mengenai perkembangan usaha yang pesat terhadap *mustahiq*.
2. Dampak Pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (miskin) yang tergabung pada majelis taklim tersebut mengalami beberapa perkembangan mulai dari

meningkatnya hasil usaha, berkembangnya usaha, meningkatnya usaha dagang serta meningkatnya wawasan keagamaan bahkan diantara mereka sudah ada yang menjadi muzakki. Akan tetapi dampak yang dihasilkan kurang begitu maksimal, hal ini masih terdapat *mustahiq* yang masih tetap saja dalam kondisi yang sebelumnya atau kurang memiliki penghasilan yang meningkat.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (miskin) melalui zakat produktif berbasis majelis taklim (studi Analisis BAZNAS Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021) ini belum berjalan dengan sangat optimal, maka penulis menilai ada beberapa yang perlu dilaksanakan agar mewujudkan pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (miskin) berbasis majelis taklim menuju yang lebih baik. Adapun saran yang diberikan penulis yaitu:

1. Perlunya BAZNAS Kabupaten Indramayu memberikan tambahan modal usaha dalam pemberdayaan tersebut minimal 1.000.000 per-*mustahiq* supaya *mustahiq* dapat mengembangkan dan memperoleh hasil usahanya lebih maksimal.
2. Perlunya BAZNAS Indramayu memperbaiki program pemberdayaan ekonomi mulai dari pembinaan, pendampingan perbulan, menambahkan pemberian skill/pelatihan usaha, dan evaluasi secara teratur.
3. Lebih memperbanyak SDM dalam pendampingan serta menguatkan koordinasi dengan pengurus majelis taklim
4. BAZNAS Kabupaten Indramayu lebih memerlukan petugas lebih khusus pada bidang pemberdayaan
5. Perlunya BAZNAS bekerjasama dengan lembaga lain atau jejaring usaha berkaitan dengan majelis taklim.

C. Penutup

Dengan ucapan “*Alhamdulillahirabbil’alamin*” penulis ucapkan atas izin dan Ridha Allah yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah serta

kekuatan baik jasmani maupun rohani kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa hambatan yang berat. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada pembimbing yang dengan sabar, ikhlas dan ketelatenan. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini. Penulis tidak dapat membalasnya satu persatu, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang semestinya. Penulis menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, karena penulis hanya manusia biasa diamana tempatnya *khoto' dan nisyani*. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak untuk penulis sangat berguna dan bermanfaat untuk penelitian yang akan datang. Penulis berharap semoga penelitian (skripsi) ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. *Aamiin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Rinto, Santoso. 2018. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish
- Alawiyah, Tuti. 1997. *Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Ta'lim*. Bandung: Mizan
- Anwar, Sudirman. 2015. *Management Of Student Development (Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah)*. Tembilahan Riau: Yayasan Indragiri
- Arifin, Gus. 2011. *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fiqh 4 Mazhab*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Aziz, Moh Ali. 2004. *Ilmu Dakwah Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana
- Aziz. Moh Ali. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Barkah, Qodariah. dkk. 2020. *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Bayanuni, Muhammad Abu Al-Fath. 2021. *Pengantar Studi Ilmu Dakwah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Chasanah, Chafidhotul. 2015. *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT)*. Semarang: UIN Walisongo
- Djaali. 2020. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Fadjar, Mulyadi. 2020. *Pemberdayaan Ekonomi Stop Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Deepublish
- Fatihuddin, Didin. 2015. *Didin Fatihudin, Metode Penelitian untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Sidoarjo: Zifatma Publisher
- Firdaus dan Fakhry Zam-zam. 2018. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish
- Fitriani, Itsna Rahma. 2015. *Pola Distribusi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung*

- Pati (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)*. Semarang: UIN Walisongo
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Depok: Gema Insani
- Hamid, Abdul. 2020. *Memaknai Kehidupan*. Tangerang: Makmood Publishing
- Hamka. 2015. *Tafsir Al-Azhar di Perkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*. Depok: Gema Insani
- Hanafi, Halid. 2012. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Deepublish
- Hidajat, Rahmad. 2012. *Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Perembangan Ekonomi Umat (Studi pada Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar)*. Makassar: UIN Alauddin Makassar
- Hasan, Dony Burhan Noor. 2018. *Tafsir Ayat-Ayat Iqtishady*. Pamekasan: Duta Media Publishing
- Huda, Nurul. dkk. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Jakarta: Kencana
- <https://BAZNASKab.Indramayu.org>
- Ilahi, Wahyu. 2010. *Komunikasi Dakwah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ilahi, Wahyu dan Muhammad Munir. 2006. *Manajemen Dakwah*. Kencana: Jakarta
- Imtihanah, Ani Nurul. 2019. *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, Yogyakarta: CV. Gre Publishing
- Indarti, Nunik. 2020. *Pedoman Pelatihan Industri Kecil Menengah*. Pasuruan: Lembaga Academic & Reseach Institute
- Ishaq, El Ropingi. 2016. *Pengantar Ilmu Dakwah Studi Komprehensif Dakwah dari Teori ke Praktik*. Malang: Madani
- Ismiati, Baiq. 2020. *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis-Filosofis dalam Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani
- Jakaria. dkk. 2021. *Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menuju Era Society 5.0 di Tengah Pandemi Covid-19*. Cirebon: Insania
- Katalog Kabupaten Indramayu dalam Angka 2021
- Khusaini, Mohammad. 2019. *Ekonomi Publik*. Malang: UB Press

- Kurniawan, Muhammad. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata
- Kustini. 2007. *Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pendalaman Ajaran Agama melalui Majelis Taklim*. Jakarta: Puslitbang
- Lestari, Meliana Sindi. 2019. *Pengelolaan Zakat Produktif untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahiq (Studi pada Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah)*. Semarang: UIN Walisongo
- Huda, Nurul. dkk. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Jakarta: Kencana
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher
- Manan, Abdul. 2019. *Bumdesa Penggerak Ekonomi Desa*. Balilafoto: KDPDIT
- Maryani, Dedeh dan Ruth Roselin E. Nainggolan. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish
- Mufid, Moh. 2021. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Muhajir, Afiffudin. 2020. *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoretis, Historis, dan Yuridis*. Malang: Literasi Nusantara
- Mustafa, Pinton Setya. dkk. 2020. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Muqouwis, Muhammad. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Konsep & Aplikasi; dari PKMD hingga Desa Siaga*. Bandar Lampung: Yayasan Bina Masyarakat Mandiri
- Pirol, Abdul. 2018. *Komunikasi dan Dakwah Islam*. Yogyakarta: Deepublish
- Raco. 2010. *Metode Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasana Indonesia
- Ramadhan, Muhammad. 2018. *Politik Ekonomi Islam dalam Narasi Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: LKIS
- Ramlah. 2015. *Meretas Dakwah di Kota Palopo*. Yogyakarta: Deepublish

- Ritonga, Anas Habibi. 2020. *Gerakan Dakwah Muhammadiyah dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi*. Lampung: CV. Agree Media Publishing
- Rosidin. 2020. *Modul Fikih Ibadah*. Malang: Edulitera
- Sahir, Syafrida Hafni. dkk. 2021. *Pengembangan dan Budaya Organisasi*. Yayasan Kita Menulis
- Saputra, Wahidin. 2011. *Pengantar Ilmu Dakwah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Setiawan, Johan dan Albi Anggito. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi CV Jejak
- Situmorang, Syafrizal Helmi. 2010. *Analisis Data: Untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: USU Press
- Sudarmanto, Eko. dkk. 2020. *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat Pembangunan dan Pemberdayaan*. Yayasan Kita Menulis
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulthon, Muhammad. 2004. *Desain ilmu Dakwah Kajian Ontologis, Epitemologis dan Aksiologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sunarso, Budi. 2019. *Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari*. Jawa Timur: Myria Publisher
- Suwartono. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Cv Andi Offset
- Thalib, Erwin Jusuf. 2020. *Dakwah dan Pluralitas Menggagas Dakwah Melalui Analisis SWOT*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri
- Ubaidillah, Ilham . *Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro (Studi Kasus LAZ Qiblat Zakat IPHI Jawa Tengah)*. Semarang: UIN Walisongo
- Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Umar, Husein. 2002. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Utomo, Setiawan Budi. 2009. *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*. Bandung: PT Mizan Pustaka

Qardhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim

Referensi Jurnal

Anwar, Ahmad Thoharul. 2018. Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal Zakat dan Wakaf, Ziswaf*, Vol. 5, No. 1, Juni

Daulay, Hamdan. 2018. “Zakat Sebagai Pesan Dakwah: Antara Pengelolaan dan Perubahan Status Manusia”. *Jurnal Studi Islam*, Volume 10, Nomor 1

Nasullah, 2015. Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitu Mal Kabupaten Aceh Utara, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.9, No. 1 Juni 2015: 1-24

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Dengan Ibu Aam Susilawati selaku Kepala bagian administrasi, umum, dan SDM BAZNAS Kabupaten Indramayu Pada 12 Juli 2021 pukul 10.00 WIB

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Indramayu?

Jawab: BAZNAS Kabupaten Indramayu bertempat di jalan Mayjend Sutoyo No. 03 Lemahabang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Jawa Barat 45212. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bertugas mengelola zakat, infak dan sedekah. Sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS Kabupaten Indramayu selalu berusaha menerapkan konsep profesional, amanah dan akuntabel kedalam standar operasional prosedur (SOP) lembaga pengelola zakat. BAZNAS Kabupaten Indramayu dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kabupaten Indramayu dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) untuk membantu Pemerintah mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Indramayu.

Sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Indramayu tidak terlepas dari Pengelolaan zakat di Kabupaten Indramayu dimulai pada tahun 1974 merujuk pada Keppres No 07/POIN/10/1968 dimulai dengan nama Badan Amil Zakat Infak dan Shodakoh (BAZIS) dibawah pengelolaan Pemerintah daerah. Dengan lahirnya UU No. 38 Tahun 1999, Bazis dirubah namanya menjadi Badan Amil Zakat yang otonom dan mandiri dengan kepengurusan yang melibatkan unsur masyarakat. Tata kelola Badan Amil Zakat terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu dan tumbuh

Pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan DPRI menyetujui undang-undang pengelolaan zakat pengganti undang-undang nomor 38 tahun 1999 yang kemudian diundang-undang sebagai UU nomor 23 tahun 2011 pada

tanggal 25 November 2011. Undang-undang ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. UU mengatur bahwa kelembagaan pengelolaan zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/ Kota maupun LAZ. Maka sejak itu BAZ Kabupaten Indramayu berubah nama menjadi BAZNAS Kabupaten Indramayu sampai sekarang. Sehingga membuat keputusan yang dilakukan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ, II/568/ Tahun 2014 membentuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Yang didalamnya membentuk BAZNAS Kabupaten Indramayu sampai sekarang.

2. Bagaimana landasan hukum BAZNAS Kabupaten Indramayu?

Jawab: (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat; (2) Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat; (3) Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian/lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS); (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat fitrah untuk usaha produktif; (5) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 2 Tahun 2016 tentang Pengelolan Zakat.

Dengan Ibu Istiqomah selaku Staff Pelaksana Pengumpulan Zakat Infaq dan shadaqah Baznas Kabupaten Indramayu pada 30 Juli 2021 Pukul 13.00 WIB

1. Bagaimana tugas pokok BAZNAS Kabupaten Indramayu?

Jawab: Tugas Pokok BAZNAS Kabupaten Indramayu

- a. Ketua, mempunyai tugas pokok pengelolaan ZIS dan fungsinya mengkoordinasikan antar wakil ketua serta membantu melaksanakan perintah Bupati
- b. Wakil Ketua I Bidang Penghimpunan atau Pengumpulan, mempunyai tugas:
 - 1) Merencanakan penghimpunan dan pengumpulan dana ZIS dari para muzakki, seperti kelompok Pegawai Negeri Sipil (PNS), karyawan swasta, karyawan pabrik, pengusaha, kelompok profesi, notaris, konsultan, pengacara, dokter, dan kelompok masyarakat lainnya, baik perorangan maupun badan (pendataan);
 - 2) Merencanakan penjangkauan muzakki baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - 3) Memutakhirkan data administrasi penghimpunan secara terencana;
 - 4) Mengusulkan kepada Bupati Indramayu agar menerbitkan surat edaran tentang intruksi untuk menunaikan zakat profesi 2,5 % bagi seluruh PNS yang berada di Kabupaten Indramayu;
 - 5) Membuat peta muzakki terutama dilingkungan pengusaha dan kelompok profesi;
 - 6) Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Instansi, dinas, badan, lembaga diperusahaan (unit usaha) dan masjid-masjid yang bekerjasama dengan sekretaris;
 - 7) Melaksanakan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah dan pengumpulan dana lain sesuai perundang-undangan, berkoordinasi dengan seksi lain;
 - 8) Melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam kegiatan pengumpulan atau penerimaan zakat, infaq dan shadaqah;
 - 9) Mengadministrasikan dokumen SK pengangkatan unit pengumpulan zakat (UPZ) bekerjasama dengan sekretaris;
 - 10) Membuat rencana dan melaksanakan sosialisasi pengelolaan zakat, kepada lembaga, instansi, dinas, perusahaan dan masyarakat umum lainnya, bekerjasama dan berkoordinasi dengan seksi lainnya;

- 11) Melakukan bimbingan dan petunjuk bagi muzakki dan BAZ Kecamatan dibidang pengumpulan dan pendayagunaan sesuai ketentuan agama dan perundang-undangan;
 - 12) Membuat data hasil pengumpulan zakat sebagai bahan laporan publikasi;
 - 13) Melaksanakan pembuatan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) bagi masing-masing muzakki, serta berkoordinasi dengan instansi terkait;
 - 14) Melaksanakan tugas lain dan pengelolaan zakat sesuai hasil rapat;
 - 15) Menyetorkan hasil pengumpulan zakat ke bendahara;
 - 16) Menentukan target pencapaian dana zakat setiap tahun.
- c. Wakil Ketua Bidang II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
- 1) Merencanakan pengendalian penyaluran dana ZIS yang terarah dan tepat sasaran;
 - 2) Meningkatkan selektifitas proposal atau persyaratan penyaluran;
 - 3) Meningkatkan pelaksanaan survai atau cek lapangan;
 - 4) Mempercepat pelaksanaan penyaluran (pelayanan prima);
 - 5) Memutakhirkan data administrasi penyaluran (penataan arsip proposal atau permohonan bantuan dan penataan LPJ);
 - 6) Melaksanakan sosialisasi zakat;
 - 7) Melakukan koordinasi dengan para wakil Ketua;
 - 8) Melaksanakan tugas lain seksi pendistribusian dari pengurus BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam kegiatan sosial bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu terutama dalam bakti sosial atau bencana alam;
 - 9) Membantu atau melaksanakan perintah Ketua;
 - 10) Merencanakan dan melaksanakan pendayagunaan dana non zakat (infaq, shadaqah, waris, wasiat dan kafarat) bekerjasama dengan seksi seksi lain untuk usaha produktif, setelah mendapatkan izin dari dewan pertimbangan;

- 11) Merencanakan dan melaksanakan pendayagunaan dana zakat produktif;
 - 12) Merencanakan pendayagunaan zakat dan non zakat dalam pengikutsertaan modal usaha produktif;
 - 13) Masukan kepada Badan pelaksana untuk diusulkan kepada Dewan pertimbangan;
 - 14) Mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pendayagunaan zakat dan non zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 15) Menyiapkan data pendayagunaan zakat dan non zakat sebagai bahan laporan dan publikasi;
 - 16) Mengadministrasikan dokumen pendayagunaan dan non zakat;
 - 17) Melaksanakan sosialisasi pengelolaan zakat bersama dan berkoordinasi dengan seksi lain;
 - 18) Melaksanakan tugas lain tentang pengelolaan zakat sesuai hasil rapat.
- d. Wakil Ketua III Bidang Keuangan, mempunyai tugas:
- 1) Melaksanakan pelayanan prima baik internal maupun eksternal (penghimpunan/ penyaluran dana ZIS);
 - 2) Penataan administrasi dan arsiparis sesuai dengan kelompoknya (dana ZIS dan LPJ global);
 - 3) Melakukan koordinasi dengan para wakil ketua;
 - 4) Membantu dan melaksanakan perintah ketua.
- e. Wakil Ketua IV Bidang Administrasi dan SDM, mempunyai tugas:
- 1) Meningkatkan SDM para karyawan baik di bidan ITI dan pelayanan;
 - 2) Memberdayakan para UPZ;
 - 3) Memutakhirkan data administrasi barang investaris kantor;
 - 4) Bertanggung jawab abesensi dan buku tamu;
 - 5) Melaksanakan koordinasi dengan dinas, Instansi dan lembaga;

- 6) Melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan dan pengelolaan dana ZIS (Tengah tahun dan tahunan);
 - 7) Memfasilitasi penyusunan RKAT, setiap menjelang akhir tahun;
 - 8) Penataan administrasi dan arsiparis sesuai kelompoknya;
 - 9) Melakukan koordinasi dengan para wakil Ketua;
 - 10) Membantu dan melaksanakan perintah Ketua.
- f. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mempunyai tugas:
- 1) Membantu pengumpulan dana ZIS;
 - 2) Hasil pengumpulan dana ZIS harus segera disetor ke BAZNAS Indramayu sebanyak 100 %;
 - 3) Memonitor kelompok-kelompok keuangan dari bantuan BAZNAS Kabupaten Indramayu diwilayah kerjanya masing-masing;
 - 4) Membantu pengumpulan LPJ dari bantuan BAZNAS Kabupaten Indramayu dan langsung menyerahkannya ke BAZNAS Kabupaten Indramayu;
 - 5) Membantu dan melaksanakan perintah Ketua. (wawancara bersama Ibu Aam Susilawati selaku kepala bagian bidang administrasi, umum dan SDM pada 12 Juli 2021).

Dengan Bapak H. Mudjani selaku Kepala pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Indramayu pada 08 April 2021 pukul 10 WIB

1. Apa saja program BAZNAS Kabupaten Indramayu?

Jawab:

- a. Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Miskin Melalui Zakat Produktif Berbasis Majelis Taklim (Indramayu Makmur)

Program kerja Baznas Kabupaten Indramayu dalam pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif ini berupa pemberian tambahan modal usaha kepada anggota majelis taklim yang miskin serta memiliki usaha kecil-kecilan (mikro). Program ini bekerjasama dengan pengurus dari 414 majelis taklim. Adapun pada tahun 2016-2021 yang bekerjasama dengan Baznas yaitu majelis taklim Jamiah Yasin Syafa'atul Qur'an Desa

Leuwugde Kecamatan Widasari, Majelis taklim Al-hidayah Desa Rancahawat Kecamatan Tukdana, majelis taklim Buburrohman Desa Manggunan Kecamatan Terisi, majelis taklim Nurul Hikmah Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra, majelis taklim Sirotul Huda, Desa Gunung Sari Kecamatan Sukagumiwang, majelis taklim An-Nisa Desa Tugu Kidul Kecamatan Sliyeg, majelis taklim Al-Misbah desa Sindang Kecamatan Sindang, majelis taklim Khoirunnisa Desa Penganjang Kecamatan Indramayu, majelis taklim Chaerunnisa Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari, majelis taklim Al-Ma'arif Desa Linggajati Kecamatan Arahana, majelis taklim Amaliah Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang, majelis taklim Nurul Hikmah Desa Karangsong Kecamatan Indramayu, Majelis Taklim Al-Islah Larangan Kecamatan Lohbener, majelis taklim Babussalam Desa Malangsari Kecamatan Bangodua, majelis taklim Al-Hikmah Desa Bodas Kecamatan Tukdana, majelis taklim Nurhasanah Desa Karangkerta Kecamatan Tukdana, Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan, majelis takli Rodotul Jannah Desa Jengkok Kecamatan Kertasmaya, majelis taklim Nurul Huda Desa Jayalaksana Kecamatan Kedokan Bunder, majelis taklim Al Husna Desa Desa Mundu Kecamatan Karangampel, majelis taklim Nurul Jihad Desa Karang Mulya Kecamatan Kandanghaur, majelis taklim Al-Fatih Desa Bulak Kecamatan Jatibarang, majelis taklim Al-Amin Desa Baleraja Kecamatan Gantar, majelis taklim Nurul Huda Desa Cikedung Lor Kecamatan Cikedung, majelis taklim An-Nida Desa Sudimampir Kecamatan Balongan, majelis taklim Mujahidin Desa Pranggong Kecamatan Arahana, Muslimat Nu Desa Kopyah Kecamatan Anjatan, majelis taklim Baitur Rahman Desa Kertajaya Kecamatan Bongas, majelis taklim Al-Musyhadah Desa Lamaran Tarung Kecamatan Cantigi, majelis taklim Darul Ulum Desa Rancamulya Kecamatan Gabuswetan, majelis taklim Al-Madani Desa Margadadi Kecamatan Indramayu, majelis taklim Al-Munawaroh Desa Cipancuh Kecamatan Haurgelis, majelis taklim At-Taqwa Desa Mekar Jaya Kecamatan Gantar, majelis taklim Nursalam Desa Lajer Kecamatan

Tukdana, majelis taklim Hadiyu Desa Bunder Kecamatan Widasari, majelis taklim Baeturrahmat Desa Manggungan Kecamatan Terisi, majelis taklim Al-Khoeriyah Desa Panyindangan Wetan Kecamatan Sindang, majelis taklim Roudlatul Jannah Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol, majelis taklim Rodotul Jannah Desa Jengkok Kecamatan Kertasemaya, majelis taklim Darussalam Desa Karangampel Kidul Kecamatan Karangampel. Dari majelis taklim tersebut Baznas Kabupaten Indramayu telah memberdayakan 7.452 keluarga miskin

Dana modal tersebut disalurkan melalui pengurus untuk dikelolanya terlebih dahulu kemudian dijadikan dana simpan pinjam bagi anggota miskin majelis taklim. Adapun dana modal tambahan yang diberikan pada masing-masing majelis taklim yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 5.400.000 untuk 18 *mustahiq* masing-masing mendapatkan Rp. 300.000,- , sedangkan pada tahun 2017-2020 sebesar Rp. 7.000.000,- untuk 20 *mustahiq* masing-masing mendapatkan Rp. 350.000,-. Program pemberdayaan ekonomi ini sangat mampu membantu masyarakat miskin khususnya pada anggota majelis taklim agar memiliki kehidupan yang lebih sejahtera.

b. Program Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Pendirian Koperasi (Indramayu Makmur)

Program pemberdayaan keluarga miskin melalui pendirian koperasi yaitu BAZNAS Kabupaten Indramayu memberikan bantuan modal usaha kepada keluarga miskin untuk pendirian koperasi yang dibentuk oleh mereka dan difasilitasi BAZNAS Kabupaten Indramayu. Program ini bekerjasama dengan Dinas koperasi, perindustrian, dan perdagangan di Kabupaten Indramayu. Bantuan diberikan kepada 25 orang keluarga miskin yang mempunyai usaha, sebesar Rp. 25.000.000,-. Dengan perincian modal usaha untuk 25 orang x Rp. 350.000 sejumlah 8.750.000, simpanan pokok untuk 25 orang yaitu $25.000 = 625.000$, simpanan wajib untuk 25 orang yaitu $25.000 = Rp. 625.000,-$ biaya notaris pendirian koperasi sebesar Rp. 1.500.000,- biaya transportasi pengurus Rp. 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 25.00.000,-. Besaran Rp. 25.000.000,- tersebut diberikan

dalam program ini. Pada tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Indramayu telah menyalurkan bantuan kepada beberapa koperasi dan memiliki perkembangan diantaranya koperasi Barokah Subur Makmur Desa Taman Sari Kecamatan Lelea dengan nama pendamping Bapak Tarjo, Koperasi Baitul Makmur Hasanudin Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur dengan nama pendamping Ibu Umi Luthfiah, dan Koperasi Loyang Jaya Makmur Desa Loyang Kecamatan Cikedung dengan nama pendamping Ibu Nani.

c. Program Zakat Mart (ZMART) (Indramayu Makmur)

Z-Mart adalah program BAZNAS Provinsi Jawa Barat yang bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Indramayu. Program berupa pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (penerima zakat) dalam bentuk usaha perdagangan ritel kecil. Program ini bertujuan mengentaskan kemiskinan, meningkatkan penghasilan dan kemampuan mengelola usaha. Zmart berupa pemberian bantuan modal usaha sebesar Rp. 10.000.000 per-*mustahiq*. Program ini telah membentuk 50 zmart bagi masyarakat. Diantaranya 30 zmart dibantu BAZNAS Provinsi Jawa Barat, sedangkan 20 dibantu BAZNAS Kabupaten Indramayu. Pada program ini diadakan pembinaan setiap tiga bulan sekali dengan mengadakan pertemuan dilaksanakan oleh relawan BAZNAS Pusat dan Kabupaten untuk memonitoring program tersebut. Dari 50 Zmart tersebut dibuat lima kelompok dengan berbagai pertemuan di beberapa Kecamatan tujuannya agar dalam program Zmart tersebut dapat memiliki pendampingan yang jelas dan terarah. Pada program Zmart ini banyak *mustahiq* yang usahanya saat ini berkembang seperti usaha Ibu Nurbaetiyah desa singajaya, Ibu Sarkem desa Margadadi, Ibu Soleha Desa Paoman, Ibu Uzlifah Desa Pagirikan, dan Ibu Hayatun Desa Kongsijaya.

d. Program Bea santri takhasus (Indramayu Cerdas)

Program Bea Santri Takhasus merupakan program BAZNAS dalam mencetak ustadz atau kiyai di Kabupaten Indramayu yang berasal dari keluarga miskin yang mempunyai keinginan untuk menuntut ilmu agama di

pondok pesantren sebagai bekal hidupnya serta untuk membina masyarakat di Kabupaten Indramayu. Selain itu juga untuk mencetak hafidz-hafidzoh dan Qori-Qoriah. BAZNAS Kabupaten Indramayu pada tahun 2018 telah memberi bea santri takhasus sebanyak 97, 2019 sebanyak 27 dan 2020 sebanyak 47. Sedangkan pada tahun 2021 sudah sebanyak 308. Bantuan diberikan kepada santri yang lulus seleksi. Seleksi dilaksanakan setiap dua tahun sekali menjelang tahun ajaran. Bantuan yang diberikan sebesar Rp. 500.000,- perbulan untuk persantri selama lima tahun bagi santri kitab kuning, empat tahun bagi santri hafidz, tiga tahun bagi santri tilawah yang akan diberikan melalui transfer ke rekening santri. Program ini sangat bermanfaat bagi santri dan kehidupannya.

- e. Program Stimulan Transport Keluarga Miskin yang Keluarganya Sakit dan Dirujuk atau Dirawat di Rumah Sakit (Indramayu Sehat)

Merupakan program BAZNAS Kabupaten Indramayu memberikan stimulan transport keluarga miskin yang keluarganya sakit dan dirujuk di rumah sakit akan tetapi belum bisa membayarnya. Program ini diberikan dengan ketentuan apabila keluarganya dirawat di Jakarta, Bandung dan Bogor (Jabodetabek) Bantuan yang diberikan sebesar Rp. 750.000, sedangkan jika dirawat di Cirebon, Majalengka dan Kuningan bantuan yang diberikan sebesar Rp. 500.000,- dan dirawat di Indramayu bantuan yang diberikan sebesar Rp. 400.000,-.

- f. Program Bantuan stimulan rehab rumah Gakin (Indramayu Peduli)

Merupakan program BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam pemberian bantuan untuk rehabilitasi rumah milik keluarga miskin (gakin). Bantuan Rehabilitasi ini diberikan dengan ciri rumah keluarga miskin yang sudah tidak layak dihuni, batako rumah yang rusak, genteng bolong-bolong dan lainnya. Program ini berbentuk kolektif, BAZNAS menyelenggarakan program ini setiap satu tahun dua kali. Bantuan diberikan langsung kepada pemilik rumah sebesar Rp. 6.500.000,- dengan harapan dapat membantu beban hidup dan bermanfaat untuk mereka dengan menempati rumah yang layak huni. Terbukti BAZNAS Kabupaten Indramayu meyalurkan beberapa

bantuan untuk rumah Gakin ini disalurkan kepada Ibu Yati Rohayati Desa Sukajati Kecamatan Haurgelis, Ibu Darijem Desa Pabean Ilir Kecamatan Pasekan, Ibu Saitem Desa Panyindangan Kulon Kecamatan Sindang, Bapak Mulyana Desa Singajaya Kecamatan Indramayu, dan Bapak Dirjo Desa Mekargading Kecamatan Sliyeg, Ibu Caritem Desa Jatisura Kecamatan Cikedung, Bapak Carda Desa Bunder Kecamatan Widasari, Bapak Rosid Desa Wirakanan Kecamatan Kandanghaur, dan Bapak Sepudin Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu.

g. Bantuan Paket Sembako (Indramayu Peduli)

Merupakan program BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam memberikan bantuan sembako seperti beras, gula, susu, minyak, mie dan lainnya yang diberikan kepada fakir-miskin diseluruh pelosok desa. Penyalurannya bekerjasama dengan UPZ Kecamatan. Bantuan sembako ini diberikan dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Ramadhan dan menjelang akhir tahun.

h. Santunan Anak Yatim, siswa-siswi, guru dan TU dari keluarga miskin (Indramayu Peduli)

Program Indramayu peduli juga diwujudkan BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam bentuk penyaluran uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada siswa-siswi, guru dan TU yang berasal dari keluarga miskin. Bantuan diberikan dengan kerjasama UPZ Kecamatan maupun UPZ sekolah. Dengan harapan dapat membantu meringankan beban hidup mereka.

i. Bantuan Tanggap Bencana Alam (Indramayu Peduli)

Merupakan program BAZNAS Kabupaten Indramayu berupa penyaluran sumbangan dana terhadap berbagai musibah yang terjadi di kabupaten Indramayu seperti kebakaran, banjir, puting beliung dan lainnya. Seperti pada kebakaran kilang minyak Pertamina RU VI Balongan Kabupaten Indramayu tahun 2020 yang berdampak parah bagi masyarakat sekitar yang akhirnya diharuskan mengungsi. Hal ini Tim BAZNAS tanggap bencana memberikan pelayanan kemanusiaan kepada warga yang terdampak. Dengan berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Indramayu,

BAZNAS membuka layanan dapur air, mendistribusikan selimut, masker, dan bantuan alas tidur.

j. Bantuan Operasional MDTA (Indramayu Taqwa)

Merupakan program BAZNAS dalam menyalurkan dana operasional bangunan sekolah non formal yang sudah rusak. Dana tersebut didistribusikan sebesar Rp. 750.000,- untuk membantu MDTA agar memiliki bangunan yang lebih layak. Pada tahun 2021 ini BAZNAS telah menyalurkan bantuan untuk beberapa madrasah seperti TPQ Darul Ilmi Desa Kertamulya Kecamatan Bongas, MDTA Islamic Center Indramayu, Yayasan Hafidzul Qur'an TPQ Rumah Tahfidz Desa Salamdarma Kecamatan Anjatan, dan Raudhatul Athfal Al-Hidayah Desa Panyingkiran Kidul Kecamatan Cantigi.

k. Bantuan operasional Pondok Pesantren (Indramayu Taqwa)

Selain operasional MDTA, BAZNAS Kabupaten Indramayu juga memberikan dana bantuan operasional ke pondok pesantren. Dana bantuan tersebut didistribusikan sebesar Rp 10.000.000,- untuk membantu pondok pesantren yang rusak agar memiliki bangunan yang lebih layak untuk para santri-santrinya. Pada 2021 BAZNAS telah menyalurkan beberapa pesantren seperti Ponpes Al-Islah Tajug Desa Sudimampir Kecamatan Balongan, Ponpes Nahdlotul Mubtadiin Al-Islamy Desa Pekandangan Jaya Kecamatan Indramayu, Ponpes Al-Qur'aniyah Desa Dukuhjati Kecamatan Krangkeng, Ponpes Darul Fikri Desa Bongas Kecamatan Bongas, dan Ponpes Tahfidzul Qur'an Desa Kaplongan Lor Kecamatan Karangampel, Ponpes Al-Mu'minin Desa Lohbener Kecamatan Lohbener, Ponpes As-Sakinah Desa Tugu Kecamatan Sliyeg, untuk pendirian pesantren.

l. Bantuan Imam Masjid, Guru Ngaji, dan Marbot Masjid (Indramayu Taqwa)

Merupakan program tahunan BAZNAS dalam rangka memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp. 600.000,- untuk para Imam masjid, guru ngaji, dan marbot masjid. Bantuan tersebut disalurkan menjelang bulan

Ramadhan dan akhir tahun dengan kerjasama para UPZ perkecamatan untuk membantu kehidupan ekonomi mereka.

- m. Bantuan pengiriman kontingen MTQ Kecamatan ke MTQ tingkat Kabupaten dan pembinaan qori-qoriah di tingkat Kabupaten (Indramayu Taqwa)

Merupakan program BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam memberikan dana bantuan kepada MTQ tingkat Kecamatan untuk mengirimkan kontingennya kepada pelaksanaan musabaqoh tilawatil qur'an ditingkat Kabupaten. Bantuan tersebut diberikan sebesar Rp. 10.000.000,-. Hal tersebut diberikan untuk membantu kelancaran kegiatan yang mereka laksanakan.

- n. Bantuan kegiatan sosial keagamaan dan syiar Islam (Indramayu Taqwa)

Merupakan program BAZNAS kabupaten Indramayu memberikan dalam memberikan sumbangan bantuan sebesar Rp. 500.000,- dalam menunjang kelancaran acara syiar Islam perti tabligh akbar dan lainnya. Bantuan syiar Islam tahun 2021 ini sudah tercatat 23 nama dalam penyalurannya seperti: Bapak Edi Desa Terusan Kecamatan Sindang, Gerakan Pemuda Ansor Cabang Indramayu Kecamatan Karangampel, MWC Nahdlatul Ulama Kepolo Desa Singaraja Kecamatan Indramayu, Kantor Kementrian Agama, PKK Kabupaten Indramayu, MUI Kabupaten Indramayu.

- o. Bantuan pengadaan Al-qur'an (Indramayu Taqwa)

Merupakan program BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam memberikan Al-qur'an diberikan kepada Masjid-masjid besar di Kabupaten Indramayu tujuannya agar Masjid-masjid di Indramayu yang memiliki ketersediaan Alqur'an dan difasilitasi dengan lebih banyak oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu juga dengan tujuan agar masyarakat lebih mengamalkan membaca alqur'an dalam kehidupan sehari-hari. Adapun Al-qur'an yang disalurkan yaitu sebanyak 25 buah untuk disalurkan pada perkecamatan di Kabupaten Indramayu.

2. Apa yang menjadi alasan utama BAZNAS Kabupaten Indramayu untuk melakukan pemberdayaan ekonomi *mustahiq* miskin melalui zakat produktif bekerjasama dengan majelis taklim?

Jawab: Membantu Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Indramayu serta mewujudkan visi BAZNAS yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kapasitas *mustahiq* menjadi muzakki.

3. Berapa besaran zakat produktif yang distribusikan untuk program Pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif bekerjasama dengan majelis taklim?:

Jawab: Pada tahun 2016 BAZNAS Kabupaten Indramayu telah menggulirkan dana zakat produktif berupa tambahan modal usaha untuk program ini sebesar Rp. 620.000.000,- tahun 2017 sebesar Rp. 600.000.000,- tahun 2018-2019 sebesar Rp. 427.800.000,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 66.500.000,- untuk *mustahiq* (miskin) majelis taklim di seluruh Kabupaten

4. Bagaimana mekanisme pemberdayaan ekonomi *mustahiq* miskin melalui zakat produktif bekerjasama dengan majelis taklim?

Jawab: Ada cara yaitu pendistribusian dan pemberdayaan

Pendistribusian:

- a) BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam pendistribusian zakat produktif berupa pemberian bantuan tambahan modal usaha untuk *mustahiq* majelis taklim bekerjasama dengan pengurus majelis taklim (Ketua, Bendahara, Sekretaris).
- b) BAZNAS mendistribusikan dana tambahan modal usaha pada masing-masing pengurus majelis taklim tahun 2016 sebesar Rp. 5.400.000,- untuk 18 *mustahiq*, sedangkan untuk operasional majelis taklim sebesar Rp. 1.500.000,-. Tahun 2017-2020 BAZNAS mendistribusikan dana tambahan modal usaha sebesar Rp. 7.000.000,- untuk 20 *mustahiq* dan

untuk operasional majelis taklim sebesar Rp. 2.5000.000,-. Pendistribusian tersebut diberikan setahun sekali dalam bentuk hibah.

- c) Dana zakat berupa tambahan modal usaha tersebut dikelola pengurus majelis taklim kemudian diberikan kepada *mustahiq* untuk anggotanya yang miskin dan mempunyai usaha kecil-kecilan dalam bentuk simpan pinjam.

Pemberdayaan:

a. Pola pendampingan program

- 1) BAZNAS Kabupaten Indramayu melakukan pembinaan terhadap pengurus majelis taklim
- 2) Aspek pembinaan meliputi pemahaman tentang kerjasama pemberdayaan ekonomi melalui dana tambahan modal usaha, pemberian skill pengelolaan keuangan serta pengajaran pembuatan buku simpan pinjam kepada pengurus majelis taklim
- 3) BAZNAS melakukan pembinaan dan monitoring pada Mustahiq pada awal kegiatan dan periode tiga bulan sekali.

b. Bentuk pendampingan program Mingguan

- 1) Pengurus melakukan pendampingan setiap seminggu sekali ketika kegiatan majelis taklim
- 2) *Mustahiq* diberikan tabungan simpan pinjam sebagai media pengembalian dan peminjaman kembali tambahan modal usaha ketika selesai kegiatan pengajian majelis taklim.

5. Bagaimana tahapan pemberdayaan ekonomi Mustahiq miskin majelis taklim melalui zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu?

Jawab: Pertama-tama pastinya persiapan petugas, setelah itu berkunjung langsung ke pelosok desa bahwa banyak majelis-majelis taklim yang miskin serta mempunyai usaha akan tetapi hasilnya hanya cukup memenuhi hutang dan keperluan sehari, terkadang mereka juga mendapatkan modal terlebih dahulu meminjam ke rentenir atau tetangganya. Setelah kami mengetahui berbagai permasalahan tersebut, kami menggagas program pemberdayaan

ekonomi melalui zakat produktif berbasis majelis taklim. Adapun tujuan jangka pendek ini untuk membantu *mustahiq* dapat menambahkan modalnya dan tujuan panjangnya dapat menjadikan usaha *mustahiq* berkembang dan mengubah *mustahiq* menjadi muzakki.

Adapun dalam menjalankan program ini kami melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada pengurus mengenai pemahaman kerjasama dalam program tersebut, mencari *mustahiq* yang miskin pada anggotanya dengan syarat harus miskin, mempunyai usaha, foto copy kk dan KTP yang bersangkutan dan siapa menjalankan program tersebut, mengajarkan skill pengelolaan uang yang baik, menginstruksikan pengurus agar dana tambahan modal usaha yang diberikan untuk anggotanya yang miskin tersebut agar dikelola menjadi dana simpan pinjam, diajarkan *skill* membuat laporan keuangan, membuat tabungan simpan pinjam sebagai media pencatatan dana tambahan modal yang diberikan *mustahiq*, menjadikan majelis taklim sebagai unit pengumpul zakat (UPZ) yang berjalan berkesinambungan.

Setelah berakhirnya pembinaan tersebut BAZNAS Kabupaten Indramayu menyerahkan tambahan modal usaha dalam bentuk hibah kepada pengurus untuk dikelola yang mana diberikan kepada anggotanya yang berhak.. Bantuan Tambahan modal usaha tersebut diberikan pada tahun 2016 sebesar Rp. 5.400.000,- untuk 18 orang masing-masing *mustahiq* mendapatkan besaran Rp. 300.000,- dan tahun 2017-2020 sebesar Rp. 7.000.000,- untuk 18 orang dengan masing-masing *mustahiq* mendapatkan besaran Rp. 350.000,-. Adapun pada tahun 2016- 2021 BAZNAS telah mendistribusikan bantuan untuk 7.452 keluarga miskin yang tergabung sebagai anggota majelis taklim

Setelah berakhirnya pembinaan, pengurus majelis taklim selanjutnya memberikan modal tersebut kepada anggotanya yang miskin ketika kegiatan pengajian sedang berlangsung. Modal usaha dikelola pengurus majelis taklim untuk *mustahiq* berbentuk simpan pinjam. Adapun bagi pengurus majelis taklim pada dana uang simpan pinjam tersebut membuat laporan perbulannya, yang mana laporan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban ketika diadakannya rapat dan evaluasi. Bagi majelis taklim dalam kerjasama

pemberdayaan ekonomi memiliki pengelolaan uang yang bagus, maka BAZNAS Kabupaten Indramayu memberi apresiasi atau *rewards* kepada majelis taklim tersebut dengan memberikan tambahan modal usaha kembali pertahunnya, dana tersebut diberikan seperti di awal pemberian.

Majelis taklim yang bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam pemberdayaan dan menyalurkan bantuan usaha kepada *mustahiq* miskin tersebut mendapatkan bantuan operasional untuk keperluan syiar Islam sebesar Rp 1.500.000 pada tahun 2016 dan Rp. 2.500.000 pada tahun 2017-2020. Bantuan operasional tersebut dipergunakan untuk kebutuhan majelis taklim tersendiri seperti membeli seragam, *microfone*, salon, pengeras suara, ziarah, dan yang lainnya yang mana sangat bermanfaat khususnya ketika kegiatan majelis taklim dilaksanakan. Program ini juga tentu bermanfaat bagi majelis taklim dalam peningkatan profesionalisme dan peran serta dalam pemberdayaan ekonomi.

Sebagai wujud pemberdayaan, BAZNAS dalam program pemberdayaan ekonomi ini melakukan pembinaan, dan monitoring dalam kegiatan tersebut. Hal dilakukan dengan dua cara yaitu pembinaan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung (via telephone). *Pertama*, BAZNAS Kabupaten Indramayu melakukan pembinaan secara langsung dilakukan pada awal dimulainya pemberdayaan dan berlanjut periode 3 bulan sekali. Pembinaan awal dilakukan dengan mengunjungi jamaah majelis taklim ketika kegiatan berlangsung. Dalam kunjungan tersebut BAZNAS Kabupaten Indramayu memberikan penyadaran kepada *mustahiq* bahwa mereka dapat menjadi berada, dan memberikan berbagai cara motivasi agar mengubah ekonomi menjadi lebih baik dengan keberadaan zakat produktif. Berbagai materi Agama mengenai kewirausahaan pun ditampilkan pada pembinaan tersebut, antara lain: sejarah berdagang dilakukan Rasulullah yaitu menumbuhkan jiwa semangat berwirausaha yang dilakukan Rasulullah Saw, menumbuhkan jiwa percaya diri terhadap *mustahiq* dalam menjalankan program tersebut, materi akhlak, agar ketika menjalankan usaha tetap pada koridor akhlak yang baik. Sedangkan setelah program telah berjalan dengan baik, pada

periode 3 bulan berikutnya BAZNAS melakukan pembinaan kembali dan monitoring kepada *mustahiq*, pada monitoring tersebut untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dana modal yang dipergunakan. *Mustahiq* pun memberikan pernyataannya bahwa sebagian sudah terdapat *mustahiq* yang berhasil berkembang dari dana modal tersebut, sebagian lagi masih banyak kendala-kendala yang mereka alami, mulai dari dana modal yang mereka masih saja dipergunakan untuk membayar hutang, serta beberapa anggota mengusulkan agar dana modal tersebut ditambahkan. Untuk menguatkan mental mereka BAZNAS terus memberikan motivasi kepada mereka. *Kedua*, pendampingan tidak langsung ini, dilakukan melalui whatsapp hanya dengan pengurus setiap pekannya yaitu dengan tujuan untuk terus berkoordinasi memberikan pendampingan dan pengawasan pada program pemberdayaan ekonomi masing-masing anggotanya

Adapun dalam pekanan permingguan, pengurus majelis taklim memberikan pendampingan dan pengawasan, pendampingan dilakukan dengan sama-sama memberikan materi tentang kewirausahaan, akhlak, fikih dan sejenisnya ketika pengajian sedang berlangsung dengan kegiatan pengembalian modal dengan sistem cicilan. Pada tahap evaluasi ini, BAZNAS Kabupaten Indramayu tidak melakukan evaluasi perbulan, evaluasi diadakan setiap setahun sekali menjelang akhir tahun. BAZNAS Kabupaten Indramayu mengundang seluruh pengurus majelis taklim pada tingkat Kecamatan untuk mengadakan rapat bersama di Ruang KI Tingkil Setda Indramayu kembali. Dalam Rapat tersebut disampaikan laporan dari masing-masing pengurus mengenai perkembangan anggota setelah diberikan bantuan modal dan kendala-kendala yang dihadapi *mustahiq*. Adapun pada kendala tersebut masih banyak *mustahiq* yang masih tetap macet dalam mengembalikan dana simpan pinjam. Setelah *mustahiq* benar-benar telah mandiri dengan memiliki perkembangan usahanya, *mustahiq* masih tetap dalam bimbingan majelis taklim dan diputuskan untuk tidak lagi mendapatkan modal karena *mustahiq* sudah memiliki kehidupan yang lebih baik.

6. Apa saja kendala BAZNAS dalam melakukan program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif bekerjasama dengan majelis?

Jawab: Kekurangan SDM

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENGURUS PADA 10 MAJELIS TAKLIM

1. Bagaimana cara ibu bekerjasama dalam program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif ?

Jawab: Pengurus pada sepuluh majelis taklim yaitu Ibu Titi bendahara majelis taklim Al-Hikmah Desa Karangsong Kecamatan Indramayu, Ibu Sutirah bendahara MT. Khaerunnisa Desa Penganjang Kecamatan Indramayu, Ibu Sri Rahayu bendahara MT Al-Ikhlas Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan, Ibu Faizah bendahara MT. Al-Ma'arif Desa Linggajati Kecamatan Arahan, Ibu Masturoh bendahara MT. Babussalam Desa Malangsari Kecamatan Bangodua, Ibu Narti bendahara MT. Chaerunnisa Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari, Ibu Yayah Jumrotun bendahara MT. Amaliah Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang, Ibu Mariya bendahara MT. Al-Ishlah Desa Larangan Kecamatan Lohbener, dan Ibu Hj. Sangadah bendahara MT. Al-Hikmah Desa Bodas Kecamatan Tukdana menyatakan: setelah kami di berikan pembinaan, selanjutnya memberikan modal tersebut kepada anggotanya yang miskin ketika kegiatan pengajian sedang berlangsung. Modal usaha dikelola pengurus majelis taklim untuk *mustahiq* berbentuk simpan pinjam, dana simpan pinjam ini dengan mekanisme:

- a. Dana diberikan kepada Mustahiq majelis taklim dalam bentuk pinjaman
- b. *Mustahiq* berkewajiban mengembalikan modal usaha ketika kegiatan pengajian berlangsung kepada pengurus majelis taklim dengan kesepakatan cicilan setoran Rp. 25.000,- sekali per-mingguan dan infaq Rp. 2000 selama 15 minggu atau dalam perhitungan 3 bulan;
- c. Pengembalian dicatat pada buku tabungan simpan pinjam;

- d. Anggota yang sudah menyelesaikan pengembalian modal tersebut dapat meminjam kembali dengan secara terus menerus sehingga dana tersebut menjadi modal produktif
- e. Bagi anggota yang telah berhasil mandiri dengan usahanya, dana simpan pinjam akan diberikan secara bergilir kepada Mustahiq lain majelis taklim (Wawancara dengan Ibu Sutirah selaku pengurus majelis taklim Khoerunnisa Desa Penganjang Kecamatan Indramayu).

Dana simpan pinjam tersebut bukan hanya dari dana tambahan usaha yang diberikan BAZNAS, akan tetapi BAZNAS Kabupaten Indramayu menjadikan majelis taklim sebagai UPZ, dimana ketika kegiatan rutin permingguan, majelis taklim dapat mengumpulkan infak 2000 kepada 80-90 jamaah. Yang mana ketika uang infak terkumpul banyak, kami sebagai pengurus dapat menggunakannya untuk menambahkan modal simpan pinjam Mustahiq. Sehingga dari mereka yang sebelumnya hanya dipinjamkan Rp. 300.000,- maupun Rp. 350.000,- dapat dipinjamkan sejumlah Rp. 2.000.000, 1.000.0000, dan 500.000,-. Adapun pernyataan Ibu Sri Rahayu:

“Kami sebagai pengurus memberikan dana modal usaha selain yang diberikan BAZNAS, kami juga menggunakan dana infak untuk menambah modal *mustahiq* agar dipinjamkan lebih besar, diantara anggota kami meminjam yang lebih besar yaitu ibu Mulyati, Eroh, Eli, Hasnatun, dan Inih Tursinih, saya pinjamkan 2.000.000 dengan syarat dikembalikan perminggu sebesar Rp. 220.0000 dan untuk infaq 20 ribu”.

Adapun dalam pekanan permingguan, pengurus majelis taklim memberikan pendampingan dan pengawasan, pendampingan dilakukan dengan sama-sama memberikan materi tentang kewirausahaan, akhlak, fikih dan sejenisnya ketika pengajian sedang berlangsung dengan kegiatan pengembalian modal dengan sistem cicilan. Ataupun pada dua minggu sekali pengurus mengunjungi usaha *mustahiq*, untuk mengetahui perkembangan usahanya.

2. Siapa saja anggota majelis taklim (miskin) yang mendapatkan zakat produktif tersebut?

Jawab:

- a. Ibu Titi Bendahara majelis taklim Al-Hikmah Desa Karangsong Kecamatan Indramayu: yang mendapatkan dana modal usaha yaitu Ibu Sumyati sebagai penjual makanan ringan dan Ibu Ruminah sebagai penjual lauk pauk keliling
- b. Ibu Sutirah Bendahara majelis taklim Khaerunnisa Desa Penganjang Kecamatan Indramayu: yang mendapatkan dana modal usaha yaitu Ibu lasmi usaha warung makanan dan rokok, Ibu Ucum penjual makanan kering, Ibu Nurjemah penjual seblak, Ibu Sutinih penjual nasi kuning, Ibu Dariyah penjual bakso keliling, Ibu Satiah penjual kerupuk keliling, Ibu Uliyati penjual jilbab, Ibu Fatonah penjual bakso keliling, Ibu Yuli penjual aksesoris keliling.
- c. Ibu Sri Rahayu Bendahara majelis taklim al-ikhlas Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan: yang mendapatkan dana modal usaha yaitu Ibu Mulyati penjual catering, Ibu Eli penjual grejeg, Ibu Eroh penjahit, Ibu Hasnatun penjual Baju, Ibu Inih Tursinih penjual Nasi.
- d. Ibu Faizah Bendahara majelis taklim al-Ma'arif Desa Linggajati Kecamatan Arahau: yang mendapatkan modal usaha yaitu Ibu Fitri penjual pulsa, tissu dan parfum londry, Ibu Tursinah penjual sayur-sayuran, Ibu Julah penjual sayur-sayuran, Ibu Hayati penjual terasi.
- e. Ibu Masturoh bendahara majelis taklim Babussalam Desa Malangsari Kecamatan Bangodua: yang mendapatkan dana modal usaha yaitu Ibu Tinah penjual sayuran, Ibu sariyah penjual mie ayam.
- f. Ibu Narti bendahara majelis taklim Charunnisa Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari: yang mendapatkan dana modal yaitu Ibu Saeni penjual es dan gorengan, Ibu Tuslihah penjual sembako dan kerupuk, Ibu Rutin penjual nasi lengko, Ibu Watinih penjual lotek.
- g. Ibu Yayah Jumrotun bendahara majelis taklim Amaliah Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang: yang mendapatkan dana modal yaitu Ibu Casiyah penjual makanan ringan dan sayuran, Ibu Godijah penjual maknan ringan dan es, Ibu Kalimah penjual es batu, Ibu Warsih penjual es dan gorengan.

- h. Ibu HJ. Emi Suhermi Bendahara majelis taklim Nurhasanah Desa Karangkerta Kecamatan Tukdana: yang mendapatkan dana modal yaitu Ibu Runi penjual lauk pauk, Ibu Subirah penjual sembako, Ibu Tarminah penjual lotek, Ibu Ropiah penjual jamu, Ibu Ela penjual toko plastik.
- i. Ibu Mariya Bendahara majelis taklim Al-Islah Desa Larangan Kecamatan Lohbener: yang mendapatkan dana modal usaha yaitu Ratinah penjual telur asin dan Ibu Nani penjual makanan ringan dan es.
- j. Ibu Hj. Sangadah Bendahara majelis taklim Al-Hikmah Desa Bodas Kecamatan Tukdana: yang mendapatkan dana modal yaitu Ibu Darmen penjual nasi kuning, dan Ibu Esih penjual gorengan dan es.

3. Kapan kegiatan majelis taklim dilaksanakan?

Jawab: Permingguan

4. Bagaimana susunan acara majelis taklim dilaksanakan

Jawab: Adapun susunan acara majelis taklim Choerunnisa Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari yaitu:

- a. Pembukaan. Dipimpin oleh ketua majelis
- b. Pembacaan asmaul husna, sebelum acara dimulai para jamaah membacakan asmaul husna yang dipimpin oleh ketua majelis taklim
- c. Pembacaan berjanzi secara bergiliran bagi anggota, bertujuan agar anggota dapat sama-sama belajar huruf arab, nada shalawat berzanji dan yang lainnya agar dapat di terapkan dan diamalkan terus pada kesehariannya
- d. Ceramah. Disampaikan oleh ustadz atau kiyai Desa tersebut. Adapun isi ceramah tersebut mengenai aqidah, akhlak, fiqih, serta yang lainnya dimana para anggota mendengarkannya dan setelah itu disusul tanya jawab dari anggota
- e. Doa. Adapun isi kegiatan tersebut do'a yang akan disampaikan ustadz atau kiyai tersebut.

Selain kegiatan permingguan diatas kami juga sering diundang pada acara tetangga yaitu: Aqiqahan, tujuh bulanan, walimatul ursy dan syukuran.

5. Apakah pada kondisi covid-19 ini kegiatan majelis taklim masih dilaksanakan?
 Jawab: Pada kegiatan majelis taklim berdasarkan wawancara bersama Ibu Sulhiah pengurus majelis taklim Chaerunnisa Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari, kegiatan majelis taklim ini sebelum covid-19 diadakan dengan lancar perminggu sekali yang diadakan dirumah anggota majelis taklim secara bergiliran, terkadang di mushola dan masjid besar serta lainnya. Diikuti jama'ah Ibu-ibu umur 30-60 keatas. Sedangkan pada masa pandemi Covid-19 sekarang ini kegiatan yang mereka laksanakan tetap berjalan akan tetapi tidak lancar. Hal ini berdasarkan aturan pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan apapun kecuali dirumah masing-masing. Namun setelah pemerintah memberlakukan PPKM kegiatan dilakukan kembali dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, tempat yang disterilkan dengan disinfektan, berjaga jarak, tidak adanya berjabat tangan, meskipun dalam kondisi seperti itu acara dilaksanakan dengan khusuk oleh para jamaah. Demikian dengan pengurus yang lainnya mengatakan yang sama.

6. Apakah pada pemberdayaan ekonomi tersebut *mustahiq* sudah ada yang menjadi muzakki?
 Jawab: Ibu Faizah pengurus majelis taklim al-ma'arif Desa Linggajati Kecamatan Arahan: Pada majelis taklim Al-ma'arif sendiri sudah ada terbilang hanya 1 orang saja yaitu Ibu Fitri, Ibu fitri sudah sukses dalam usahanya

7. Apa kendala pengurus dalam melakukan kerjasama dalam pemberdayaan ekonomi Mustahiq miskin melalui zakat produktif tersebut?

Jawab: pengurus dari sepuluh majelis taklim mengatakan *mustahiq* masih macet ketika mengembalikan modal usaha tersebut, ketika diminta alasannya mereka keras masih untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari.

**PEDOMAN WAWANCARA PADA ANGGOTA MAJELIS TAKLIM
YANG MISKIN SEKALIGUS PENERIMA MANFAAT ZAKAT
PRODUKTIF**

1. Bagaimana keadaan ekonomi ibu sebelum diberi dana tambahan modal usaha berupa zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu?

Jawab: Modal usaha saya sangat minim dan hasilnya hanya cukup untuk keperluan sehari dan terkadang untuk bayar hutang.

2. Bagaimana dampak keadaan usaha ibu setelah mendapatkan dana tambahan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Indramayu

Jawab: Ibu Fitri *mustahiq* majelis taklim Al-Ma'arif Desa Linggajati Kecamatan Jatibarang: "Alhamdulillah setelah adanya pemberdayaan ekonomi pada tingkat majelis taklim ini usaha saya sedikit meningkat, yang mana sebelumnya belum ada lembaga dari manapun yang memperhatikan orang kalangan bawah saya ini, yang hasilnya pas-pasan hanya untuk memenuhi hutang serta kebutuhan sehari-hari". Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari BAZNAS yang dengan senang hati membantu ekonomi kami, kami mampu membeli barang dagang tambahan serta mampu membayar keperluan anak sekolah. Alhamdulillah juga kini usaha saya menjadi berkembang bisa membeli keperluan dagang tambahan yang sebelumnya belum pernah sempat dimiliki. Seperti membeli keperluan tambahan dagang parfum londry serta tisu. Alhamdulillah dengan tambahan dagang tersebut kini usaha saya dapat diminati masyarakat. Saya meminjam uang simpan pinjam ke pengurus sejumlah 1 juta uang satu juta ini saya dengan teknik berjualan pada tempat yang strategis dipinggir jalan Alhamdulillah banyak ada saja pengunjung yang datang, saya memanfaatkan momen banyaknya pengunjung, saya juga sembari menambahkan dagang yang lain seperti aksesoris hp. Alhamdulillah

pengunjung semakin meluber dan usaha saya bulan april ini meningkat. Dari usaha tersebut hasilnya saya sisihkan untuk bisa membayar zakat serta memberikan sedekah kepada 10 anak yatim setia hari jum'at.

Ibu Inih tursinih ia mengatakan “Sebelum diberdayakan penghasilan saya sekitar Rp. 700.000,- perbulan. Alhamdulillah setelah diberdayakan saat ini pengasilan naik menjadi Rp. 1.500.000,- saya dari berjualan nasi per april ini mengalami peningkatan yang sangat luar biasa, banyak pengunjung yang berdatangan, terimakasih BAZNAS dan pengurus telah memotivasi saya agar tetap percaya diri dalam usaha ini” (Wawancara bersama Ibu Inih Tursinih Mustahiq majelis taklim Al-Ikhlas Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan).

Ibu Watinih mustahiq majelis taklim Chaerunnisa Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari “terimakasih BAZNAS dari hasil dana tambahan usaha yang diberikan serta beberapa motivasi yang diberikan membuat usaha saya sedikit demi sedikit menghasilkan untung banyak, Alhamdulillah sebelumnya bermodal Rp. 600.000,- sampai menghasilkan jualan Rp. 1.200.000,-. Alhamdulillah Saya bisa membayar keperluan sekolah anak saya dengan lancar dan memenuhi kehidupan sehari-hari Berkembangnya usaha.

Selain itu program pemberdayaan ekonomi melalui majelis taklim ini kami mendapatkan ilmu pengetahuan keagamaan yang meningkat. Kami dalam berdagang sambil bernyanyi shalawat bahkan sesama pembeli mendiskusikan hal-hal mengenai keagamaan yang kami dapatkan selama di majelis taklim.

3. Berapa penghasilan ibu setelah mendapatkan tambahan modal usaha per bulan april 2021 ini?

- 1) Ibu Sumyati : sebelum Rp. 700.000, sesudah diberdayakan 1.200.000,-
- 2) Ibu Nani : sebelum Rp. 600.000, sesudah diberdayakan 1.300.000,-
- 3) Ibu Casiyah: Sebelum Rp. 600.000, sesudah diberdayakan 1.100.000,-
- 4) Ibu Godijah: Sebelum Rp. 700.000, sesudah diberdayakan 1.200.000,-
- 5) Ibu Warsih : Sebelum Rp. 700.000, sesudah diberdayakan 1.100.000,-
- 6) Ibu Kalimah : Sebelum Rp. 600.000, sesudah diberdayakan 1.000.000,-
- 7) Ibu Fitri : Sebelum Rp. 700.000, sesudah diberdayakan 2.500.000,-

- 8) Ibu Tursinah: Sebelum Rp. 600.000, sesudah diberdayakan 1.300.000,-
- 9) Ibu Julah : Sebelum Rp. 600.000, sesudah diberdayakan 1.200.000,-
- 10) Ibu Lasmi : Sebelum Rp. 700.000, sesudah diberdayakan 1.200.000,-
- 11) Ibu Sami : Sebelum Rp. 600.000, sesudah diberdayakan 1.100.000,-
- 12) Ibu Ucum : Sebelum Rp.700.000, sesudah diberdayakan 1.200.000,-
- 13) Ibu Nurjemah: Sebelum Rp.600.000, sesudah diberdayakan 1.200.000,-
- 14) Ibu Sutinih : Sebelum Rp.600.000, sesudah diberdayakan 1.200.000,
- 15) Ibu Saeni : Sebelum Rp.700.000, sesudah diberdayakan 1.300.000,-
- 16) Ibu Tuslihah: Sebelum Rp. 600.000, sesudah diberdayakan 1.400.000,-
- 17) Ibu Rutin : Sebelum Rp. 600.000, sesudah diberdayakan 1.200.000,-
- 18) Ibu Watinih: Sebelum Rp. 700.000, sesudah diberdayakan 1.200.000,-
- 19) Ibu Tinah : Sebelum Rp. 700.000, sesudah diberdayakan 1.300.000
- 20) Ibu Sariyah : Sebelum Rp. 700.000, sesudah diberdayakan 1.100.000
- 21) Ibu Darmen: Sebelum Rp. 600.000, sesudah diberdayakan 1.200.000
- 22) Ibu Esih : Sebelum Rp. 700.000, sesudah diberdayakan 1.300.000
- 23) Ibu Ela : Sebelum Rp. 600.00 , sesudah diberdayakan 1.100.000
- 24) Ibu Runi : Sebelum Rp. 700.00 , sesudah diberdayakan 1.300.000
- 25) Ibu Subirah : Sebelum Rp. 600.000, sesudah diberdayakan 1.200.000
- 26) Ibu Tarminah: Sebelum Rp. 600.000, sesudah diberdayakan 1.100.000
- 27) Ibu Ruminah: Sebelum Rp. 500.000, sesudah diberdayakan 700.000
- 28) Ibu Hayati : Sebelum Rp. 600.000 sesudah diberdayakan 800.000
- 29) Ibu Yuli : Sebelum Rp. 600.000 sesudah diberdayakan 700.000
- 30) Ibu Dariyah: Sebelum Rp. 600.000 sesudah diberdayakan 700.000
- 31) Ibu Satiah : Sebelum Rp. 500.000 sesudah diberdayakan 700.000
- 32) Ibu Uliyati : Sebelum Rp. 600.000 sesudah diberdayakan 800.000
- 33) Fatonah : Sebelum Rp. 600.000 sesudah diberdayakan 700.000
- 34) Ropiah : Sebelum Rp. 500.000 sesudah diberdayakan 700.000
- 35) Ratinah : Sebelum Rp. 700.000 sesudah diberdayakan 800.000
- 36) Hasnatun : Sebelum Rp. 700.000 sesudah diberdayakan 900.000
- 37) Mulyati : Sebelum Rp. 700.000 sesudah diberdayakan 1.500.000
- 38) Eli : Sebelum Rp. 400.000 sesudah diberdayakan 1.200.000
- 39) Eroh : Sebelum Rp. 600.000 sesudah diberdayakan 1.200.000
- 40) Inih Tursinih: Sebelum Rp. 500.000 sesudah diberdayakan 1.500.000

4. Apa kendala ibu dalam menjalankan program pemberdayaan pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif berupa pemberian dana tambahan modal usaha tersebut?

Jawab: Dari dana modal tambahan yang diberikan Baznas Kabupaten Indramayu kami masih menggunakan hasil usaha tersebut untuk keperluan

sehari, dan terkadang kami belum bisa membayar cicilan pinjaman simpan pinjam permingguan hanya untuk keperluan sehari-hari dan masih untuk membayar hutang. Harapan kami semua agar BAZNAS Kabupaten Indramayu agar dapat memberikan tambahan modal usaha kepada kami lebih besar lagi agar kami dapat giat dan semangat untuk menjalankan modal usaha tersebut.

Juga mba “Saat ini barang-barang dagangan semakin naik harganya, bagaimana saya bisa membelinya, sedangkan uang yang saya dapatkan sangat minim. Terus saat ini mbak banyak masyarakat yang suka membeli di toko-toko modern seperti alfamart, alfamidi, indomart dan sejenisnya yang masuk ke pelosok desa, sehingga ini menjadi persaingan pada usaha kami” (Wawancara Ibu Sariyah *mustahiq* majelis taklim Babussalam Desa Malangsari).

Lampiran 2. Surat Melakukan Pra-Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor: B-07 /Un.10.4/K/PP.00.9/01/2021

Semarang , 4 Januari 2021

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Ijin Pra Riset**

Kepada Yth.

Kepala Kantor Baznas Kabupaten Indramayu
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Halimatus Sya'diyah

NIM : 170106026

Jurusan : Manajemen Dakwah

Rencana Judul Skripsi : **Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Miskin) Melalui Zakat Produktif Berbasis Majelis Taklim (Studi Kasus Baznas Kabupaten Indramayu).**

Bermaksud melakukan kegiatan pra riset di Baznas Kabupaten Indramayu. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha



SITI BARARAH

Tembusan :

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo (sebagai laporan)

Lampiran 3. Surat Izin Melakukan Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor: B-1993/Un.10.4/K/PP.00.9/07/2021

Semarang, 9 Juli 2021

Lamp. : 1 (satu) bendel

Hal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Kantor BAZNAS Kabupaten Indramayu
di Indramayu

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Halimatus Sy'diyah
NIM : 1701036026
Jurusan : Manajemen Dakwah
Lokasi Penelitian : Kantor BAZNAS Kabupaten Indramayu
Judul Skripsi : "Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Miskin) Melalui Zakat Produktif Berbasis Majelis Taklim (Studi Kasus Baznas Kabupaten Indramayu)"

bermaksud melakukan riset penggalan data di Kantor Baznas Kabupaten Indramayu. Sehubungan dengan itu kami mohonkan izin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Kabag. TU,

SEIT BARARAH

Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Lampiran 4. Surat Keterangan Melakukan Riset



SURAT KETERANGAN

Nomor: 202.a/BAZNAS Kab.Im/X/2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Bagian Administrasi, SDM dan Umum BAZNAS Kabupaten Indramayu menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa:

Nama : Halimatus Sya'diyah
 NIM : 1701036026
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Nama PT. : UIN Walisongo Semarang

Benar telah melaksanakan riset penelitian di Lembaga Zakat yang kami kelola terhitung sejak tanggal 01 April sampai dengan 30 Juli 2021 dalam rangka menyusun skripsi dengan judul MPemberdayaan Ekonomi Mustahik (Miskin) melalui Zakat Produktif Berbasis Majelis Taklim (Studi Analisis BAZNAS Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Indramayu, 29 Oktober 2021
 22 Shafar 1443 H.

An. Ketua

BAZNAS Kabupaten Indramayu
 Kepala Bagian Administrasi, SDM dan Umum

AM SUSILAWATI S.T

DOKUMENTASI



Gambar 1. Tampak Depan BAZNAS Kabupaten Indramayu



Gambar 2. Pelaksanaan wawancara bersama Ibu Am Susilawati selaku Ketua BAZNAS Bidang Administrasi Umum dan SDM BAZNAS Kabupaten Indramayu



Gambar 3. Wawancara Bersama Bapak H. Murdjani Selaku Ketua Bidang Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Indramayu



Gambar 4. Proses Pembinaan Pengurus Majelis Taklim



Gambar 5. Prosesi Penyerahan Zakat Produktif Berupa Tambahan Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Indramayu Kepada Pengurus Majelis Taklim Di Kabupaten Indramayu



Gambar 6. Proses Wawancara Bersama Pengurus Majelis Taklim Amaliah Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang



Gambar 7. Proses wawancara bersama Ibu Nani selaku Mustahiq dari jamaah majelis taklim Al-Islah Desa Larangan Kecamatan Lohbener



Gambar 8. Proses wawancara bersama Ibu Fitri selaku Mustahiq dari jamaah majelis Taklim Al-Ma'arif Desa Linggajati Kecamatan Arahan



Gambar 9. Proses wawancara bersama Ibu Ratinah selaku Mustahiq dari jamaah majelis taklim Al-Ishlah Desa Larangan Kecamatan Lohbener



Gambar 10. Proses wawancara bersama Ibu Ruminah selaku Mustahiq dari jamaah majelis taklim Nurul Hikmah Desa Karangsong Kecamatan Indramayu



Gambar 11. Proses wawancara bersama Ibu Julah selaku Mustahiq majelis taklim al-ma'arif Desa Linggajati Kecamatan Arahan



Gambar 12. Bentuk tabungan simpan pinjaman usaha Mustahiq



Gambar 13. Gambaran Kegiatan pengajian rutin permingguan majelis taklim

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



i. Identitas Diri

Nama : Halimatus Sya'diyah
 Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 04 Mei 1999
 NIM : 1701036026
 Alamat : Jalan Kapuan Jaya Blok C II, Rt 13/ Rw 04, Desa
 Dukuh Kecamatan Indramayu Kabupaten
 Indramayu
 Email : halimahziq@gmail.com
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Nama Orang Tua : Ayah : Nurhadi
 Ibu : Kustinih
 Kewarganegaraan : Indonesia

ii. Riwayat Pendidikan Formal

2005-2011 : SDN Dukuh Indramayu
 2011-2014 : MTS Yapiim Dukuh Indramayu
 2014-2017 : MAN I Indramayu
 2017-2021 : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang